

Kabupaten
GRESIK



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH LPPD TAHUN 2021





 maul_mindset05



Kabupaten
GRESIK



NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Gresik
Dari : Inspektur Kabupaten Gresik
Nomor : 700/ 630/437.72/2022
Tanggal : 30 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan hasil Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor : 700/515/437.72/2022 tentang Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 pada tanggal 21-31 Maret 2022, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

A. Dasar Penugasan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 700/10/HK/437.12/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2022.

B. Ruang Lingkup

1. Kesesuaian materi dan sistematika LPPD;
2. Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil;
3. Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil;
4. Validitas data pada (IKK) keluaran ,fungsi penunjang dan IKK hasil.

II. Hasil revidi

A. Pencermatan kesesuaian Materi dan Sistematika Draft LPPD

Sistematika draft LPPD yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Tahun 2021, telah sesuai dengan Pedoman umum LPPD menyajikan sebagai berikut:

Petunjuk Penyusunan LPPD 2022 (permendagri no 18 tahun 2020)		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik		Keterangan
Sistematika	Materi/ Uraian	Sistematika	Materi/ Uraian	Sesuai/Tidak
BAB I Pendahuluan		BAB I Pendahuluan		Sesuai
A. Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah; b. Data geografis wilayah; c. Jumlah penduduk; d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi); e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah f. Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah	1. Penjelasan Umum	a. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Undang – Undang Pembentukan Daerah c. Data Geografis Daerah d. Jumlah Penduduk e. Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan f. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Sesuai , namun ada tambahan beberapa materi
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; b. Visi dan misi kepala daerah c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	2. Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Misi kepala daerah Kabupaten Gresik	Tidak sesuai , karena pada bab ini hanya menyajikan materi terkait misi kepala daerah belum menyajikan permasalahan strategis pemerintah daerah, visi kepala daerah, program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang			Tidak sesuai , karena pada bab I tidak menyajikan subbab penerapan standar pelayanan minimal

Petunjuk Penyusunan LPPD 2022 (permendagri no 18 tahun 2020)		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik		Keterangan
Sistematika	Materi/ Uraian	Sistematika	Materi/ Uraian	Sesuai/Tidak
	dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran			
BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Sesuai
A. Capaian Kinerja Makro	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Kemiskinan 3. Angka Pengangguran 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Pendapatan Perkapita 6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	A. Capaian Kinerja Makro	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Kemiskinan 3. Angka Pengangguran 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. PDRB Perkapita 6. Ketimpangan Pendapatan	Sesuai , namun pada materi pendapatan per kapita belum diuraikan secara memadai dan belum menyajikan hasil/capaian kinerja pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya.
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran b. Indikator Kinerja Kunci Hasil c. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran b. Indikator Kinerja Kunci Hasil c. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Sesuai , namun terdapat beberapa capaian indikator yang tidak diisi
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	a. target kinerja dalam perjanjian kinerja; b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.	C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. target kinerja dalam perjanjian kinerja; 2. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; 3. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 4. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan 5. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.	Tidak sesuai , karena belum menyajikan materi pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan		BAB III Capaian Kinerja Tugas Pembantuan		Sesuai

Petunjuk Penyusunan LPPD 2022 (permendagri no 18 tahun 2020)		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik		Keterangan
Sistimatika	Materi/ Uraian	Sistimatika	Materi/ Uraian	Sesuai/Tidak
Tugas Pembantuan				
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan. 3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota 3.3 Permasalahan dan Kendala 3.4 Saran dan Tindak	Capaian kinerja tugas pembantuan A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota. B. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.	Tidak Sesuai, karena dalam bab ini tidak menyajikan materi dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantu, gambaran umum pelaksanaan tugas pembantu dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantu pada poin Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Permasalahan dan Kendala, Saran dan Tindak Lanjut	

Petunjuk Penyusunan LPPD 2022 (permendagri no 18 tahun 2020)		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik		Keterangan
Sistimatika	Materi/ Uraian	Sistimatika	Materi/ Uraian	Sesuai/Tidak
	Lanjut			
BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		BAB IV Penerapan Standar Pelayanan Minimal		Sesuai
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	a. Urusan Pendidikan (jenis pelayanan dasar, target ppencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah, realisasi, alokasi anggaran, dokumen personil, permasalahan dan solusi) 4.2 Urusan Kesehatan 4.3 Urusan Pekerjaan Umum 4.4 Urusan Perumahan Rakyat 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.6 Urusan Sosial 4.7 Program dan Kegiatan	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	a. Urusan Pendidikan (jenis pelayanan dasar, target ppencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah, realisasi, alokasi anggaran, dokumen personil, permasalahan dan solusi) 4.2 Urusan Kesehatan 4.3 Urusan Pekerjaan Umum 4.4 Urusan Perumahan Rakyat 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.6 Urusan Sosial 4.7 Program dan Kegiatan	Sesuai
BAB V Penutup		BAB V Penutup		Sesuai

B. Pencermatan data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi perhitungan dan kebenaran yang meliputi atas :

1. Indikator Kinerja Kunci Makro;

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	0,51%
2	Angka Kemiskinan	0,16%
3	Angka Pengangguran	-2,56%
4	Pertumbuhan Ekonomi	202,98%
5	Pendapatan Perkapita	6,57%
6	Ketimpangan Pendapatan	6,90%

2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang;

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Perencanaan Keuangan	
	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan Tenaga Kesehatan	17,0965%
	Rasio PAD	0,7570%
	Maturitas SPIP	Level 3
	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	56,74%
	Opini Laporan Keuangan	10 tahun terakhir WTP
2	Pengadaan	
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	217,3913%
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	4,9659%
3	Kepegawaian	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah /dasar (%) (PNS) tidak termasuk gurub dan tenaga kesehatan)	145,64%
	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	12,04%
	Rasio jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	94,17%
4	Manajemen Keuangan	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	-7,01%
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-8,94%
	Asset manajemen	4
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,9155%
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	
	Informasi tentang sumberdaya yang tersedia untuk pelayanan	100%
	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	100%

3. Indikator Kinerja Kunci Outcome (Hasil) dan Output (Keluaran).

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
1	Pendidikan	
	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam paud	88,51%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,08 %
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	72,91 %

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,85%
2	Kesehatan	
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,16 %
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	90,48%
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,83%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,23%
	persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,91%
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (ikk jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia, perlu ditinjau kembali)	68,82%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	20,60%
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,05%
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	89,60%
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir diWS Kewenangan Kabupaten/Kota	wilayah Sungai kewenangan BBWS

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	wilayah Sungai kewenangan BBWS
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigas	46,57%
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	53,55%
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	77,55%
	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100%
	Tingkat KemantapanJalan Kabupaten/Kota	74,29%
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60,78%
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
4	Perumahan Rakyat	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	0
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha diKabupaten/Kota yang ditangani	4,40%
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,26%
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	27,76%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.314.895 orang
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.314.895 orang
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.155.941 orang

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit
6	Sosial	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	59,64%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%
7	Tenaga Kerja	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,05%
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	15,93%
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	10.833,29
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7,41%
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	56,18%
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,31%
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,02%
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	0,0058%
9	Pangan	
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,37%
10	Pertanahan	
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	75%
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80%
11	Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	58,34
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	58,45%
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20%
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Perekaman KTP Elektronik	98,24%
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	72,97%
	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	92,76%
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	75%
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	65,65%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,03%
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,42%
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,08%
15	Perhubungan	
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	94
16	Komunikasi dan Informatika	
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,51
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,83%
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	76,47%
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65,88%

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	45,40%
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%
18	Penanaman Modal	
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	11,04%
19	Kepemudaan dan Olahraga	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,25%
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,3%
	Peningkatan prestasi olahraga	157 medali
20	Statistik	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
21	Persandian	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	3,41%
22	Kebudayaan	
	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%
23	Perpustakaan	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Kabupaten Gresik tidak termasuk sampling Jatim
	indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1,45
24	Kearsipan	
	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	63,53
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
25	Kelautan dan Perikanan	
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one dataKKP)	154.193,53 ton
26	Pariwisata	
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	-99,15%
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3,70%
	Tingkat Hunian Akomodasi	68,46%
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	-
27	Pertanian	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	647,09%
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-36,29%
28	Kehutanan	
	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	Tidak ada kewenangan terkait kehutanan
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	Tidak ada
30	Perdagangan	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%
	Persentase kinerja realisasi pupuk	82,67%
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	99,98%
31	Perindustrian	
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,79%
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	-
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	620,51%

NO	INDIKATOR URUSAN	CAPAIAN
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,06%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	40%
32	Transmigrasi	
	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	0 kawasan

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

1. Sistematika Laporan LPPD yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Tahun 2020, telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada Sistematika penyusunan Bab I C tentang penerapan Standart Pelayanan Minimal belum disajikan.

2. Materi

Berdasarkan Verifikasi dan Validasi atas hasil Reviu materi Rancangan Awal LPPD Pemerintah Kabupaten Tahun 2020 sebagai berikut:

- a) BAB I B Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, belum disajikan:
 - Permasalahan strategis pemerintah daerah;
 - Visi kepala daerah;
 - Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;
 - Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
- b) BAB I C Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, belum disajikan;
- c) BAB II A Tentang Capaian Kinerja Makro, belum menyajikan Hasil/capaian PDRB yang membandingkan tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya;

- d) BAB II C Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah, belum menyajikan materi terkait pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah;
- e) BAB III Tentang Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, belum menyajikan dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantu, gambaran umum pelaksanaan tugas pembantu dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantu pada poin Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Permasalahan dan Kendala, Saran dan Tindak Lanjut.

3. Penetapan IKK

Dalam LPPD, IKK disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LPPDKabupaten Gresik, namunmasih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang harus di perbaiki, antara lain :

- a. IKK Makro, data Dukung yang disampaikan belum di validasi oleh pimpinan OPD terkait;
- b. IKK Penunjang, terdapat data dukung yang tidak memadai, belum divalidasi dan belum dilakukan revisi pada aplikasi e-lppd;
- c. IKK Output dan outcome, terdapat data dukung yang belum diisi, belum memadai, belum divalidasi dan belum dilakukan revisi pada aplikasi e-lppd.

4. Teknik Pengumpulan Data Kinerja

SOP Teknik Pengumpulan Data Kinerja belum dibuat dan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.

5. Metodologi Pengukuran Kinerja

SOP Metodologi Pengukuran Kinerja belum dibuat dan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.

6. Analisis, Pembobotan, dan Interpretasi Kinerja

Analisis, Pembobotan dan Interpretasi kinerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menyesuaikan IKK Hasil yang sudah dibuat.

B. Saran

Agar Tim Penyusun LPPD untuk segera melakukan Koreksi Perbaikan atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun SOP Teknik Pengumpulan Data Kinerja belum dibuat dan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.
- b. Menyusun SOP Metodologi Pengukuran Kinerja belum dibuatdan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.
- c. Segera melakukan koreksi terhadap data pembilang dan penyebut

untuk disesuaikan dengan data dukung IKK yang ada.

- d. Hasil perhitungan capaian kinerja yang tidak tepat agar segera diperbaiki.
- e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan berurusan dengan Perangkat daerah lain (Crosscutting) agar lebih intens berkoordinasi untuk mendapat data dukung yang valid.
- f. Tim Penyusun LPPD, agar melakukan sosialisasi dan pencerminan terhadap data dukung IKK yang disampaikan.

IV. Penutup

Inspektorat Kabupaten Gresik mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Gresik, Maret 2022

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



EDY HADISISWOYO, SH., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

Tim Reviu LPPD

1. M. KURNIAWAN EKO Y, S.Psi, M.Si
(Pembantu Penanggung jawab)
2. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE, MT.
(Pengendali Teknis)
3. MIDYAWATI FANANI, SE
(Ketua Tim)
4. DAVID CAHYONO, SH
(Anggota Tim)
5. INGGAR WAHYUNINGTYAS, S.E
(Anggota Tim)



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

Nomor : X.700/561/437.72/2022
Lampiran : 3.. berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten Gresik Tahun 2021

Gresik, 18 Maret 2022

Yth. Bupati Gresik

di

Gresik

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Gresik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Penugasan

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/496/437.72/2022 Tanggal 11 Maret 2022 tentang Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021.

3. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 14 Maret s/d 18 Maret 2020 (5 hari kerja). Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022, dilakukan secara paralel dengan waktu pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Gresik Tahun 2021, hal ini dimaksudkan agar penyampaian Laporan Kinerja Kabupaten Gresik Tahun 2021 dapat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tujuan Reviu dan Sasaran Reviu

Kami telah melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021, dengan tujuan:

- 1) Membantu penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan reviu adalah penelaahan terhadap format dan isi laporan kinerja, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021.

6. Simpulan dan Rekomendasi

1). Simpulan

a. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai berikut :

- Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah;

- Laporan Kinerja telah menyajikan informasi Target Kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja;
- Laporan Kinerja telah menyajikan tabel yang mendukung informasi kinerja;
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan kedepan;
- Laporan Kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan dan efisiensi sumber daya.

b. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021, sebagai berikut :

- Laporan Kinerja IP telah disusun oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu;
- Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai;
- Data yang disampaikan pada Laporan Kinerja belum seluruhnya mencantumkan sumber datanya;
- Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja telah memadai;
- Penanggungjawab pengumpulan data/informasi telah ditetapkan di setiap OPD terkait/unit kerja;
- Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait;
- Laporan Kinerja IP telah merupakan penggabungan partisipasi unit kerja dibawahnya.

c. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Sasaran dan Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja telah selaras dengan Perjanjian Kinerja;
- Sasaran dan Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

- Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja, namun masih terdapat perbedaan antara target yang tercantum dalam Laporan Kinerja dengan target yang dicantumkan pada RPJMD Tahun Anggaran 2021, yaitu pada indikator kinerja sasaran:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			RPJMD	LKJIP
1.	Menguatkan inovasi daerah berdasarkan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	3.75	Sangat Inovatif
2.	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	5.7	57

- Terdapat indikator kinerja sasaran yang belum tercapai yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menguatkan inovasi daerah berdasarkan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	Tidak Tercapai
2.	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.94	53.72	89.62
3.	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90.96	89.93	98.87
4.	Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah	Indeks Wiliamson	90.02	48	53.32
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4%	-3.01%	-75.25
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Indek pendidikan	78.2	73.41	93.87

- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data tahun lalu, sehingga tidak dapat diketahui trend capaian antar tahun yaitu pada indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Indeks Inovasi Daerah
2.	Indeks Kepuasan Infrastruktur
3.	Indeks Wiliamson
4.	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian
5.	Indek pendidikan
6.	Indek pembangunan kesehatan masyarakat
7.	Prevalensi Stunting
8.	Indeks Kesalehan Sosial
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
10.	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

2). Rekomendasi

Berdasarkan hasil reuiu di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik agar :

a. Dalam format laporan kinerja, agar :

- Menyajikan data realisasi dan capaian tahun sebelumnya pada seluruh indikator kinerja;
- Menyajikan upaya-upaya perbaikan kedepan pada seluruh indikator.

b. Dalam hal mekanisme penyusunan, agar :

- Menyajikan data dan informasi yang memadai dan diyakini keandalannya;
- Menyajikan informasi sumber data, antara lain pada indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender, Index Williamson, PDRB sektor Pertanian, Indeks Pembangunan Kesehatan, Indeks Kesalehan Sosial, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

c. Substansi Laporan Kinerja, agar :

- Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan reviu atas *target kinerja sasaran*, yaitu Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Infrastruktur, agar selaras antara target pada RPJMD dan LKJIP;
- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menyusun strategi sebagai upaya pencapaian kinerja kedepan terutama pada target kinerja yang belum tercapai;
- Menyajikan data realisasi dan capaian tahun lalu/sebelumnya, untuk kebutuhan analisa dan evaluasi serta menyusun strategi perbaikan kinerja kedepan.

3). Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian

Untuk penyusunan Laporan Kinerja pada tahun depan, sebaiknya memuat juga perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional/Standar Pelayanan Minimum (SPM), meskipun di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tertulis jika ada (optional). Standar Pelayanan Minimum (SPM) wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga capaiannya wajib dilaporkan ke Pemerintah Pusat salah satunya melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). SPM meliputi urusan wajib pelayanan dasar yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, (5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan (6) sosial. Laporan capaian kinerja SPM dapat digunakan sarana evaluasi kinerja terhadap capaian pelayanan publik di daerah dan perbandingan kinerja dengan kabupaten/kota lain, propinsi maupun nasional.

Demikian Laporan Hasil Reviu ini kami sampaikan untuk menjadikan perhatian serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
EDY HADISISWOYO, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

Inspektorat Kabupaten Gresik

1. M. KURNIAWAN EKO Y., S.Psi, MM.
NIP. 19750627 200112 1 003
2. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE, MT
NIP. 19690210 199503 2 003
3. MIDIYAWATI FANANI, SE
NIP. 19800528 201001 2 001
4. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE
NIP. 19950206 201903 2 007
5. DAVID CAHYONO, SH.
NIP. 19890506 201903 1 006

Tembusan Yth :
Sekretaris Kabupaten Gresik

SIMPULAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

NO	PERNYATAAN PEMENUHAN REVIU	HASIL (Y atau T)
I	FORMAT LAPORAN	
	1 Laporan Kinerja (LKj) telah melaporkan data penting IP	Y
	2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Y
	3 LKj telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	Y
	4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Y
	5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	T
	6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Y
II	MEKANISME PENYUSUNAN	
	1 LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun LKj	Y
	2 Informasi yang disajikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Y
	3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Y
	4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja terkait	Y
	5 Data dan informasi yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Y
	6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Y
	7 LKJ Instansi Pemerintah merupakan gabungan partisipasi unit kerja di bawahnya	Y
III	SUBSTANSI LAPORAN KINERJA	
	1 Tujuan dan Sasaran dalam LKj sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Perjanjian Kinerja	Y
	2 Tujuan dan Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Rencana Strategis (RPJMD) dan RKPD	Y
	3 Tujuan dan Sasaran dalam LKj sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Y
	4 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional atau lainnya yang bermanfaat	T
	5 IKU dan IK telah cukup untuk mengukur tujuan dan sasaran yang dimuat dalam LKj	Y
	6 IKU dan IK telah memenuhi kriteria SMART	Y

CAPAIAN KINERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.01	3.31	109.97	Sangat Tinggi
Indeks Inovasi Daerah	RPJMD : 3.75 LKJIP: Sangat Inovatif	LKJIP: Inovatif		Tinggi
Indeks Kepuasan Infrastruktur	RPJMD: 5.7 LKJIP: 57	87.39		Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.94	53.72	89.62	Tinggi
Indeks Pembangunan Gender	90.96	89.93	98.87	Tinggi
Indeks Wiliamson	90.02	48	53.32	Cukup
Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4%	-3.01%	-75.25	Sangat Rendah
Indek pendidikan	78.2	73.41	93.87	Tinggi
Indek pembangunan kesehatan masyarakat	64.2	65.94	102.71	Sangat Tinggi
Prevalensi Stunting	12-11	10.9	100.92	Sangat Tinggi
Indeks Kesalehan Sosial	61.67	80.56	130.63	Sangat Tinggi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66.00%	69.43%	105.20	Sangat Tinggi
Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	> 75%	89.97%	119.96	Sangat Tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gresik untuk tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Gresik, Maret 2022

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


EDY HADISWYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

URAIAN CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor : 700/515/437.72/2022 tanggal 21 Maret 2022 untuk melaksanakan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

1. Sistematika Laporan LPPD yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Tahun 2020, telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada Sistematika penyusunan Bab I C tentang penerapan Standart Pelayanan Minimal belum disajikan.
2. Materi
Berdasarkan Verifikasi dan Validasi atas hasil Reviu materi Rancangan Awal LPPD Pemerintah Kabupaten Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a) BAB I B Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, belum disajikan:
 - Permasalahan strategis pemerintah daerah;
 - Visi kepala daerah;
 - Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;
 - Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
 - b) BAB I C Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, belum disajikan;
 - c) BAB II A Tentang Capaian Kinerja Makro, belum menyajikan Hasil/capaian PDRB yang membandingkan tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya;

- d) BAB II C Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah, belum menyajikan materi terkait pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah;
- e) BAB III Tentang Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, belum menyajikan dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantu, gambaran umum pelaksanaan tugas pembantu dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantu pada poin Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Permasalahan dan Kendala, Saran dan Tindak Lanjut.

3. Penetapan IKK

Dalam LPPD, IKK disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Kabupaten Gresik, namun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang harus diperbaiki, antara lain :

- a. IKK Makro, data Dukung yang disampaikan belum divalidasi oleh pimpinan OPD terkait;
- b. IKK Penunjang, terdapat data dukung yang tidak memadai, belum divalidasi dan belum dilakukan revisi pada aplikasi e-lppd;
- c. IKK Output dan outcome, terdapat data dukung yang belum diisi, belum memadai, belum divalidasi dan belum dilakukan revisi pada aplikasi e-lppd.

4. Teknik Pengumpulan Data Kinerja

SOP Teknik Pengumpulan Data Kinerja belum dibuat dan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.

5. Metodologi Pengukuran Kinerja

SOP Metodologi Pengukuran Kinerja belum dibuat dan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.

6. Analisis, Pembobotan, dan Interpretasi Kinerja

Analisis, Pembobotan dan Interpretasi kinerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menyesuaikan IKK Hasil yang sudah dibuat.

Saran

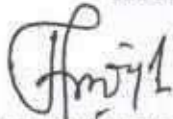
Atas Catatan tersebut diatas, maka Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Gresik menyarankan Agar Tim Penyusun LPPD untuk segera melakukan Koreksi Perbaikan atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun SOP Teknik Pengumpulan Data Kinerja belum dibuat dan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.

- b. Menyusun SOP Metodologi Pengukuran Kinerja belum dibuat dan hanya menggunakan SOP penyusunan LPPD Kabupaten Gresik.
- c. Segera melakukan koreksi terhadap data pembilang dan penyebut untuk disesuaikan dengan data dukung IKK yang ada.
- d. Hasil perhitungan capaian kinerja yang tidak tepat agar segera diperbaiki.
- e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan berurusan dengan Perangkat daerah lain (Crosscutting) agar lebih intens berkoordinasi untuk mendapat data dukung yang valid.
- f. Tim Penyusun LPPD, agar melakukan sosialisasi dan pencermatan terhadap data dukung IKK yang disampaikan.

Gresik, Maret 2022

Tim Reviu LPPD
Ketua,

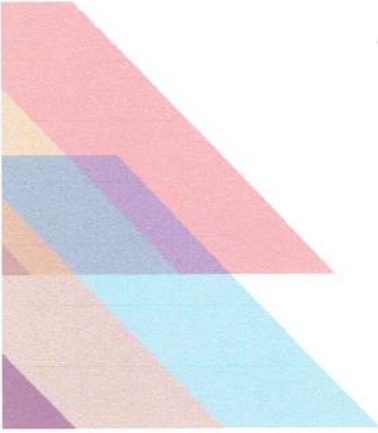


MIDIYAWATI FANANI, SE
NIP. 19800528 201001 2 001

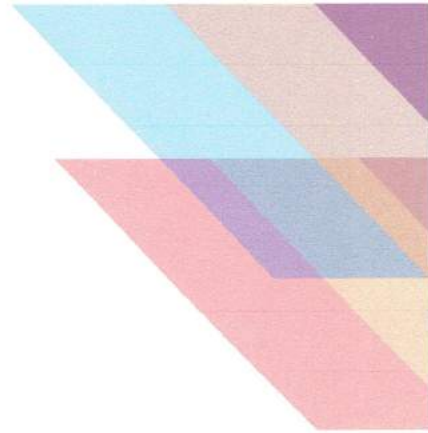
Tim Reviu LPPD
Dalnis,



WAKIDAH KURNIASTUTI, SE, MT
NIP. 19690210 199503 2 003



KATA PENGANTAR





BUPATI GRESIK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia – Nya, sehingga kami telah menyelesaikan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 untuk di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur. Laporan ini dibuat untuk memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 69 dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2021 mengalami perubahan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/926/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik selama satu tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi,



tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

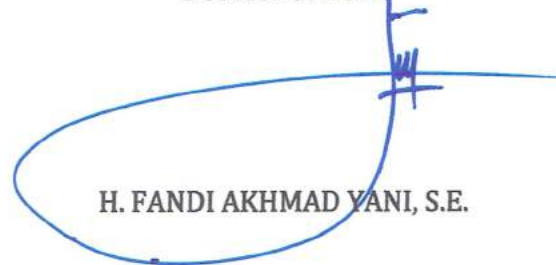
Laporan ini memuat informasi tentang capaian ekonomi makro, target dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang biasanya disampaikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP), gambaran narasi tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 6 urusan pelayanan dasar dan pengisian Indikator Kinerja Kunci yang sudah dilakukan perubahan format antara lain : Perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penunjang Pemerintah. Sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh dari data mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2021 yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna baik dari secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan, karena belum seluruh tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek baik perubahan anggaran maupun terganggunya pelaksanaan program pemerintahan.

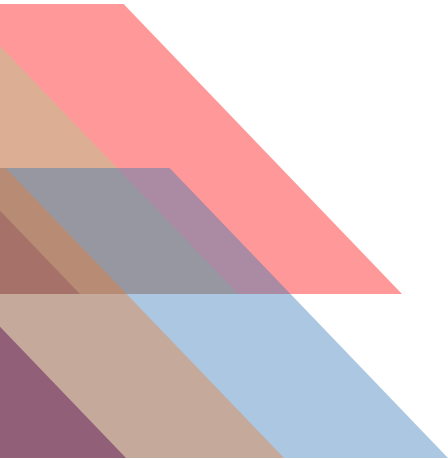
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini dibuat, terima kasih kepada semua pihak dan seluruh dukungan data dari Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak untuk diketahui masyarakat seluas-luasnya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masa yang akan datang.

Gresik, Maret 2022

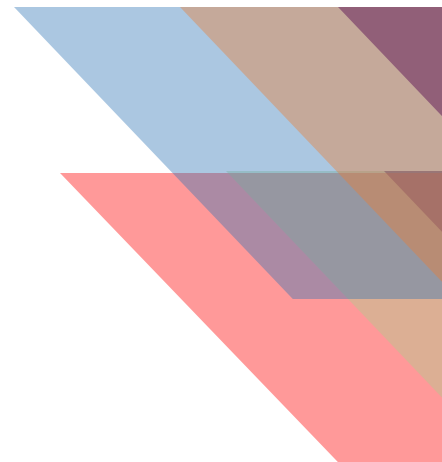
BUPATI GRESIK



H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.



DAFTAR ISI





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
 BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
1. Penjelasan Umum.....	3
1.1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	3
1.2. Undang – Undang Pembentukan Daerah.....	4
1.3. Data Geografis Wilayah.....	4
1.4. Jumlah Penduduk.....	11
1.5. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	19
1.6. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	22
1.6.1. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah	22
1.6.2. Jumlah Pegawai (ASN)	24
1.7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	30
1.7.1 Pendapatan Asli Daerah.....	31
1.7.2 Dana Perimbangan.....	42
1.7.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	46
1.7.4 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja.....	48
2. Perencanaan Pembangunan Daerah	53
2.1. Misi.....	53
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Capaian Kinerja Makro.....	56
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	56
2. Angka Kemiskinan.....	58
3. Angka Pengangguran.....	59
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	60
5. PDRB Perkapita	62
6. Ketimpangan Pendapatan	63



B. Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	63
1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	64
1.1. Urusan Wajib Pendidikan	65
1.2. Urusan Wajib Kesehatan.....	68
1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	72
1.4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Pemukiman.....	79
1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	82
1.6. Urusan Wajib Sosial	86
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	89
2.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja	90
2.2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	93
2.3. Urusan Wajib Pangan.....	95
2.4. Urusan Wajib Pertanahan.....	96
2.5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup	97
2.6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	99
2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100
2.8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	101
2.9. Urusan Wajib Perhubungan	103
2.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	105
2.11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108
2.12. Urusan Wajib Penanaman Modal.....	110
2.13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga	111
2.14. Urusan Wajib Statistik.....	113
2.15. Urusan Wajib Persandian.....	114
2.16. Urusan Wajib Kebudayaan.....	115
2.17. Urusan Wajib Perpustakaan	117
2.18. Urusan Wajib Kearsipan	119
3. Urusan Pemerintah Pilihan.....	121
3.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	121
3.2. Urusan Pilihan Pariwisata	123
3.3. Urusan Pilihan Pertanian	124



3.4. Urusan Pilihan Perdagangan	126
3.5. Urusan Pilihan Perindustrian.....	127
4. Penunjang Urusan Pemerintahan	129
4.1. Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan.....	131
4.2. Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	132
4.3. Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat	133
4.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	133
4.5. Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan.....	135
4.6. Penunjang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik	136
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	137
1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	137
2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	137
3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	139
4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	142
5. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	145
BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN	
A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten..	157
B. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya	157
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
A. SPM Urusan Pendidikan	165
B. SPM Urusan Kesehatan.....	172
C. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	178
D. SPM Urusan Perumahan dan Pemukiman	179
E. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	189
F. SPM Urusan Sosial.....	199
BAB V PENUTUP	207



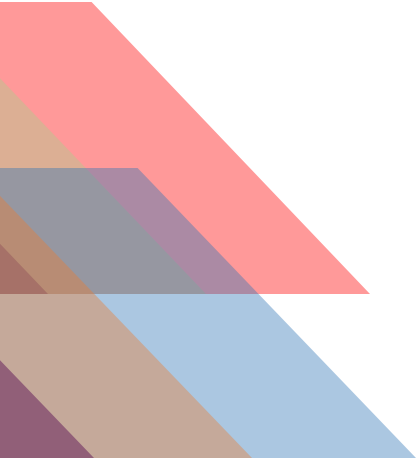
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Luas Wilayah Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik.....	5
Tabel 1.2 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha) ...	7
Tabel 1.3 Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (ha)....	8
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019-2021	13
Tabel 1.5 Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2019 - 2021.....	14
Tabel 1.6 Struktur Penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Gresik Tahun 2020.....	16
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Agama Tahun 2021	17
Tabel 1.8 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik.....	18
Tabel 1.9 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.....	22
Tabel 1.10 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	24
Tabel 1.11 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan Tahun 2021.....	27
Tabel 1.12 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Tahun 2021.....	29
Tabel 1.13 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	32
Tabel 1.14 Hasil Pajak Daerah Tahun 2021	33
Tabel 1.15 Retribusi Daerah Tahun 2021	35
Tabel 1.16 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37
Tabel 1.17 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	38
Tabel 1.18 Dana Perimbangan Tahun 2021.....	43
Tabel 1.19 Pendapatan Hibah.....	47
Tabel 1.20 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021	49
Tabel 1.21 Realisasi Pembiayaan Daerah.....	53
Tabel 2.1 Capaian indikator Kinerja IPM.....	57
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan.....	58
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Angka Pengangguran.....	59
Tabel 2.4 Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 dan 2021.....	62
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	138
Tabel 4.1 Program dan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021.....	157

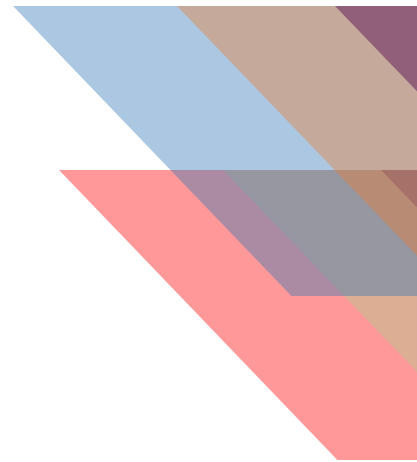


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	6
Gambar 1.2	Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik	9
Gambar 1.3	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik	11
Gambar 1.4	Prosentase Jumlah Penduduk Per Kecamatan	12
Gambar 1.5	Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan	12
Gambar 1.6	Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2016 – 2021	14
Gambar 1.7	Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2020	15
Gambar 1.8	Prosentase Struktur Penduduk Tahun 2021	17
Gambar 1.9	Prosentase Penduduk berdasarkan agama yang dianut	18
Gambar 1.10	Prosentase Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Gambar 1.11	Prosentase ASN Kabupaten Gresik Berdasarkan Rentang Usia	30



PENDAHULUAN





BAB I

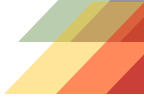
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, Transparan, Bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka sesuai amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 69 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kewajiban Kepala Daerah dalam melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya baik tentang kinerja pemerintahan, keuangan maupun pembangunan yang kewenangannya telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus di laporkan setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggaran berakhir sesuai amanat pasal 70 Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah ini akan di gunakan Pemerintah Pusat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk tahun 2020 mengalami perubahan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggantikan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120.04/6931/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020.



Perubahan dalam penyusunan LPPD Tahun 2021 mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan pemerintah untuk memantau implementasi keberhasilan otonomi daerah secara keseluruhan. Beberapa perubahan sistematika penyusunan LPPD tahun 2021 antara lain : menambahkan item informasi tentang capaian ekonomi makro, target dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang biasanya disampaikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP), gambaran narasi tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 6 urusan pelayanan dasar dan pengisian Indikator Kinerja Kunci yang sudah dilakukan perubahan format antara lain : Perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penunjang Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gresik selama 1 (Satu) tahun anggaran 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan digunakan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai dasar melakukan kegiatan pemerintahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan lebih lanjut.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama Tahun Anggaran 2021 yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun Materi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan baik format maupun substansi dengan ruang lingkup capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan capaian standar pelayanan minimal (SPM).

1. Penjelasan Umum

1.1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan an Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120.04/6931/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2021.

1.2. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Pada awal kemerdekaan Gresik hanyalah sebuah kewedanan dibawah Kabupaten Surabaya yang bernama kabupaten surabaya. dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1974 tentang perubahan nama kabupaten surabaya, maka seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur – angsur dipindahkan ke gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Gresik dengan pusat kegiatan di kota gresik

Undang – Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

1.3. Data Geografis Daerah

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan total luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi di wilayah daratan luasnya 993,83 Km² dan wilayah kepulauan luasnya 197,42 Km². Wilayah administrasi terbagi dalam 18 Kecamatan (2 Kecamatan berada di Pulau Bawean) yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.



Kecamatan Sangkapura merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Gresik yaitu dengan luas 118,72 Km² atau sekitar 9,97 % terhadap luas Kabupaten Gresik. Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Gresik yaitu seluas 5,54 Km² atau sekitar 0,47 % terhadap luas Kabupaten Gresik.

Tabel 1.1
Data Luas Wilayah
Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Dukun	59,03 Km ²	4.96
2	Balongpanggang	63,88 Km ²	5.36
3	Panceng	62,59 Km ²	5.25
4	Benjeng	61,26 Km ²	5.14
5	Duduksampeyan	74,29 Km ²	6.24
6	Wringinanom	62,62 Km ²	5.26
7	Ujungpangkah	94,82 Km ²	7.96
8	Kedamean	65,96 Km ²	5.54
9	Sidayu	47,13 Km ²	3.96
10	Manyar	95,42 Km ²	8.01
11	Cerme	71,73 Km ²	6.02
12	Bungah	79,49 Km ²	6.67
13	Menganti	68,71 Km ²	5.77
14	Kebomas	30,06 Km ²	2.52
15	Driyorejo	51,30 Km ²	4.31
16	Gresik	5,54 Km ²	0.47
17	Sangkapura	118,72 Km ²	9.97
18	Tambak	78,70 Km ²	6.61
Jumlah		1.191,25 Km²	100,00

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kab. Gresik

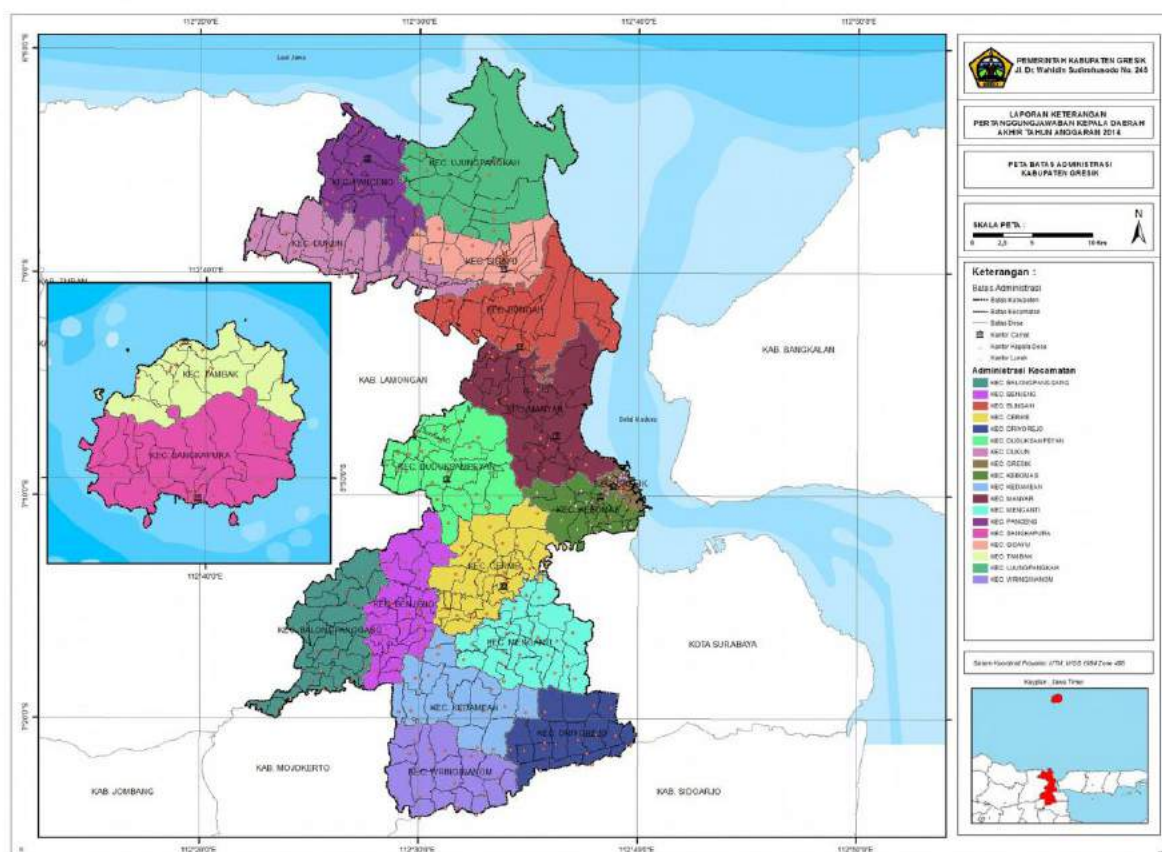
Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.



Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai $\pm$ 140 Kilometer Persegi, 69 Km memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta 71 Km Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan berdekatan dengan Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gerbangkertosusila, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik



Sumber data : Bapelitbangda Kab.Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5



Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila(Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo, Lamongan).

Berdasarkan kondisi topografis, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040



Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit 1.072,23Ha atau sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kelerengan beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

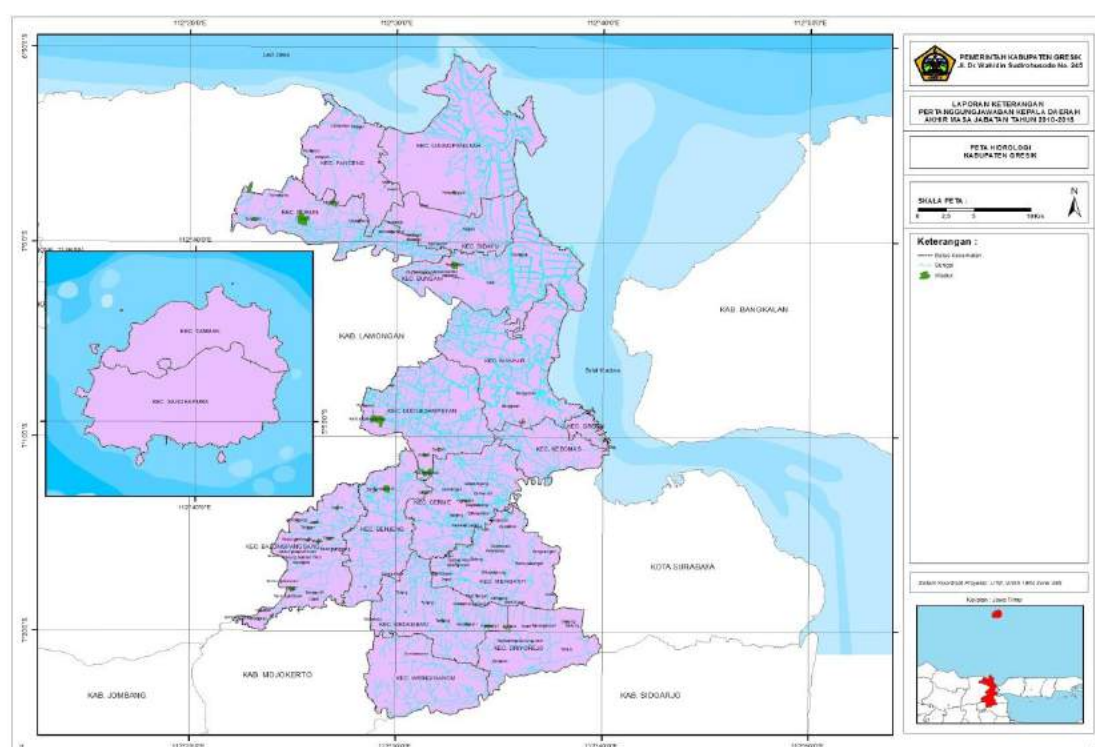
Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan



Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor.

Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan.

Gambar 1.2
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik

Secara **Klimatologi**, seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;



- b. musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- c. musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung
 - 1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
 - 2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
 - 3. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
 - 4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;
 - 5. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
 - 6. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;
- b. Kawasan Budidaya
 - 1. Kawasan Permukiman 26,063.55 hektar;
 - 2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70 hektar;
 - 3. Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
 - 4. Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
 - 5. Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
 - 6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
 - 7. Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
 - 8. Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;
 - 9. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
 - 10. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
 - 11. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
 - 12. Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar. I.3



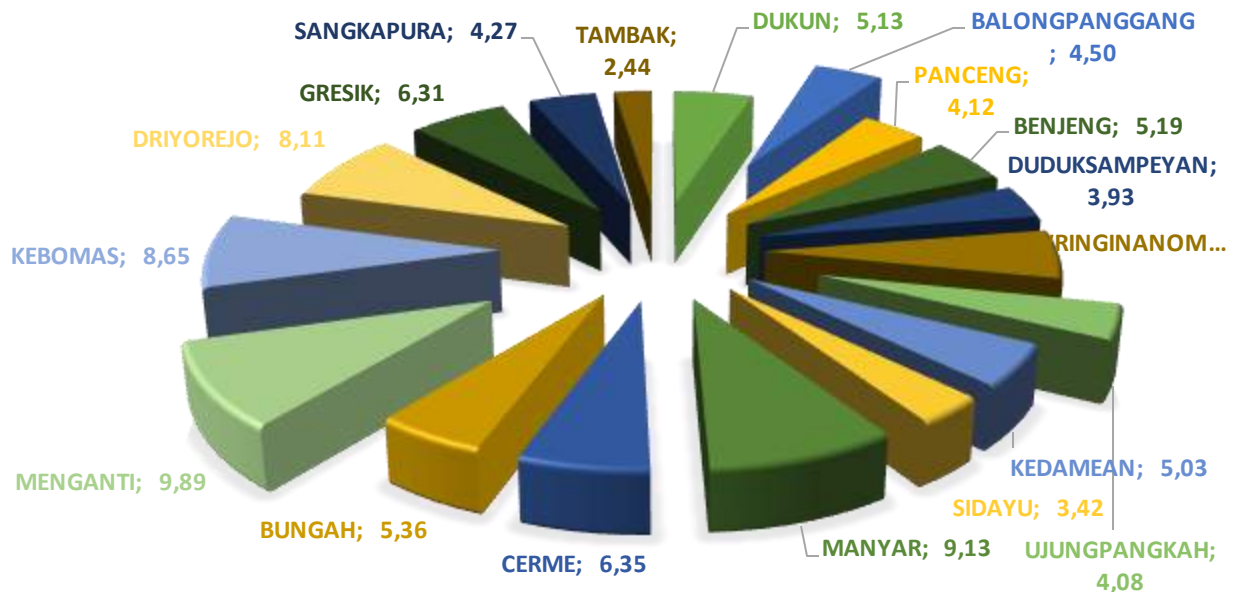
1.4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2021 sebanyak 1.314.895 jiwa yang terdiri dari 660.624 laki-laki dan 654.271 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebesar 1.103 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2021 sebesar 1:1.

Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Menganti dengan jumlah penduduk sebanyak 127.882 jiwa (9,89 % dari penduduk Kabupaten Gresik) dan wilayah dengan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk 31.471 jiwa (2,44 % terhadap penduduk Kabupaten Gresik).

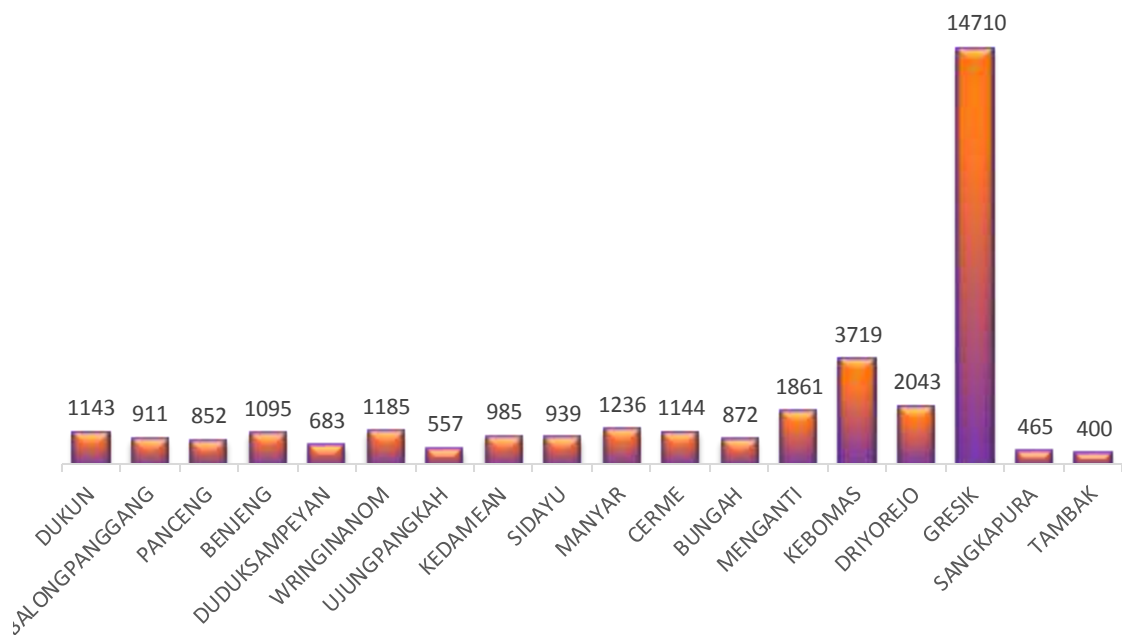


Gambar.1.4
Prosentase Penduduk Per Kecamatan



Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Gresik sebesar 14.710 jiwa/Km² dan terendah ada di Kecamatan Tambak yaitu 400 jiwa/Km².

Gambar I.5
Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan



Jumlah penduduk Kabupaten dengan rincian per kecamatan dapat dilihat di tabel di bawah ini :

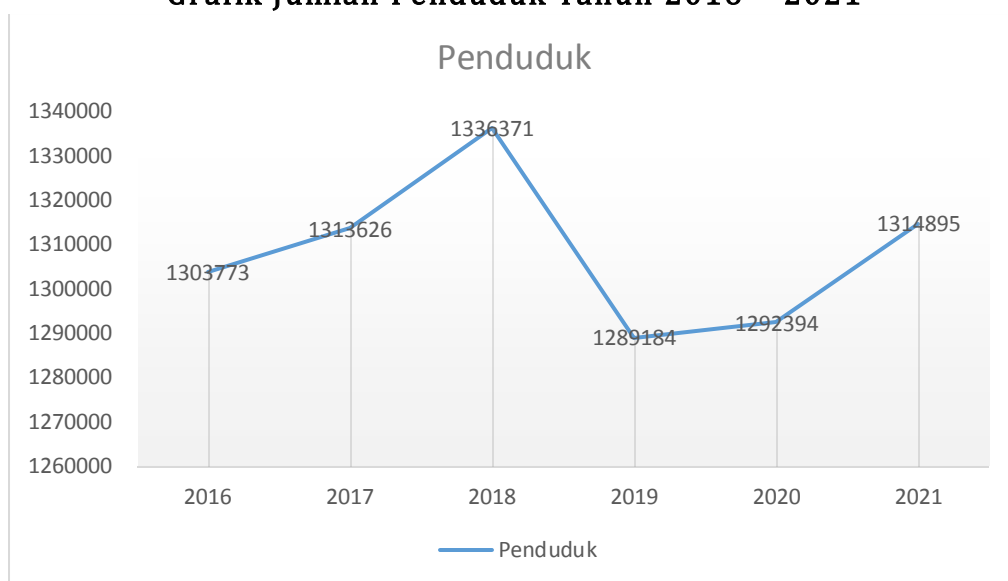
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk						
		Tahun 2019	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Total	L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	67,127	33.421	33.099	66.520	33.958	33.525	67.483
2	BALONGPANGGANG	58,015	28.711	28.917	57.628	28.975	29.191	58.166
3	PANCENG	52,599	26.092	26.116	52.208	26.642	26.663	53.305
4	BENJENG	66,546	33.217	32.917	66.134	33.669	33.433	67.102
5	DUDUKSAMPEYAN	50,497	25.124	25.205	50.329	25.327	25.421	50.748
6	WRINGINANOM	73,297	36.893	36.331	73.224	37.328	36.850	74.178
7	UJUNGPANGKAH	51,890	25.960	25.865	51.825	26.491	26.280	52.771
8	KEDAMEAN	63,887	32.300	31.696	63.996	32.821	32.163	64.984
9	SIDAYU	43,533	21.838	21.512	43.350	22.324	21.917	44.241
10	MANYAR	114,893	58.344	56.995	115.339	59.552	58.415	117.967
11	CERME	80,032	40.453	39.954	80.407	41.260	40.774	82.034
12	BUNGAH	68,342	34.307	33.767	68.074	34.965	34.315	69.280
13	MENGANTI	124,468	63.178	61.922	125.100	64.490	63.392	127.882
14	KEBOMAS	109,392	55.317	54.696	110.013	56.065	55.714	111.779
15	DRIYOREJO	102,646	51.903	50.989	102.892	52.831	51.989	104.820
16	GRESIK	82,448	40.417	40.964	81.381	40.432	41.062	81.494
17	SANGKAPURA	56,053	26.818	26.465	53.283	27.800	27.390	55.190
18	TAMBAK	32,519	15.347	15.344	30.691	15.694	15.777	31.471
JUMLAH		1,298,184	649.640	642.754	1.292.394	660.624	654.271	1.314.895
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)		-2,85			-0,45			1,17
KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km²)		1,089			1,031			1,103

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Dari Tabel di atas Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 di banding tahun 2020 mengalami peningkatan penduduk sebesar 1,17 %, dibanding tahun sebelumnya (Tahun 2021) ini dipengaruhi fluktuatif kenaikan dan penurunan dipengaruhi mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas.

Gambar 1. 6
Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2016 – 2021



Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 sebanyak 408.450 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 397.567 keluarga maka terjadi Kenaikan jumlah keluarga sebanyak 10.883 Keluarga atau 2,66 %. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 5
Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2019 - 2021

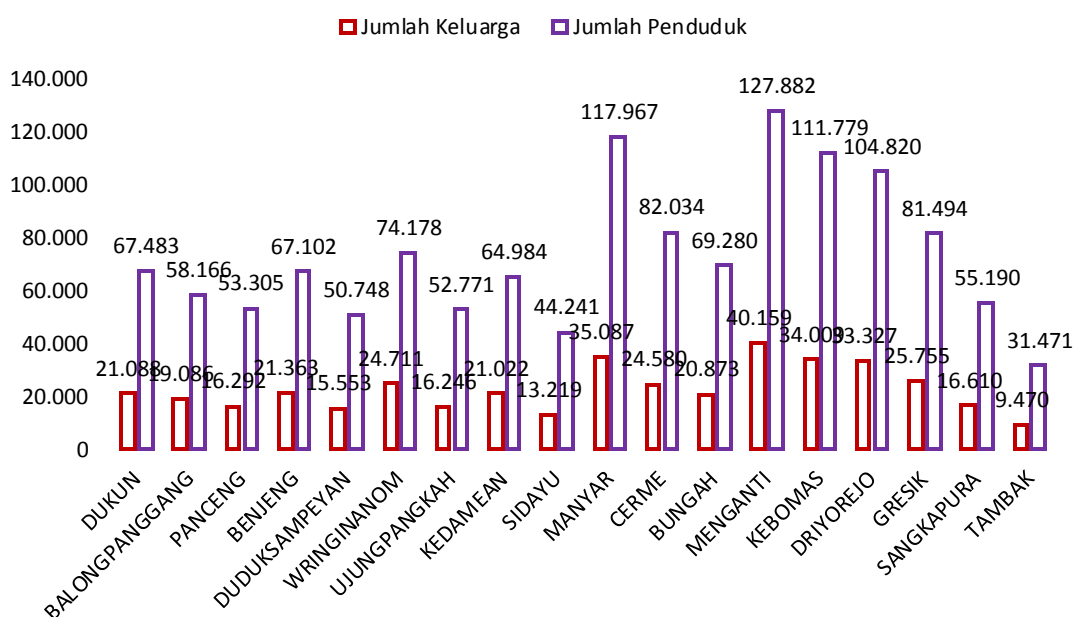
No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK		
			2019	2020	2021
1	DUKUN	26	20.186	20.592	21.088
2	BALONGPANGGANG	25	18.358	18.677	19.086
3	PANCENG	14	15.520	15.880	16.292
4	BENJENG	23	20.456	20.838	21.363
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.840	15.192	15.553
6	WRINGINANOM	16	23.715	24.194	24.711
7	UJUNGPANGKAH	13	15.392	15.847	16.246
8	KEDAMEAN	15	20.231	20.579	21.022
9	SIDAYU	21	12.393	12.787	13.219
10	MANYAR	23	33.202	34.030	35.087
11	CERME	25	23.283	23.870	24.580

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK		
			2019	2020	2021
12	BUNGAH	22	19.878	20.371	20.873
13	MENGANTI	22	37.789	38.792	40.159
14	KEBOMAS	21	32.342	33.156	34.009
15	DRIYOREJO	16	31.312	32.205	33.327
16	GRESIK	21	25.185	25.463	25.755
17	SANGKAPURA	17	15.873	15.977	16.610
18	TAMBAK	13	9.117	9.117	9.470
	JUMLAH	356	389.072	397.567	408.450

Sumber data: Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 31 Desember 2021

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pada tahun 2021, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.159 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 127.882 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.471 jiwa, berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.7
Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2021





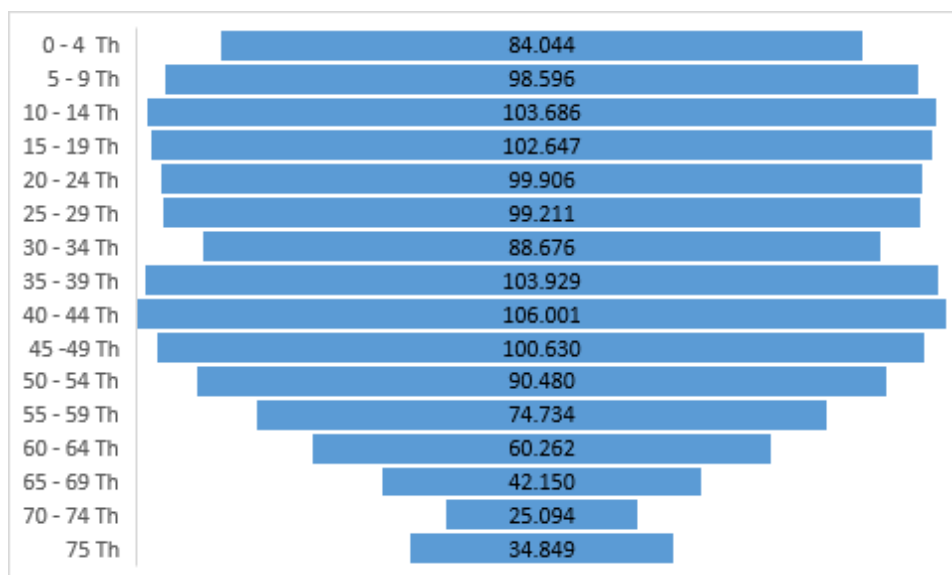
Piramida Struktur penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2021 menurut kelompok umur yang paling banyak berada di umur 35 – 39 Tahun sebanyak 106.301 jiwa atau 8,323 % terhadap jumlah total penduduk, Sedangkan yang paling kecil di usia 70 -74 Tahun sebanyak 23.930 atau 1,85 % terhadap jumlah penduduk. Jumlah Rincian Penduduk di kelompok umur dapat di lihat tabel berikut :

Tabel 1.6
Struktur Penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Gresik Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
0-4	43.401	40.643	84.044	6,4
5-9	50.818	47.778	98.596	7,5
10-14	53.646	50.040	103.686	7,9
15-19	52.954	49.693	102.647	7,8
20-24	50.991	48.915	99.906	7,6
25-29	49.980	49.231	99.211	7,5
30-34	44.771	43.905	88.676	6,7
35-39	51.812	52.117	103.929	7,9
40-44	53.108	52.893	106.001	8,1
45-49	50.277	50.353	100.630	7,7
50-54	44.809	45.671	90.480	6,9
55-59	36.720	38.014	74.734	5,7
60-64	29.215	31.047	60.262	4,6
65-69	21.830	20.320	42.150	3,2
70-74	11.842	13.252	25.094	1,9
75 th ke atas	14.450	20.399	34.849	2,7
JUMLAH	660.624	654.271	1.314.895	100

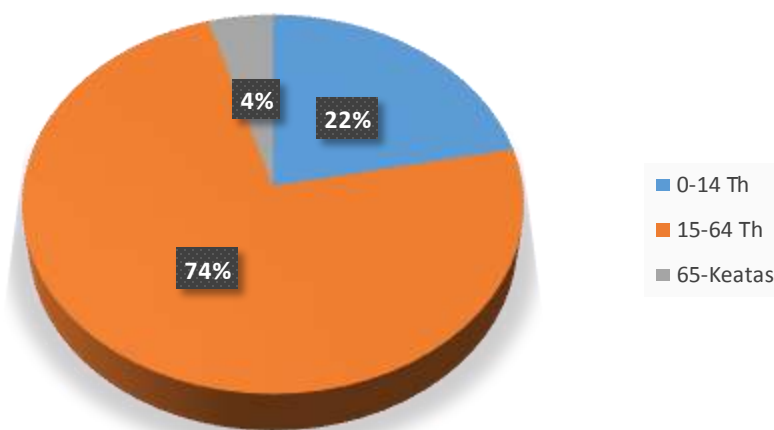
Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik 31 Desember 2021

Piramida Struktur Penduduk di Kabupaten Gresik Berdasarkan Kelompok Umur



Berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) mendominasi piramida penduduk dengan sebanyak 968.626 jiwa atau 73,66 %. Kelompok usia 0-14 tahun mencapai sebesar 286.356 atau 21,77 % sedangkan kelompok usia 65 tahun ke atas mencapai 59.943 jiwa atau 4,5 %. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Gambar. 1.8
Prosentase Struktur Penduduk Tahun 2021



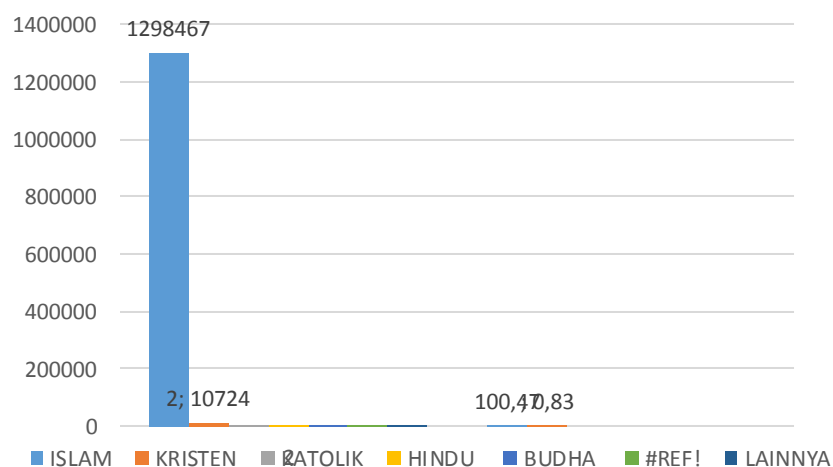
Penduduk Kabupaten Gresik dilihat dari agama yang dianut didominasi oleh agama Islam yaitu sejumlah 1.298467 orang, penduduk yang beragama Kristen sejumlah 10.724 orang, penduduk yang beragama Katholik sejumlah 3009 orang, penduduk yang beragama Hindu sejumlah 1.892 orang, penduduk yang beragama Budha sejumlah 567 orang, dan penduduk yang beragama lainnya sejumlah 236 orang

Tabel.1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Agama Tahun 2021

No.	Kecamatan	Agama						Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	
1	WRINGINANOM	73.412	631	67	36	1	31	74.178
2	DRIYOREJO	101.044	2810	794	75	92	5	104.820
3	KEDAMEAN	64.550	246	113	18	2	55	64.984
4	MENGANTI	123.155	2414	597	1571	88	57	127.882
5	CERME	81.330	553	81	14	4	52	82.034

6	BENJENG	66.564	474	41	0	4	19	67.102
7	BALONGPANGGANG	57.956	175	21	3	9	2	58.166
8	DUDUKSAMPEYAN	50.725	8	14	0	1	0	50.748
9	KEBOMAS	109.455	1540	580	78	118	8	111.779
10	GRESIK	79.854	953	445	22	214	6	81.494
11	MANYAR	116.716	892	249	75	34	1	117.967
12	BUNGAH	69.265	12	3	0	0	0	69.280
13	SIDAYU	44.239	2	0	0	0	0	44.241
14	DUKUN	67.479	3	1	0	0	0	67.483
15	PANCENG	53.296	6	3	0	0	0	53.305
16	UJUNGPAKHAH	52.767	4	0	0	0	0	52.771
17	SANGKAPURA	55.190	0	0	0	0	0	55.190
18	TAMBAK	31.470	1					31.471
	JUMLAH	1.298.467	10.724	3.009	1.892	567	236	1.314.895

Gambar 1.9 Prosentase Penduduk berdasarkan agama yang dianut





1.5. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.8
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
1	Dukun	26 Desa	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Irebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	38 Dusun
2	Balongpanggang	25 Desa	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekar, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	85 Dusun
3	Panceng	14 Desa	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	14 Dusun
4	Benjeng	23 Desa	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnobojo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	78 Dusun
5	Duduksampeyan	23 Desa	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan,	39 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
			Kandangan, Tebaloan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	
6	Wringinanom	16 Desa	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	72 Dusun
7	Ujungpangkah	13 Desa	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangan, Glatik, Sekapuk	28 Dusun
8	Kedamean	15 Desa	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	60 Dusun
9	Sidayu	21 Desa	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambu Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	16 Dusun
10	Manyar	23 Desa	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejangganan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	47 Dusun
11	Cerme	25 Desa	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooroo, Lengkon, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	60 Dusun



No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
12	Bungah	22 Desa	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	67 Dusun
13	Menganti	22 Desa	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	78 Dusun
14	Kebomas	11 Desa	Dahanrejo, Giri, Karangkering, Kedanyang, Kembangan, Klangonan, Randuagung, Segoromadu, Sekarkurung, Sukorejo, Prambangan	56 Dusun
		10 Kelurahan	Gending, Gulomantung, Indro, KawisAnyar, Kebomas, Ngargosari, Sidomoro, Sidomukti, Singosari, Tenggulunan	
15	Driyorejo	16 Desa	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumpat, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	49 Dusun
16	Gresik	5 Desa	Gapurosukolilo, Kramatinggil, Pulopancikan, Sidorukun, Tlogobendung	Tidak Ada Dusun
		16 Kelurahan	Bedilan, Karangpoh, Karangturi, Kebungson, Kemuteran, Kroman, Lumpur, Ngipik, Pekauman, Pekelingan, Sidokumpul, Sukodono, Sukorame, Tlogopatut, Tlogopojok, Trate.	
17	Sangkapura	17 Desa	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	116 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
16	Tambak	13 Desa	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongbug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	90 Dusun
	Jumlah	330 Desa dan 26 Kelurahan		993 Dusun

1.6. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

1.6.1. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kabupaten Gresik yang melaksanakan urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.9
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

No	Perangkat Daerah
Dinas	
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Sosial
7	Dinas Tenaga Kerja
8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Pertanahan
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga

No	Perangkat Daerah
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pertanian
Badan	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
23	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
24	Badan Kepegawaian Daerah
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretariat	
26	Sekretariat Daerah
	- Bagian Umum
	- Bagian Humas dan Protokol
	- Bagian Hukum
	- Bagian Pemerintahan
	- Bagian Perekonomian dan SDA
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat
	- Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	- Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	- Bagian Program Pembangunan
27	Sekretariat Dewan
Kecamatan	
28	Kecamatan Gresik
29	Kecamatan Kebomas
30	Kecamatan Manyar
31	Kecamatan Cerme
32	Kecamatan Benjeng
33	Kecamatan Balongpanggang
34	Kecamatan Duduksampean
35	Kecamatan Driyorejo
36	Kecamatan Wringinanom
37	Kecamatan Kedamean
38	Kecamatan Menganti
39	Kecamatan Sidayu
40	Kecamatan Ujung Pangkah
41	Kecamatan Panceng
42	Kecamatan Bungah
43	Kecamatan Dukun
44	Kecamatan Sangkapura
45	Kecamatan Tambak
RSUD	
46	R S U D Ibnu Sina
Kantor	
47	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Inspektorat	
48	Inspektorat Daerah

1.6.2. Jumlah Pegawai (ASN)

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan konkuren dan Urusan pemerintahan umum perlu dukungan pegawai yang ada pada setiap OPD. Pada tahun 2021 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik berjumlah 7.162 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 3.069 orang dan pegawai perempuan sejumlah 4.093 orang.

Tabel 1.10
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	DINAS PENDIDIKAN	1407	2230	2230
2	DINAS KESEHATAN	249	3637	3637
3	RSUD IBNU SINA	175	866	866
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	101	1115	1115
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	30	301	301
6	DINAS SOSIAL	15	476	476
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	36	36
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	129	137	137
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	32	32
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	14	62	62
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19	10	10
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	25	25
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	43	7	7
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51	21	21
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	18	5	5
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	134	134
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27	20	20
18	DINAS PERHUBUNGAN	53	28	28
19	DINAS PERIKANAN	23	9	9
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13	23	23
21	DINAS PERTANAHAN	18	16	16
22	DINAS PERTANIAN	50	35	35
23	DINAS TENAGA KERJA	19	14	14
24	SEKRETARIAT DAERAH	80	27	27
25	SEKRETARIAT DPRD	21	19	19
26	INSPEKTORAT	21	62	62
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19	22	22
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	56	73	73
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20	16	16
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	19	34	34
31	KECAMATAN BENJENG	17	13	13
32	KECAMATAN BUNGAH	18	30	30
33	KECAMATAN CERME	17	25	25
34	KECAMATAN DRIYOREJO	17	52	52
35	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	17	6	6

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
36	KECAMATAN DUKUN	18	59	59
37	KECAMATAN GRESIK	35	19	19
38	KECAMATAN KEBOMAS	37	42	42
39	KECAMATAN KEDAMEAN	9	18	18
40	KECAMATAN MANYAR	16	31	31
41	KECAMATAN MENGANTI	18	6	6
42	KECAMATAN PANCENG	19	24	24
43	KECAMATAN SANGKAPURA	17	45	45
44	KECAMATAN SIDAYU	17	95	95
45	KECAMATAN TAMBAK	14	13	13
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	16	32	32
47	KECAMATAN WRINGINANOM	15	64	64
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	144	144
	Jumlah	3067	4093	7160
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM			
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2		2
	Jumlah	3069	4093	7162

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Gambar.1.10

Prosentase Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Aparatur Sipil Negara ditinjau dari tingkat pendidikan pada Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut : Sekolah Dasar (SD) sejumlah 42 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 109 Orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 1.040 Orang, Diploma I (D1) sejumlah 83 Orang, Diploma II (D2) sejumlah 102 Orang, Diploma III (D3) sejumlah 836 orang, Diploma IV (D4) sejumlah 59 orang, Strata 1 (S1) sejumlah 4.259 orang, Strata 2 (S2) Sejumlah 620 Orang dan Strata 3 (S3) sejumlah 4 Orang. Sebesar 83,24 % ASN Kabupaten Gresik atau sejumlah 5.962 pegawai telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pegawai di lingkup Kabupaten Gresik cukup unggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terutama dalam pelayanan publik.

Tabel 1.11
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	D III	D- IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
1	DINAS PENDIDIKAN	4	97	16	2	2920	294		12	231	5	22	33	1	3637
2	DINAS KESEHATAN	75	-	567	24	261	20	1	1	101	-	50	14	-	1115
3	RSUD IBNU SINA	1	-	192	6	139	43		7	62		11	15	-	476
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1	-	2	-	66	10	1	1	29	-	19	8	-	137
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	10	-	27	11	-	-	13	-	1	-	-	62
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	12	7	-	-	4	-	-	2	-	25
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	2	-	11	4	-	-	1	2	-	1	-	21
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	3	-	31	5	-	1	57	-	32	3	-	134
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	1	-	20	4	-	-	3	-	-	-	-	28
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	1	13	3	-	-	5	-	1	-	-	23
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	1	1	14	6	-	-	13	-	-	-	-	35
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	17	8	1	-	1	-	-	-	-	27
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	1	21	9	-	11	11	-	4	5	-	62
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	3	-	21	12	-	2	21	-	4	10	-	73
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	-	2	1	15	7	-	-	8	-	-	-	-	34
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	1	-	16	6	-	-	6	-	1	-	-	30
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	1	1	34	5	-	-	10	-	1	-	-	52
18	DINAS PERHUBUNGAN	-	1	2	4	19	4	-	1	19	-	8	1	-	59
19	DINAS PERIKANAN	-	-	-		31	6	-	-	4	-	1	-	-	42
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	5	1	9	9	-	-	7	-	-	-	-	31
21	DINAS PERTANAHAN	-	-	-		10	7	-	-	6	-	1	-	-	24
22	DINAS PERTANIAN	-	-	2	1	54	17	-	-	14	-	3	4	-	95
23	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	1	21	8	-	-	1	-	-	1	-	32
24	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	6	2	78	21	-	1	32	-	4	-	-	144

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	D III	D- IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
25	SEKRETARIAT DPRD	-	-	1	2	17	5	-	-	8	-	1	1	-	35
26	INSPEKTORAT			1	2	24	10			4					41
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	3	6	25	6	-	-	7	-	-	-	-	48
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	3	-	65	8	-	1	18	-	2	2	-	99
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	4	1	29	2	-	-	5	-	-	-	-	45
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	-	1	-	13	2	-	1		11	-	-	-	28
31	KECAMATAN BENJENG	-	-	1	-	9	2	-	-	10	-	1	1	-	24
32	KECAMATAN BUNGAH	-	-	-	-	8	6	-	-	10	-	1	-	-	25
33	KECAMATAN CERME	-	-	-	-	10	3	-	-	9	-	-	-	-	22
34	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	8	2	-	-	8	-	1	-	-	19
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	2	1	-	10	4	-	-	5	-	1	-	-	22
36	KECAMATAN DUKUN	-	-	-	-	11	3	-	-	10	-	-	1	-	25
37	KECAMATAN GRESIK	-	-	-	2	48	4	-	2	17	-	1	-	-	74
38	KECAMATAN KEBOMAS	-	-	2	-	37	5	-	-	12	-	2	3	-	61
39	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	2	-	5	3	-	-	5	-	-	-	-	15
40	KECAMATAN MANYAR	-	-	-	-	7	5	-	1	8	-	-	-	-	21
41	KECAMATAN MENGANTI	-	-	-	-	9	1	-	-	12	-	-	-	-	24
42	KECAMATAN PANCENG	-	-	-	-	4	5	-	-	10	-	-	1	-	20
43	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	-	8	2	1	-	8	-	-	-	-	19
44	KECAMATAN SIDAYU	-	-	1	-	13	4	-	-	6	-	-	-	-	24
45	KECAMATAN TAMBAK	-	-	-	-	10	2	-	-	4	-	-	1	-	17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	-	12	5	-	-	2	-	-	1	-	20
47	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	-	10	2	-	-	10	-	-	-	-	22
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	2	-	-	12
	Jumlah	83	101	836	59	4259	620	4	42	847	18	175	108	1	7160
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM														
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL									2					2
	Jumlah	83	101	836	59	4259	620	4	42	849	18	175	108	1	7162

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2021



Tabel 1.12
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
1	DINAS PENDIDIKAN	10	180	193	405	374	495	842	1138	3637
2	DINAS KESEHATAN	9	90	87	146	236	247	192	107	1115
3	RSUD IBNU SINA	2	33	28	66	135	92	79	38	476
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3	11	12	12	26	24	35	14	137
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3	9	2	7	10	14	14	3	62
6	DINAS SOSIAL	1	1	1	2	2	5	8	5	25
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1	-	1	4	4	5	6	21
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	4	52	37	23	11	5	134
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3	-	3	1	5	12	4	28
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	1	1	2	1	6	3	10	23
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2	1	3	5	10	12	2	35
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	2	1	5	4	5	7	3	27
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	1	1	4	5	20	16	15	62
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	4	3	10	17	19	16	4	73
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	3	-	4	4	6	10	7	34
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	1	2	2	2	8	11	4	30
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	5	8	13	8	11	5	2	52
18	DINAS PERHUBUNGAN	-	3	3	7	8	13	15	10	59
19	DINAS PERIKANAN	-	3	-	4	4	6	7	18	42
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	2	1	3	3	6	4	8	31
21	DINAS PERTANAHAN	-	-	2	1	4	5	7	5	24
22	DINAS PERTANIAN	-	8	4	22	8	10	19	24	95
23	DINAS TENAGA KERJA									32
24	SEKRETARIAT DAERAH	1	9	3	23	23	39	34	12	144
25	SEKRETARIAT DPRD	-	2	1	9	8	5	6	4	35

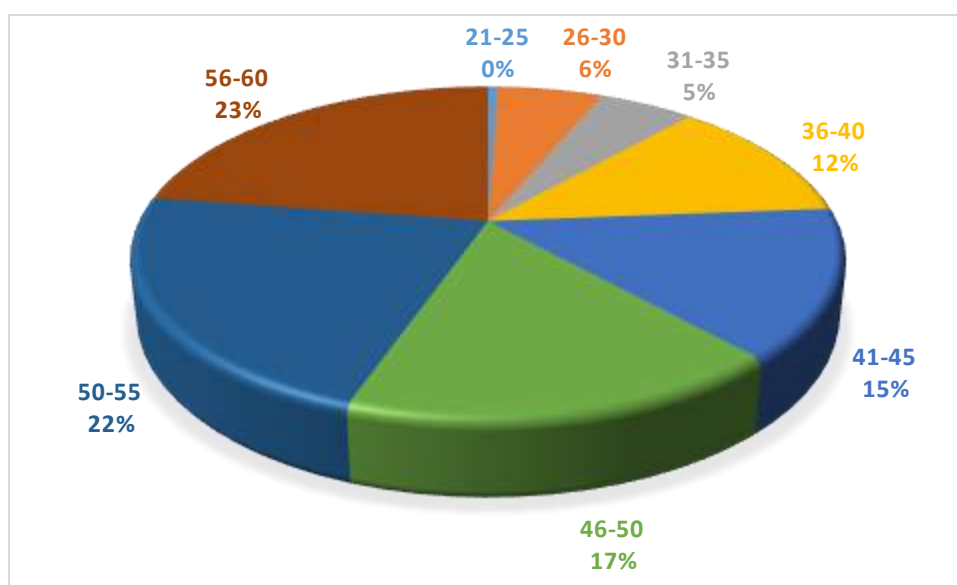
No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
26	INSPEKTORAT	2	5	4	5	3	6	13	3	41
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	4	3	7	15	10	5	3	48
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	2	1	18	25	26	16	10	99
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	11	3	6	5	9	9	2	45
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	1	-	1	2	10	8	6	28
31	KECAMATAN BENJENG	-	1	-	1	6	5	8	3	24
32	KECAMATAN BUNGAH	-	1	-	1	2	6	5	10	25
33	KECAMATAN CERME	-	-	-	2	2	4	7	7	22
34	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	3	1	6	9	19
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	-	1	1	5	5	7	3	22
36	KECAMATAN DUKUN	-	1	-	3	1	2	8	3	25
37	KECAMATAN GRESIK	-	2	1	4	8	10	28	21	74
38	KECAMATAN KEBOMAS	-	1	1	4	6	11	16	22	61
39	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	1	-	3	4	3	4	15
40	KECAMATAN MANYAR	-	1	-	1	3	5	8	3	21
41	KECAMATAN MENGANTI	-	1	-	2	4	2	5	10	24
42	KECAMATAN PANCENG	-	1	-	-	2	5	3	9	20
43	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	2	3	5	8	1	19
44	KECAMATAN SIDAYU	-	2	-	-	2	3	11	6	24
45	KECAMATAN TAMBAK	-	1	-	-	2	2	7	4	17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	1	2	1	8	8	20
47	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	2	-	3	5	12	22
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	2	2	3	1	4	12
	Jumlah	38	410	373	869	1035	1216	1565	1611	7160
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Jumlah	38	410	373	869	1035	1218	1565	1611	7162

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, ASN Kabupaten Gresik terbanyak pada rentang usia 56-60 tahun dengan total jumlah 1.611 orang (terbanyak ada pada Dinas Pendidikan dengan jumlah 1.138 orang, Dinas Kesehatan 107 orang, dan RSUD Ibnu Sina sebanyak 38 orang). Rentang usia tersebut mencapai 22% dari total keseluruhan ASN sebanyak 7.162 pegawai. Urutan kedua terbanyak yaitu pada rentang usia 50-55 tahun dengan total jumlah 1.565 orang dengan persentasi 21 % dari keseluruhan ASN, dan disusul dengan urutan ketiga terbanyak yaitu pada rentang usia 46-50 tahun dengan total jumlah 1.218 orang dengan persentasi 17% dari keseluruhan ASN.

Gambar. 1.11

Prosentase ASN Kabupaten Gresik Berdasarkan Rentang Usia



1.7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp3.291.997.122.262,00 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.102.393.418.53672 atau mencapai 94.24%. Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 89,41%, capaian Pendapatan Transfer mencapai 98,12% dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah mencapai 72.18%. Berikut Rincian Realisasi Jenis Pendapatan pada Tahun 2021:

Tabel 1.13
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Uraian	Target	Realisasi	Efektivitas	Selisih
Pendapatan Asli Daerah	1.153.264.477.750,00	1.031.134.142.731,72	89,41	(122.130.335.018,28)
Dana perimbangan	2.033.293.321.444,00	1.995.151.051.675,00	98,12	(38.142.269.769,00)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	105.439.323.068,00	76.108.224.130,00	72,18	(29.331.098.938,00)
Pendapatan Daerah	3.291.997.122.262,00	3.102.393.418.536,72	94,24	(189.603.703.725,28)

Sumber: BPPKAD Tahun 2021

1.7.1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.153.264.477.750,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.031.134.142.731,72 atau mencapai 89,41%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp 721.970.908.939,57 atau 86,43 % dari Target Rp 835.318.663.807,00.
- Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp 62.608.242.760,50 atau 74,62 % dari target Rp 83.899.410.000,00
- Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp 11.328.944.934,50 atau 95,11% dari target Rp 11.911.788.354,00
- Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp 235.226.046.097,15 atau 103,12% dari target Rp 222.134.615.589,00.

sebagaimana berikut:

a. Hasil Pajak Daerah

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2021 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2020 direncanakan

sebesar Rp 835.318.663.807,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 225.094.286.367,23 atau mencapai 100.04%. Pajak Penerangan Jalan Mendominasi Pendapatan Asli Daerah, Adapun Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.14
Hasil Pajak Daerah Tahun 2021

URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
2	3	4	5	6
Pajak Daerah	835.318.663.807,00	721.970.908.939,57	86,43	(113.347.754.867,43)
Pajak Hotel	10.000.000.000,00	7.907.199.517,00	79,07	(2.092.800.483,00)
Pajak Hotel	9.880.000.000,00	7.860.608.817,00	79,56	(2.019.391.183,00)
Pajak Losmen	120.000.000,00	46.590.700,00	38,83	(73.409.300,00)
Pajak Restoran	26.000.000.000,00	20.148.003.136,75	77,49	(5.851.996.863,25)
Pajak Restoran dan Sejenisnya	14.395.000.000,00	12.378.870.175,50	85,99	(2.016.129.824,50)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.300.000.000,00	3.354.479.829,00	53,25	(2.945.520.171,00)
Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000,00	4.737.437,00	0,95	(495.262.563,00)
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.805.000.000,00	4.409.915.695,25	91,78	(395.084.304,75)
Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	457.472.925,00	45,75	(542.527.075,00)
Pajak Tontonan Film	425.000.000,00	267.791.363,00	63,01	(157.208.637,00)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000,00	10.954.500,00	54,77	(9.045.500,00)
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	250.000.000,00	138.273.812,00	55,31	(111.726.188,00)
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	250.000.000,00	40.453.250,00	16,18	(209.546.750,00)
Pajak Pertandingan Olahraga	40.000.000,00	0,00	0,00	(40.000.000,00)
Pajak Reklame	5.000.000.000,00	3.875.010.190,59	77,50	(1.124.989.809,41)
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	2.082.597.710,59	69,42	(917.402.289,41)
Pajak Reklame Kain	2.000.000.000,00	1.792.412.480,00	89,62	(207.587.520,00)
Pajak Penerangan Jalan	225.000.000.000,00	225.094.286.367,23	100,04	94.286.367,23

URAIAN 2	TARGET PERUBAHAN 2021 3	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 4	Efektifitas 5	Selisih 6
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.000.000.000,00	18.335.936.259,23	96,50	(664.063.740,77)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	206.000.000.000,00	206.758.350.108,00	100,37	758.350.108,00
Pajak Parkir	6.000.000.000,00	4.230.162.300,00	70,50	(1.769.837.700,00)
Pajak Parkir	6.000.000.000,00	4.230.162.300,00	70,50	(1.769.837.700,00)
Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.255.623.557,00	104,64	55.623.557,00
Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.255.623.557,00	104,64	55.623.557,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.800.000.000,00	2.218.610.800,00	46,22	(2.581.389.200,00)
Pajak Batu Kapur	4.800.000.000,00	2.218.610.800,00	46,22	(2.581.389.200,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	130.000.000.000,00	132.295.400.485,00	101,77	2.295.400.485,00
PBBP2	130.000.000.000,00	132.295.400.485,00	101,77	2.295.400.485,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	426.318.663.807,00	324.489.139.661,00	76,11	(101.829.524.146,00)
BPHTB-Pemindahan Hak	426.318.663.807,00	324.489.139.661,00	76,11	(101.829.524.146,00)

Sumber: BPPKAD

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp Rp83.899.410.000,00 terealisasi sebesar Rp62.608.242.760,50 atau 74,62%. Terdapat 3 komponen pembentuk retribusi daerah, yakni:

- Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan, Retribusi Penhujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp17.550.000.000,00 dan terealisasi Rp13.666.733.618,00 atau mencapai 108,47%;
- Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempak Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penyebrangan di air. Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2021 sebesar

Rp12.846.410.000,00 dapat terealisasi Rp5.615.776.991,50 atau mencapai 43,71%;

- c. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp53.503.000.000,00 dapat terealisasi Rp43.325.732.151,00 atau mencapai 80,98%.

Dari ketiga komponen diatas, Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kontribusi paling besar dalam komponen Retribusi Daerah. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Retribusi Daerah Tahun 2021

URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1	2	3	4	5
Retribusi Daerah	83.899.410.000,00	62.608.242.760,50	74,62	(21.291.167.239,50)
Retribusi Jasa Umum	17.550.000.000,00	13.666.733.618,00	77,87	(3.883.266.382,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.000.000.000,00	5.040.806.517,00	84,01	(959.193.483,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,00	894.896.500,00	111,86	94.896.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00	1.153.660.501,00	28,84	(2.846.339.499,00)
Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	2.600.000.000,00	1.901.317.100,00	73,13	(698.682.900,00)
Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	0,00	13.559.000,00	#DIV/0!	13.559.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000,00	2.861.672.500,00	114,47	361.672.500,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	155.355.000,00	103,57	5.355.000,00
Retribusi Pengujian Alat Ukur, takar, Timbangan dan Perlengkapannya	1.500.000.000,00	1.645.466.500,00	109,70	145.466.500,00
Retribusi Jasa Usaha	12.846.410.000,00	5.615.776.991,50	43,71	(7.230.633.008,50)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.140.040.000,00	3.156.899.691,50	38,78	(4.983.140.308,50)

URAIAN 1	TARGET PERUBAHAN 2021 2	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 3	Efektifitas 4	Selisih 5
Retribusi Penyewaan Bangunan	1.004.960.000,00	343.845.000,00	34,21	(661.115.000,00)
Retribusi Pemakaian Laboratorium	150.000.000,00	71.675.000,00	47,78	(78.325.000,00)
Retribusi Pemakaian Laboratorium	200.000.000,00	228.935.000,00	114,47	28.935.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000,00	16.300.000,00	16,30	(83.700.000,00)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	225.000.000,00	259.475.000,00	115,32	34.475.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	18.000.000,00	10.000.000,00	55,56	(8.000.000,00)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	100.000.000,00	75.315.800,00	75,32	(24.684.200,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	900.000.000,00	592.152.500,00	65,79	(307.847.500,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan	130.000.000,00	116.619.000,00	89,71	(13.381.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	108.410.000,00	188.753.000,00	174,11	80.343.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.500.000.000,00	312.390.000,00	20,83	(1.187.610.000,00)
Retribusi Penyeberangan Orang	48.500.000,00	51.380.000,00	105,94	2.880.000,00
Retribusi Penyeberangan Barang	201.500.000,00	192.037.000,00	95,30	(9.463.000,00)
Retribusi Perizinan Tertentu	53.503.000.000,00	43.325.732.151,00	80,98	(10.177.267.849,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000.000,00	40.552.747.871,00	81,11	(9.447.252.129,00)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	1.260.000,00	42,00	(1.740.000,00)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.500.000.000,00	2.771.724.280,00	79,19	(728.275.720,00)

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2021 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp10.761.788.354,50 atau 94,72%. Perusahaan Milik Daerah yang

dimaksud adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, PT Gresik Migas, PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

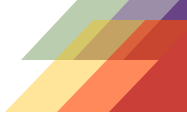
URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1	2	3	4	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.911.788.354,00	11.328.944.934,50	95,11	(582.843.419,50)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.911.788.354,00	11.328.944.934,50	95,11	(582.843.419,50)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.361.788.354,00	10.761.788.354,50	94,72	(599.999.999,50)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.361.788.354,00	10.761.788.354,50	94,72	(599.999.999,50)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	550.000.000,00	567.156.580,00	103,12	17.156.580,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	550.000.000,00	567.156.580,00	103,12	17.156.580,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 222.134.615.589,00 atau mencapai 105.89% dari target Rp. Rp 235.226.046.097,15 dengan 12 komponen pembentuk, yaitu:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang terdiri dari Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan;
- Penerimaan Jasa Giro yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas;
- Pendapatan Bunga Deposito yang terdiri dari Rekening Deposito pada Bank Jatim, Bank BTN dan Bank BRI;



- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sekretariat;
- e. Pendapatan Denda Pajak yang terdiri dari Pendapatan Denda Hotel, Pajak Air Bawah Tanah dan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
- f. Pendapatan Denda Retribusi yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu;
- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang berasal dari pembongkaran reklame;
- h. Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan lain-lain;
- i. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan 17 Puskesmas;
- j. Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 15 Puskesmas;
- k. Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan
- l. Pendapatan Tas Pelanggaran Perda/Perbup.

Tabel 1.17
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1	2	3	4	5
Lain-lain PAD yang Sah	222.134.615.589,00	235.226.046.097,15	105,89	13.091.430.508,15
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	129.942.200,00		129.942.200,00
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	127.442.200,00		127.442.200,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.000.000,00	159.500.000,00	145,00	49.500.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	110.000.000,00	159.500.000,00	145,00	49.500.000,00
Jasa Giro	5.328.322.024,00	3.273.380.672,21	61,43	(2.054.941.351,79)
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	2.857.477.445,65	57,15	(2.142.522.554,35)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	328.322.024,00	415.903.226,56	126,68	87.581.202,56
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00



URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1	2	3	4	5
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Bunga	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00		0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	37.040.000,00		37.040.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00		0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	37.040.000,00		37.040.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	711.939.058,07		711.939.058,07
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	711.939.058,07		711.939.058,07
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	450.625.262,00		450.625.262,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	345.044,00		345.044,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	20.000,00		20.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	6.431,00		6.431,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	9.000,00		9.000,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	16.860,00		16.860,00
Pendapatan Denda PBBP2	0,00	449.331.852,00		449.331.852,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	896.075,00		896.075,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	162.599.283,83		162.599.283,83
Pendapatan Denda Retribusi Umum	0,00	402.195,00		402.195,00
Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	1.673.700,00		1.673.700,00
Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	14.011.156,83		14.011.156,83
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	146.512.232,00		146.512.232,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	26.973.450,00		26.973.450,00



URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1	2	3	4	5
Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	0,00	26.973.450,00		26.973.450,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.095.062.964,72		1.095.062.964,72
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	376.595.671,00		376.595.671,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	718.467.293,72		718.467.293,72
Pendapatan BLUD	205.318.516.253,00	216.152.192.598,32	105,28	10.833.676.345,32
Pendapatan BLUD Puskesmas	30.318.516.253,00	29.856.455.742,46	98,48	(462.060.510,54)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Alon-alon	1.715.984.792,00	1.683.420.035,58	98,10	(32.564.756,42)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kebomas	1.437.959.730,00	1.383.991.091,54	96,25	(53.968.638,46)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Manyar	1.253.966.484,00	1.204.300.213,69	96,04	(49.666.270,31)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sukomulyo	1.062.635.765,00	1.065.167.224,86	100,24	2.531.459,86
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Duduksampeyan	2.196.518.926,00	2.154.135.703,81	98,07	(42.383.222,19)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Cerme	2.722.805.070,00	2.647.427.481,15	97,23	(75.377.588,85)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Balongpanggang	1.498.380.422,00	1.462.564.374,74	97,61	(35.816.047,26)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Benjeng	1.989.288.776,00	1.982.683.932,99	99,67	(6.604.843,01)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Metatu	1.223.598.672,00	1.215.975.989,48	99,38	(7.622.682,52)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Driyorejo	2.128.706.513,00	2.190.736.816,89	102,91	62.030.303,89
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Wringinanom	1.513.631.654,00	1.491.901.056,74	98,56	(21.730.597,26)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kesamben kulon	1.312.832.127,00	1.331.907.414,92	101,45	19.075.287,92



URAIAN 1	TARGET PERUBAHAN 2021 2	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 3	Efektifitas 4	Selisih 5
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Bungah	2.888.597.186,0 0	2.933.462.152,9 7	101,55	44.864.966,97
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Mentaras	1.210.108.120,0 0	1.203.607.072,8 7	99,46	(6.501.047,13)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sidayu	2.061.952.406,0 0	2.024.416.294,1 8	98,18	(37.536.111,82)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Ujungpangkah	1.752.257.150,0 0	1.614.895.526,2 7	92,16	(137.361.623,73)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Panceng	2.349.292.460,0 0	2.265.863.359,7 8	96,45	(83.429.100,22)
Pendapatan BLUD RSUD	175.000.000.000,00	186.295.736.855,86	106,45	11.295.736.855,86
Pendapatan BLUD RSUD Ibnu Sina	175.000.000.000,00	186.295.736.855,86	106,45	11.295.736.855,86
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.377.777.312,00	12.973.325.608,00	114,02	1.595.548.296,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.377.777.312,00	12.973.325.608,00	114,02	1.595.548.296,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Nelayan	319.565.349,00	400.795.500,00	125,42	81.230.151,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Industri	625.202.926,00	581.606.569,00	93,03	(43.596.357,00)
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Gending	661.616.804,00	644.944.647,00	97,48	(16.672.157,00)
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sembayat	614.657.222,00	801.566.100,00	130,41	186.908.878,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dadapkuning	751.953.882,00	694.528.575,00	92,36	(57.425.307,00)
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dapet	412.629.645,00	514.567.350,00	124,70	101.937.705,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Menganti	1.131.267.941,00	1.840.315.500,00	162,68	709.047.559,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kepatihan	751.772.947,00	775.029.600,00	103,09	23.256.653,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kedamean	763.872.957,00	1.021.956.300,00	133,79	258.083.343,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Slempit	772.484.452,00	754.434.895,00	97,66	(18.049.557,00)
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Karangandong	925.293.499,00	901.687.242,00	97,45	(23.606.257,00)
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dukun	879.374.825,00	1.076.366.700,00	122,40	196.991.875,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sekapuk	408.978.259,00	429.903.702,00	105,12	20.925.443,00
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sangkapura	1.387.342.719,00	1.580.254.800,00	113,91	192.912.081,00



URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1	2	3	4	5
Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Tambak	971.763.885,00	955.368.128,00	98,31	(16.395.757,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	53.465.000,00		53.465.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	53.465.000,00		53.465.000,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022



1.7.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 1.371.116.496.469,00 terealisasi sebesar 1.388.743.965.408,00 atau 101,29%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Dana Perimbangan

URAIAN 1	TARGET PERUBAHAN 2021 2	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 3	Efektifitas 4	Selisih 5
Dana Perimbangan	1.371.116.496.469,00	1.388.743.965.408,00	101,29	17.627.468.939,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	166.093.069.469,00	251.983.689.364,00	151,71	85.890.619.895,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.400.191.000,00	53.154.888.382,00	193,99	25.754.697.382,00
DBH PPh Pasal 21	70.179.077.000,00	107.472.119.109,00	153,14	37.293.042.109,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.222.932.000,00	3.763.481.408,00	169,30	1.540.549.408,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	20.486.221.469,00	20.102.978.666,00	98,13	(383.242.803,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	28.592.447.000,00	58.764.180.245,00	205,52	30.171.733.245,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	14.053.239.000,00	3.040.169.100,00	21,63	(11.013.069.900,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	27.552.000,00	39.874.676,00	144,73	12.322.676,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.737.805.000,00	3.405.802.302,00	195,98	1.667.997.302,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	265.286.000,00	565.695.326,00	213,24	300.409.326,00

URAIAN 1	TARGET PERUBAHAN 2021 2	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 3	Efektifitas 4	Selisih 5
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	148,41	546.181.150,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	870.446.047.000,00	870.446.047.000,00	100,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.568.047.000,00	75.254.224.588,00	66,85	(37.313.822.412,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	677.354.000,00	207.259.160,00	30,60	(470.094.840,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.093.500.000,00	1.133.019.033,00	54,12	(960.480.967,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.098.876.000,00	5.072.189.593,00	28,02	(13.026.686.407,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.273.109.000,00	318.277.250,00	25,00	(954.831.750,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	2.500.000.000,00	1.454.714.499,00	58,19	(1.045.285.501,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Dasar	2.000.000.000,00	1.556.193.600,00	77,81	(443.806.400,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Rujukan	25.561.703.000,00	19.669.222.629,00	76,95	(5.892.480.371,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Pakai Habis	8.618.781.000,00	7.992.124.824,00	92,73	(626.656.176,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	7.275.043.000,00	3.698.970.877,00	50,84	(3.576.072.123,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	797.052.000,00	725.675.600,00	91,04	(71.376.400,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB dan Kesehatan Reproduksi	1.165.830.000,00	1.122.309.397,00	96,27	(43.520.603,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.700.000.000,00	7.323.685.574,00	95,11	(376.314.426,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	502.234.000,00	313.776.745,00	62,48	(188.457.255,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	11.556.272.000,00	8.453.842.688,00	73,15	(3.102.429.312,00)

URAIAN 1	TARGET PERUBAHAN 2021 2	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 3	Efektifitas 4	Selisih 5
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.839.899.000,00	5.626.908.274,00	71,77	(2.212.990.726,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.326.665.000,00	4.047.574.815,00	63,98	(2.279.090.185,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	595.305.000,00	595.305.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.328.187.000,00	3.585.477.372,00	67,29	(1.742.709.628,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	758.395.000,00	478.335.658,00	63,07	(280.059.342,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	200.000.000,00	179.520.000,00	89,76	(20.480.000,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	1.699.842.000,00	1.699.842.000,00	100,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	222.009.333.000,00	191.060.004.456,00	86,06	(30.949.328.544,00)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	150.755.383.000,00	150.755.383.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	483.000.000,00	386.400.000,00	80,00	(96.600.000,00)
DAK Non Fisik-BOP PAUD	30.453.600.000,00	29.723.700.000,00	97,60	(729.900.000,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	2.075.200.000,00	1.740.800.000,00	83,89	(334.400.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.064.391.000,00	0,00	0,00	(21.064.391.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	550.883.000,00	0,00	0,00	(550.883.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.900.263.000,00	0,00	0,00	(1.900.263.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	4.111.846.000,00	0,00	0,00	(4.111.846.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.523.848.000,00	5.022.752.006,00	76,99	(1.501.095.994,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	369.694.000,00	94,72	(20.610.000,00)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.615.235.000,00	2.180.354.450,00	83,37	(434.880.550,00)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	372.462.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.918.000,00	204.459.000,00	50,00	(204.459.000,00)
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	304.000.000,00	304.000.000,00	100,00	0,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022



a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Komponen penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

- 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang; dan
- 3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas:

- 1) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
- 2) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
- 3) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
- 4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
- 5) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan;
- 6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; dan
- 7) Bagi Hasil Mineral dan Batubara.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 166.093.069.469,00 terealisasi sebesar 251.983.689.364,00 atau 151.71%. Perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada



Tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 870.446.047.000,00 terealisasi sebesar Rp 870.446.047.000 atau 100%.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan Rp112.568.047.000,00 terealisasi sebesar Rp 75.254.224.588,00 atau 66,85%.

1.7.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 105.439.323.068,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 76.108.224.130,00 atau mencapai 72,18%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Pendapatan Hibah

URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1	2	3	4	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	105.439.323.068,00	76.108.224.130,00	72,18	(29.331.098.938,00)
Pendapatan Hibah	0,00	2.423.923.062,00	#DIV/0!	2.423.923.062,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	2.373.023.062,00	#DIV/0!	2.373.023.062,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	2.373.023.062,00	#DIV/0!	2.373.023.062,00

URAIAN 1	TARGET PERUBAHAN 2021 2	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 3	Efektifitas 4	Selisih 5
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	50.900.000,00	#DIV/0!	50.900.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	50.900.000,00	#DIV/0!	50.900.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	105.439.323.068,00	73.684.301.068,00	69,88	(31.755.022.000,00)
Lain-lain Pendapatan	105.439.323.068,00	73.684.301.068,00	69,88	(31.755.022.000,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS	99.712.840.000,00	67.957.818.000,00	68,15	(31.755.022.000,00)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	5.726.483.068,00	5.726.483.068,00	100,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	5.726.483.068,00	5.726.483.068,00	100,00	0,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

1.7.4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Rp3.192.117.543.600 atau mencapai 88,72 % dari Target Rp3.095.541.249.535,02 dengan rincin sebagaimana berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga. Pada Tahun 2020, Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp2.144.554.402.611,18 dan terealisasi sebesar Rp2.030.629.073.905,32 atau mencapai 94,68%; dan
- b. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah Barang, Hibah Barang /Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat selain Hibah dan Bantuan Sosial, Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Operasional dan Belanja Modal. Pada Tahun 2020, Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp1.172.026.132.390,39 dan terealisasi sebesar Rp1.064.912.175.629,70 atau mencapai 90,86%

Adapun rincian belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdapat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.20
Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah Tahun 2021

PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%	SISA
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.995.812.997.979	1.737.124.766.405	87,04%	258.726.478.959
DINAS PENDIDIKAN	895.771.625.723	838.061.944.291	93,56%	57.709.681.432
DINAS KESEHATAN	398.662.355.359	319.471.025.700	80,14%	79.229.577.043
RSUD IBNU SINA	282.993.755.719	243.460.653.570	86,03%	39.533.102.149
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	323.974.594.952	249.807.693.040	77,11%	74.166.901.912
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	595.305.000	592.707.889	99,56%	2.597.111
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	42.665.371.508	37.883.646.142	88,79%	4.781.725.366

PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%	SISA
KAWASAN PERMUKIMAN				
DINAS SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	27.077.691.692	25.372.687.408	93,70%	1.705.004.284
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.655.610.633	8.028.587.005	92,76%	627.023.628
DINAS SOSIAL	15.416.687.393	14.445.821.359	93,70%	970.866.034
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	237.539.723.396	199.501.423.503	83,99%	38.038.299.893
DINAS TENAGA KERJA	7.350.572.912	6.778.485.132	92,22%	572.087.780
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.909.383.898	1.404.121.651	73,54%	505.262.247
DINAS PERTANIAN	1.280.533.887	935.262.147	73,04%	345.271.740
DINAS PERTANAHAN	43.705.794.705	29.269.781.749	66,97%	14.436.012.956
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.376.170.245	31.807.419.023	95,30%	1.568.751.222
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12.610.412.191	11.394.755.948	90,36%	1.215.656.243
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.879.916.721	12.964.973.387	93,41%	914.943.334
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.373.043.146	12.202.239.279	74,53%	4.170.803.867
DINAS PERHUBUNGAN	30.211.210.884	25.085.577.029	83,03%	5.125.633.855
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.174.785.707	13.935.745.368	91,83%	1.239.040.339
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.066.673.702	18.140.472.196	90,40%	1.926.201.507
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	13.209.049.165	11.287.317.266	85,45%	1.921.731.899

PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%	SISA
TERPADU SATU PINTU				
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16.457.261.513	14.600.324.871	88,72%	1.856.936.642
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49.999.940	49.529.800	99,06%	470.140
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	139.999.922	138.716.160	99,08%	1.283.762
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.308.848.222	1.304.685.785	99,68%	4.162.438
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.888.794.660	7.657.922.859	77,44%	2.230.871.801
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	547.271.976	544.093.854	99,42%	3.178.122
PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN	62.280.646.679	57.525.978.175	92,37%	4.754.668.504
DINAS PERIKANAN	13.138.472.846	11.971.897.011	91,12%	1.166.575.835
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.874.949.169	8.455.083.021	95,27%	419.866.148
DINAS PERTANIAN	37.963.079.062	34.918.030.207	91,98%	3.045.048.855
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.066.739.497	1.943.669.731	94,05%	123.069.766
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	237.406.105	237.298.205	99,95%	107.900
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	219.938.102.060	202.636.488.383	92,13%	17.301.613.677
SEKRETARIAT DAERAH	132.176.224.782	120.086.270.791	90,85%	12.089.953.991
SEKRETARIAT DPRD	87.761.877.278	82.550.217.592	94,06%	5.211.659.686
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	960.380.417.469	894.372.384.117	93,13%	66.008.033.352
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.121.463.057	12.816.339.453	97,67%	305.123.604
BPPKAD	930.675.430.991	867.091.600.589	93,17%	63.583.830.402
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11.728.555.551	10.192.049.218	86,90%	1.536.506.333

PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%	SISA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.613.068.370	4.038.496.375	87,54%	574.571.995
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	241.899.500	233.898.482	96,69%	8.001.018
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.463.430.516	8.516.281.635	89,99%	947.148.881
INSPEKTORAT DAERAH	9.463.430.516	8.516.281.635	89,99%	947.148.881
UNSUR KEWILAYAHAN	105.913.885.751	85.964.757.496	81,16%	19.949.128.255
KECAMATAN GRESIK	28.814.881.779	19.353.848.972	67,17%	9.461.032.807
KECAMATAN KEBOMAS	17.632.906.233	9.959.468.304	56,48%	7.673.437.929
KECAMATAN MANYAR	3.796.302.987	3.452.371.305	90,94%	343.931.682
KECAMATAN CERME	3.693.759.212	3.622.237.999	98,06%	71.521.213
KECAMATAN BENJENG	4.103.416.355	3.845.981.234	93,73%	257.435.121
KECAMATAN BALONG PANGGANG	4.485.217.628	4.405.488.333	98,22%	79.729.295
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	3.807.119.102	3.422.683.240	89,90%	384.435.862
KECAMATAN DRIYOREJO	3.595.709.999	3.413.065.986	94,92%	182.644.013
KECAMATAN WRINGINANOM	3.455.397.488	3.364.262.089	97,36%	91.135.399
KECAMATAN KEDAMEAN	3.304.866.000	3.053.703.124	92,40%	251.162.876
KECAMATAN MENGANTI	3.679.372.960	3.626.219.904	98,56%	53.153.056
KECAMATAN SIDAYU	3.903.836.865	3.734.518.526	95,66%	169.318.339
KECAMATAN UJUNG PANGKAH	3.477.539.211	3.296.512.017	94,79%	181.027.194
KECAMATAN PANCENG	3.518.202.208	3.385.960.945	96,24%	132.241.263
KECAMATAN BUNGAH	4.391.510.555	4.170.923.654	94,98%	220.586.901
KECAMATAN DUKUN	3.648.078.000	3.541.690.081	97,08%	106.387.919
KECAMATAN SANGKAPURA	3.336.516.000	3.232.843.486	96,89%	103.672.514
KECAMATAN TAMBAK	3.269.253.169	3.082.978.297	94,30%	186.274.872

PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%	SISA
UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.608.386.615	6.475.463.886	97,99%	132.922.729
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.608.386.615	6.475.463.886	97,99%	132.922.729
	3.597.937.590.465	3.192.117.543.600	88,72%	405.858.294.249

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

c. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp305.940.463.203. Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik ditargetkan sebesar Rp305.955.960.203,27 dengan Rp.0 pengeluaran pembiayaan sebagaimana uraian berikut :

Tabel 1.21
Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Efektifitas	LEBIH / (KURANG)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-305.940.468.203,00	-30.866.369.204,61	10,09	- 275.074.09 8.998,39
	PEM BIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	305.949.468.203,00	305.949.468.203,00	-0,27	0
	Pencairan Dana Cadangan	0	0		0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0		0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0		0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	-15.492.000,27		- 15.492.000,2 7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	100,01	- 15.492.000, 27
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0		0
	Penyertaan Modal/Investasi	0	0		0
	Pembayaran Pokok Hutang	0	0		0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Efektifitas	LEBIH / (KURANG)
	PEM BIAYAAN NETTO	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	100,01	- 15.492.000,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	275.089.590.998,66	100,01	275.089.590.998,66

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

2. Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah yang tumbuh dari masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Visi dan Misi yang dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

2.1. Misi

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

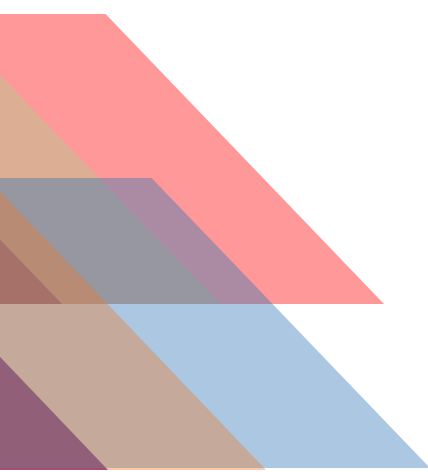


Misi ke-4

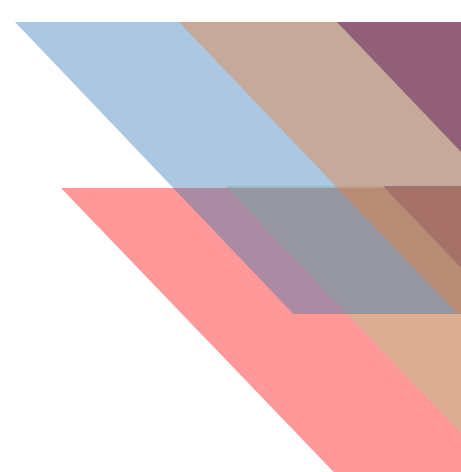
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik



CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Capaian tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang selaras dengan Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah dirinci menjadi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah secara makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data strategis yang menjadi salah satu ukuran kinerja Pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan mudah. IPM dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik dilakukan untuk melihat sejauh mana pembangunan kualitas hidup manusia di wilayah Kabupaten Gresik yang dilakukan selama tahun 2021.

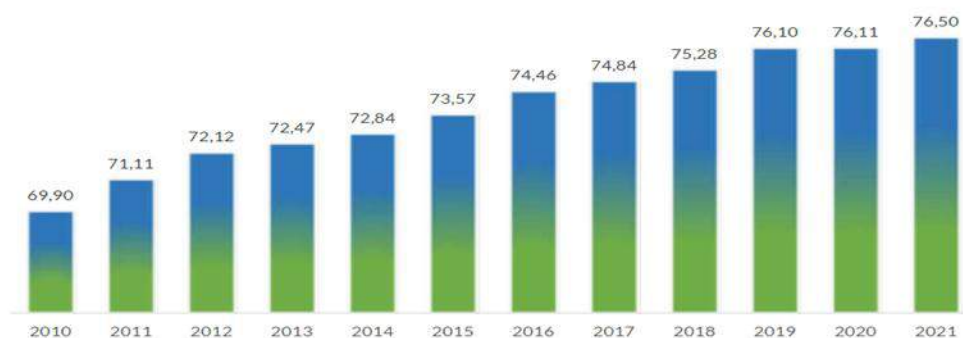
Tabel. 2.1
Capaian Indikator Kinerja IPM Kabupaten Gresik
Tahun 2019 - 2021

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia	76,10	76,11	76,50

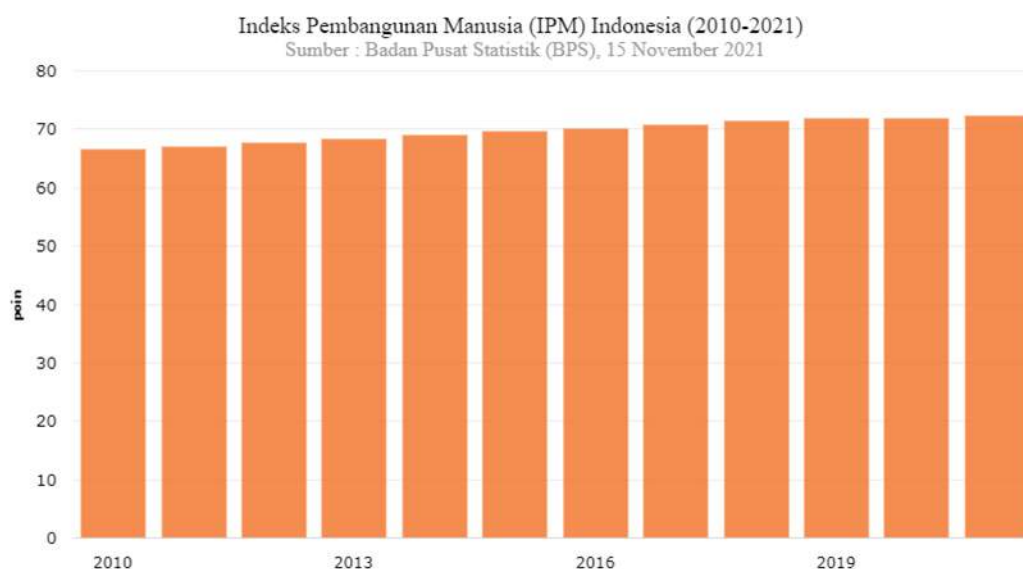
Berdasarkan tabel di atas diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 76,50 dengan Komponen terdiri atas :

- Angka Harapan Hidup sebesar 72,67;
- Rata-rata Harapan Lama Sekolah sebesar 9,56;
- Rata-rata Harapan Lama Sekolah sebesar 13,77,
- Pengeluaran Perkapita sebesar 13.280 (ribu rupiah).

IPM Kabupaten Gresik meningkat dari tahun baseline 2020 sebesar 0,39 poin dan trend peningkatan ini terjadi selama sepuluh tahun terakhir



Perkembangan IPM Kabupaten Gresik Tahun 2015-2021



Data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional pada 10 (sepuluh) tahun terakhir yakni tahun 2010-2021 cenderung mengalami trend meningkat namun sangat lambat. Diperoleh IPM Nasional Tahun 2021 sebesar 72.29 lebih rendah 4,21 poin dibandingkan IPM Kabupaten Gresik. Adapun nilai IPM Kabupaten Gresik termasuk ke dalam kategori Tinggi dengan rentang Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

Tabel. 2.2
Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Kabupaten Gresik
Tahun 2020 - 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Tingkat Kemiskinan	12,40	11,5 - 12,2	12,42	92,59%	ST

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mengalami trend yang cenderung naik sebesar 0,02 menjadi 12,42 dibandingkan kondisi *baseline* tahun 2020 sebesar 12,40, atau mengalami peningkatan sebesar 0,16% Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021 melampaui target 11,5-12,2 dengan capaian masih tinggi yakni sebesar 92,59%. Dengan capaian yang masih sangat tinggi ini tentunya menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Gresik dalam program pengentasan kemiskinan.

sampai dengan tahun 2021 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana gambar berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	167,12	13,19
2017	164,08	12,80
2018	154,02	11,89
2019	148,61	11,35
2020	164,05	12,40
2021	166,35	12,42

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan signifikan pada tahun 2016 hingga tahun 2019, namun cenderung kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penting seperti resesif ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang hingga sampai saat ini masih ada di tanah air. Pandemi ini juga meningkatkan laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kabupaten Gresik sebagai wilayah yang mempunyai banyak industri tentunya memberikan peran dalam menyerap tenaga kerja penurunan angka pangangguran.

**Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Angka Pengangguran Kabupaten Gresik
Tahun 2020 - 2021**

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,21	7,9	8,00	0,9875%	T

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai 8,00 angka ini lebih tinggi 0,1 dari target tahun 2021 sebesar 7,9 namun lebih rendah dari baseline tahun 2020 sebesar 8,21. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik memiliki nilai Tinggi. Ini mengisyaratkan bahwa pengangguran di Kabupaten Gresik masih Tinggi, dikarenakan lapangan usaha yang tersedia sedikit namun jumlah lulusan semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan usaha, disisi lain para *fresh graduate* bersaing dengan *expert* yang terkena PHK di tahun 2020.

Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Gresik :

NO	URAIAN	TAHUN	GRESIK	JAWA TIMUR	NASIONAL
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2017	4,54	4,00	5,50
		2018	5,82	3,99	5,30
		2019	5,54	3,92	5,23
		2020	8,21	5,84	7,07
		2021	8,00	5,74	6,49

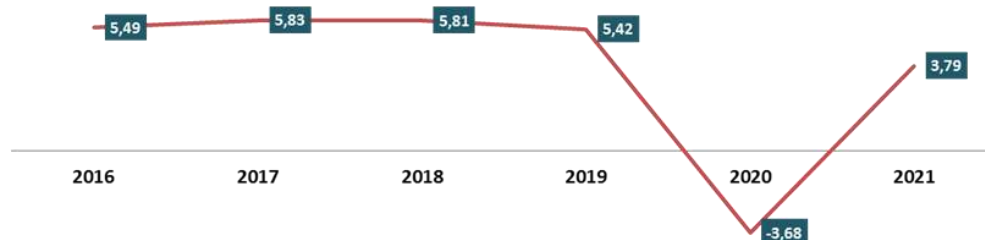
4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mampu menggambarkan proses perkembangan dan perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Produk Domestik

Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu daerah.

PDB dan PDRB disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha yang merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas pelbagai aktivitas produksi; dan pendekatan sisi pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan nilai tambah bruto. PDB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana seluruh agregat yang dinilai menggunakan harga pada tahun berjalan; dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang penilaiannya didasarkan pada harga tahun dasar tertentu. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan.

Berdasarkan publikasi BPS termutakhir, Berdasarkan publikasi BPS termutakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, perekonomian Kabupaten Gresik cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,39% dari tahun 2018. Penurunan drastis kembali terjadi pada tahun 2020 mencapai -3,68%. Hal ini kemudian menjadikan nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sangat rendah. Publikasi BPS Pada Tahun 2021 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik berangsur kembali pulih dengan nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 3.79.



Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline	2021			
		2020	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Pertumbuhan Ekonomi	-3,68%	0,5-1%	3.79%	379%	ST

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 mengalami kenaikan. Selain itu, tingkat kemajuan pertumbuhan ekonomi dari target tahun 2026 sebesar 68,91%. Dengan penyerapan anggaran sebesar 90,08% dan capaian kinerja sebesar 379%, maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisien -90,28 %.

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tumbuh diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 3.57%. dibanding target yang hanya sebesar 0,5-1%, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang positif sebesar 357% dengan nilai Sangat Tinggi.

5. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga

kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Makin tinggi pendapatan per kapita berarti makin menuju kemakmuran. Kabupaten Gresik merupakan daerah yang mengandalkan sektor industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRBnya. Pendapatan per kapita Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sampai 2021 juga mengalami peningkatan.

6. Ketimpangan Pendapatan

Untuk melihat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Ratio Gini) bisa dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi nilai indeksnya berarti bahwa pengeluaran diantara penduduk miskin semakin timpang. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan terjadinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,36 dibandingkan dengan Tahun 2020. Dari yang sebelumnya pada Tahun 2020 sebesar 2,51 menjadi 2,15 pada Tahun 2021. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,19 dari yang semula pada Tahun 2020 sebesar 0,80 menjadi 0,61 di Tahun 2021.

B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan pemerintahan atau Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Kabupaten/kota melalui Kepada Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Selain Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan juga

ada juga Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan Fungsi Penunjang urusan penunjang.

1. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib adalah merupakan bagian urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib *yang berkaitan* dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik meliputi:

- a. Urusan pendidikan;
- b. Urusan kesehatan;
- c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. Urusan sosial.

Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Ibnu Sina
3	Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
4	Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
	Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Urusan Sosial	Dinas Sosial

Ringkasan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Gresik untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disampaikan secara rinci sebagai berikut:

1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 4 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.895.771.625.723 yang terealisasi sebesar Rp.838.061.944.29, atau 98,44% atau teralisasi sebesar 93,56% Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala katagori Sangat Baik. Adapun Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Pendidikan sebagaimana berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	88,51 %	
2.	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	95,08 %	
3.	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	72,91 %	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,85	

Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada tahun 2021 sebesar 88,51 %. Untuk Tingkat

Partisipasi Warga Negera Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar pada tahun 2021 sebesar 95,08 %

Untuk Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar sebesar 72,91 % Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	683 Orang	
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	56.418 Orang	
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	56.418 Orang	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	5.364 Orang	
5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	5.335 Orang	
6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.681 Orang	
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	615 Orang	
Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
1	Jumlah SD dan SMP Negeri yang terakreditasi	1.068 Unit	
2	Jumlah peserta didik jenjang Sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah	123.714 Orang	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	Daerah		
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	57.138 Orang	
4	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima Pembebasan biaya Pendidikan	123.714 Orang	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	57.138 Orang	
6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar	3837 Orang	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.181 Orang	
8	Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Dasar	3.846 Orang	
9	Jumlah Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.140 Orang	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	389 Orang	
11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	264 Orang	
12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	470 Orang	
13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	362 Orang	
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4329 Orang	
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1833 Orang	
16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	716 Orang	
17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	139 Orang	
18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada	519 Orang	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		
19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	521 Orang	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
1	Jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2 Unit	
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	374 Orang	
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	374 Orang	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	324 Orang	
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	127 Orang	
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	127 Orang	
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	716 Orang	
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	12 Orang	

1.2. Urusan Wajib Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan RSUD Ibnu sina dengan rincian:

- Dinas Kesehatan melalui 5 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp398.662.355.359 realisasi sebesar Rp319.471.025.700 atau 80.14% tidak terserap sebesar disebabkan efisiensi Rp79.191.329.659 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp 2.210.145
- Efisiensi : Rp 56.247.053.029
- Tidak dilaksanakan : Rp 22.942.066.485

b. RSUD Ibnu Sina melalui 2 Program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp282.993.755.719 realisasi sebesar Rp243.460.653.570 atau 86.03% tidak terserap sebesar Rp39.533.102.149 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp 2.210.145
- Efisiensi : Rp 56.247.053.029
- Tidak dilaksanakan : Rp 22.942.066.485

Capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2021 dengan Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,16 %	
2	Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	90,48 %	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,83 %	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,23 %	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,91 %	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68,82 %	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	20,60 %	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	84,05 %	

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
	standar		
10	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	89,60 %	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			
1.	Jumlah RS Rujukan Kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	21 Unit	
Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi			
1.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	20 Unit	
Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	21.993	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	4.278 Orang	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	21.993	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk	4.278 Orang	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	elayanan persalinan sesuai standar		
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Vaksin 19.994 Buku KIA 21.993	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal sesuai standar	4.278 Orang	
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	249.416	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan balita sesuai standar	4.278 Orang	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia Pendidikan dasar sesuai standar	4.278 Orang	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	32	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4.278 Orang	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	54	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4.278 Orang	
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Pedoman 32-32 Tensimeter 336-336	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4.278 Orang	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	336	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4278 Orang	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	32	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4278 Orang	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Reagen Zn TB 850 Masker 1500	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4278	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	KIE 1040 HIV reagen 20000-14167	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4278	

1.3. Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang melalui 16 program yang terdiri 74 kegiatan dengan alokasi dana Tahun 2020 sebesar Rp235.484.264.817 dengan realisasi sebesar Rp.231.936.978.270 atau 98%, tidak terserap sebesar Rp.3.547.286.546,38 disebabkan efisiensi Rp.1.346.695.099, sisa lelang Rp.2.047.020.547, dan tidak dilaksanakan sebesar Rp.150.000.000,00.

Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 dengan sasaran “Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Surat Ket.
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Surat Ket.
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	Surat Ket.
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	53,5470 %	
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,55 %	
6.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100 %	
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	74,2946 %	
8.	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60,78	
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten			
1	Luas Kawasan	-	Permen PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	permukiman rawan banjir yang terlindung oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)		Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Wilayah Sungai lampiran 5d halaman 4, wilayah Kabupaten Gresik termasuk kewenangan BBWS Bengawan Solo
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	
3	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	
4	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	
5	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	-	
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	-	
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	-	
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	73,4899 %	
2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	45,9628 %	
3.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh			

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
kabupaten/kota			
1.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	212.315	
2.	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	1	
3.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	
4.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	Nihil Izin
5.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	3 Kerjasama	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	234.485 Rumah	
2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	4.330 Rumah	
3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	238.815 rumah	
4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	400 rumah	
5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	400 rumah	
6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	4330 rumah	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	98,26 %	
8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0,57 %	
9.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1,40 %	
10.	Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	76,01 %	
11.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	3,50 %	
12.	Kinerja penyediaan prasarana pengelolaan lumpur tinja	4,38 %	
13.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tesambung ke IPALD	45,55 %	
14.	Kinerja Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,13 %	
Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten			
1.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	10,05 %	
2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	826 Izin	
3.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	1 Perda	
4.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	
5.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	
6.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	
7.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3712 Bangunan	
8.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang	187 Bangunan	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	dipelihara/dirawat		
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota			
1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	512,164 Km	
2.	Panjang Jalan yang dibangun	0,359 Km	
3.	Panjang Jembatan yang dibangun	28,2 Km	
4.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	10,63 Km	
5.	Panjang jembatan yang diganti atau dilebarkan	28,20 Km	
6.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	17,33 Km	
7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	17 Meter	
8.	Panjang Jalan yang dipelihara	22,24 Km	
9.	Panjang Jembatan yang dipelihara	57 Meter	
Rasio tenaga operator/ teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
1.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-	Berdasarkan UU 2 tahun 2017 Jasa Konstruksi penyelenggaraan termasuk kewenangan Provinsi
2.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	62 orang	
3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	62 orang	
4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif	Di Aplikasi Sipajaki.pu.go.id	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	dengan data termutakhir		
5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada di sistem LPSE	
6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	
7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	
8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Di Aplikasi Sipajaki.pu.go.id	
9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Di Aplikasi Sipajaki.pu.go.id	
10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	
11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan	Ada	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		
12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	
13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	
14.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	
15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	
16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	
17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	
18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	653 Badan Usaha	
19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah	-	Suket

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	kabupaten/kota		
20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	653 Badan Usaha	
21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	653 Badan Usaha	
22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	
23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	28 Pengawasan	
24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	0 kecelakaan Konstruksi
25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	28 Pengawasan	

1.4. Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui 8 program yang terdiri 40 kegiatan dengan alokasi dana Tahun 2020 sebesar Rp.22.080.924.161, realisasi sebesar Rp.19.010.530.626 atau 93%, tidak terserap sebesar Rp.3.070.393.535 disebabkan efisiensi Rp.323.933.469, sisa lelang Rp1.508.038.166 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp.1.238.421.900. Capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2020 dengan sasaran “Mendorong

percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni” Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100 %	Suket
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Suket
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kabupaten/Kota yang ditangani	4,40 %	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,26 %	
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	27,76 %	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten			
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	814 Rumah	
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	814 Rumah	
3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3.256 Orang	
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	62 Rumah	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Penanganan hanya berupa rehabilitasi rumah bukan pembangunan kembali
6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	
7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1 Unit	
8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	62 orang	
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	suket
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten			
1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	suket
2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	suket
3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	suket
4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	suket
5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	suket

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	suket
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kabupaten yang ditangani			
1.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	836.87 Ha	
2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	749 Unit	
3.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	38,56 Ha	
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
1.	Jumlah rumah di kab/kota	308.473 Rumah	
2.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	749 Unit	
3.	Jumlah rumah tidak layak huni	6.983 Rumah	
4.	Rasio rumah dan KK	-	
5.	Jumlah rumah pembangunan baru	-	
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	219 Perumahan	
2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	85620 Rumah	
3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	85620 Rumah	
4.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	85620 Rumah	
5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	151 Perumahan	
6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	85620 rumah	
7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	50 Pengembang	
8.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	50 Pengembang	
9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	50 Pengembang	

1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan efisiensi dengan rincian:

- a. Dinas satuan polisi pamong praja melalui 3 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp27.077.691.692 realisasi sebesar Rp25.372.687.408 atau 91,86%, tidak terserap sebesar Rp1.705.004.284 disebabkan efisiensi.
 - Sisa Lelang : Rp. 989.621.853
 - Efisiensi : Rp. 15.382.431
 - Tidak dilaksanakan : 0
 - Tidak selesai : 0
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 2 program terdiri 11 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 8.655.610.633 realisasi sebesar Rp 8.028.587.005 atau 92,76%, tidak terserap sebesar Rp 627.023.628
 - Sisa Lelang : Rp. 0
 - Efisiensi : Rp. 627.023.628
 - Tidak dilaksanakan :

Capaian indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.314.895 Orang	
4.	Jumlah warga negara yang	1155941 Orang	

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
5.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan dan Penyelamatan Pemadam Kebakaran waktu tanggap tidak boleh lebih dari 15 menit yang terdiri atas :

1. Waktu diterima laporan (Time to receive the report);
2. Waktu perjalanan (Travel Distance);
3. Waktu gelar peralatan (Time Degree equipment)

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	7 Pelanggaran dan 7 Pengaduan	
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2228 Orang	
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6 Perda dan Perkada	
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	7 Orang	
5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	33 SOP	
6.	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	46 Sarpras	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan			

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
bencana			
1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 %	
2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	33,33%	
3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	
4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%	
5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	
6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 %	
2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	
3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	
4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran	172 Layanan	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	dan Penyelamatan di kabupaten/kota		
2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3 Pos Damkar	
3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	
4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	3 pos Damkar	
5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	411 Sarpras	
6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	-	
7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	-	
8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	

1.6. Urusan Wajib Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 6 program yang terdiri dari 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.416.687.393 dan realisasi sebesar Rp14.445.821.359 atau 93,70%. Sedangkan dana yang tidak terserap yakni sebesar Rp970.866.034, yang disebabkan oleh :

- Sisa Lelang : 0
- Efisiensi : Rp. 70.866.034
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan sosial pada tahun 2021
Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	59,6443 %	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	21 Layanan	
2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	731 Orang	
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim	
4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	436 orang	
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 unit	
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	138 Orang	
7.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Unit	
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	2 Orang	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	menerima paket sandang		
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	109 Orang	
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	-	
11.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	10 Paket	
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket pembekalan kesehatan	11 Orang	
13.	Jumlah tenaga kesehatan kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	494 orang	
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	130 orang	
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	24 Kegiatan	
17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	15 Orang	
18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	18 Orang	
19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	88 Orang	
20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	88 Orang	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	17 orang	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	6327 orang	
2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	-	
3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	16 Penampungan	
4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	9 Paket	
5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	75 Orang	
6.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35 orang	

2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang *tidak berkaitan* dengan pelayanan dasar ada 18 urusan meliputi :

- | | |
|--|---|
| a. Tenaga kerja; | j. komunikasi dan informatika; |
| b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; | k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; |
| c. pangan; | l. penanaman modal; |
| d. pertanahan; | m. kepemudaan dan olah raga; |
| e. lingkungan hidup; | n. statistik; |
| f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; | o. persandian; |
| g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; | p. kebudayaan; |
| h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; | q. perpustakaan |
| i. perhubungan; | r. kearsipan |

Urusan Wajib Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, ada beberapa OPD yang

menangani lebih dari 1 urusan wajib, adapun rincian OPD yang menangani urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut:

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
1	Urusan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Urusan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3	Urusan Pangan	Dinas Pertanian
4	Urusan Pertanahan	Dinas Pertanahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
9	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan
10	Urusan Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi & Informatika
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian
12	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP
13	Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
14	Urusan Statistik	Dinas Komunikasi & Informatika
15	Urusan Persandian	Dinas Komunikasi & Informatika
16	Urusan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
18	Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Ringkasan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disampaikan secara rinci sebagai berikut:

2.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 5 program terdiri 32 Sub kegiatan dengan alokasi

dana sebesar Rp.7.350.572.912 realisasi sebesar Rp6.778.485.132 atau 92.22% tidak terserap sebesar Rp572.087.780 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi : Rp. 572.087.780
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2021 dengan sasaran “Menurunnya tingkat pengangguran” Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	0.05 %	
2.	Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	159.341 %	
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1.083.329%	
4.	Perusahaan yang menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah ,dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7,41 %	
5.	Tenaga kerja yang di tempatkan (Dalam & Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten / Kota	56,18 %	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja			
1.	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten	2 Dokumen	
2.	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam rencana Tenaga Kerja	0,75 %	
3.	Jumlah Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten	6 Perusahaan	
Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi			
1.	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	92,31 %	
2.	Persentase Instruktur bersertifikat Kompetensi	99,1489 %	
3.	Rasio Jumlah Instruktur terhadap peserta Pelatihan	1,11 %	
4.	Persentase LPK yang terakreditasi	12,12 %	
5.	Persentase LPK yang memiliki Perizinan	33,33 %	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
6.	Jumlah Penganggur yang di Latih	180 Orang	
7.	Persentase Lulusan bersertifikat Pelatihan	96,11 %	
8.	Persentase Penyerapan Lulusan	48,33 %	
9.	Lulusan bersertifikat Kompetensi	64,44 %	
10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang di berikan Pelatihan	75%	
11.	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100%	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
1.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	350.877 %	
2.	Data Tingkat Produktivitas total	-7.331%	
Perusahaan yang menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah ,dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
1.	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	5,77%	
2.	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	39.920 %	
3.	Rekapitulasi tahunan Jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di Perusahaan yang tercatat, SP/SB diluar Perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan	18 SP/SB	
4.	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100 %	
5.	Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakaerjaan	100%	
6.	Persentase Jumlah Perusahaan yang berselisih	3,5146 %	
7.	Jumlah Mogok Kerja	10 Mogok Kerja	
8.	Jumlah Penutupan Perusahaan	4 Perusahaan	
9.	Jumlah perselisihan Kepentingan	Nihil Perselisihan	
10.	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam 1 Tahun	nihil Perselisihan	
11.	Jumlah Perselisihan PHK	33 Perselisihan	
12.	Jumlah Pekerja/ Buruh yang ter-PHK	669 Orang	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
13.	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui Perundingan Bipartite	10 Perselisihan	
14.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten / Kota yang diberdayakan	1 Perbup	
15.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang di selesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Indurtial	21,875 %	
Tenaga kerja yang di tempatkan (Dalam & Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten / Kota			
1.	Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia di wilayah kabupaten / Kota	235 lowongan	
2.	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di kabupaten / Kota	728 Orang	
3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten	44 BKK	
4.	Jumlah tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam 1 Kabupaten	37 Orang	
5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3 Orang	
6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam 1 wilayah Kabupaten	-	
7.	Jumlah Perjanjian kerja yang di sahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kabupaten	-	
8.	Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui indformasi Pasar Kerja Online	409 Orang	
9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia / Calon Tenaga kerja Indoensia yang mendapatkan sosialisasi	20 Orang	
10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia / Calon Tenaga kerja Indoensia yang terdata	20 Orang	
11.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia / Calon Tenaga kerja Indoensia yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	98,8610 %	
12.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia / Calon Tenaga kerja Indoensia yang mendapatkan Pendidikan & Pelatihan Kerja	75%	
13.	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna & Keluarganya	-	
14.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang di bentukkan	-	

2.2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 4 program terdiri 13 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.09.383.88 realisasi sebesar Rp1.404.121.651 atau 73,54%, tidak terserap sebesar Rp505.262.247 yang disebabkan :

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi : Rp. 505.262.247
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2021 Sebagaimana berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Anggaran Responsif Gender pada belanja Langsung APBD	13.143 %	
2.	Persentase anak korban yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,0236 %	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	0,0058	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Anggaran Responsif Gender pada belanja Langsung APBD			
1.	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten yang telah dilatih PUG	55 Lembaga	
2.	Jumlah Program / Kegiatan PUG pada perangkat Daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis Gender tingkat Kabupaten	66 Program	
Persentase anak korban yang ditangani instansi terkait Kabupaten			
1.	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak ada	Belum ada Kerjasama

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
2.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki SPM	1 lembaga	
3.	Persentase Korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	
4.	Jumlah Lembaga Layanan anak yang mendapatkan Pelatihan	3 lembaga	
5.	Jumlah Lembaga Layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemkab (APBD Kabupaten)	Tidak Ada	
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk)			
1.	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten / kota yang mendapatkan Pelatihan	6 Organisasi	
2.	Jumlah Kader Perempuan tingkat Kabupaten yang sudah di Latih	47 Orang	
3.	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatk Pelatihan	10 Lembaga	
4.	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota	1 Lembaga	
5.	Jumlah Kebijakan/ Program Pencegahan Kekerasan terhadap TPPO pada perangkat Daerah yang sudah di evaluasi	4 Kebijakan	
6.	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Tidak ada	Belum ada proses standarisasi
7.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang terlayani	100 %	

2.3. Urusan Wajib Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 4 program yang terdiri 5 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.280.533.887 realisasi sebesar Rp935.262.147 atau 73.04%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp345.271.740 yang disebabkan:

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi : Rp. 3.271.740
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2021
Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase Ketersediaan pangan Kabupaten	0,37 %	

Rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai 0,37 %. Capaian ini didapat dari jumlah cadangan pangan kabupaten Gresik sebesar 456 tahun sedangkan jumlah kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 123,626.43

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase Ketersediaan pangan Kabupaten			
1.	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	43 Lumbung	
2.	Tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya	43 Lumbung	
3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Belum ada regulasi
4.	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	68 Kegiatan	
5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan Pangan	1 Peta	
6.	Tertanganinya kerawanan Pangan	1 Peta Sarpras	
7.	Tersalurnya cadangan pangan pada Daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Belum ada support anggaran
8.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan pangan segar	Ada	

2.4. Urusan Wajib Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan dilaksanakan oleh dinas pertanahan melalui 5 program terdiri 9 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 43.705.794.705 realisasi sebesar Rp2.269.781.749 atau 66.97%, tidak terserap sebesar Rp14.436.012.956 yang disebabkan :

- Sisa Lelang : Rp.0
- Efisiensi :Rp. 14.175.802.083
- Tidak dilaksanakan : Rp. 260.210.873

Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020 sebagaimana berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	100 %	
2.	Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	75 %	
3.	Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	100 %	
4.	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yg berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum	-	Surat Ket.
5.	Persentase Ketersediaan tanah untuk masyarakat	-	Surat Ket.
6.	Penanganan sengketa Tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi	80 %	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase Pemanfaatan tanah yn sesuai dg peruntukan tanahnya di atas izin lokasi			
1.	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	100%	
2.	SK Bupati ttg Penetapan Tanah Obyek Landreform yg bersumber dari tanah Kelebihan Maksimum	-	Surat Ket.

3.	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya anti rugi kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan Maksimum	-	Surat Ket.
4.	Dokumen izin membuka Tanah	-	Surat Ket.
5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	75%	

2.5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 8 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 33.376.170.245 realisasi sebesar Rp 31.807.419.023 atau 95,30% dan tidak terserap sebesar Rp Rp. 1.568.751.222 disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp. 891.932.078
- Efisiensi : Rp. 676.819.144
- Tidak dilaksanakan :Rp.0

Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup pada tahun 2021 sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	58,34	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	58,45%	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20%	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
1.	a. Indeks kualitas air (IKA)	48,75	
2.	b.Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,99	
3.	c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	32,94	

Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota			
1.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Ada	
Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota			
1.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91,63 %	
2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2,5210 %	
3.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	-	
4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-	
5.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	50 lembaga	
6.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	100 %	

2.6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 program yang terdiri dari 16 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 12.610.412.191 Dari target anggaran tahun 2021 yang disepakati, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 11.394.755.948 atau 90.36%, sedangkan yang tidak terserap Rp 1.215.656.243 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp.0
- Efisiensi :Rp. 1.215.656.243
- Tidak dilaksanakan :Rp.0

Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2021 sebagaimana berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota	98,24 %	
2.	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	72,97 %	
3.	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	92,76 %	
4.	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	75 %	

Tingkat Perekaman e KTP sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar 98,24 %, capaian ini diperoleh dari tingkat penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebesar 970,936 orang dibanding dengan jumlah penduduk yang wajib e-KTP sebesar 988,347 orang.

Untuk anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2021 sebesar 238,244 anak sedangkan jumlah anak usia 0-17 tahun tahun 2021 sebesar 326,495 anak sehingga presentase kepemilikan KIA di Kabupaten Gresik sebesar 72,97 %.

Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 92,76 %, ini diperoleh dari 342.286 orang yang sudah memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-18 sebesar 368,984 orang.

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota			
1.	Penerbitan akta perkawinan	100 %	
2.	Penerbitan akta perceraian	100 %	
3.	Penerbitan akta kematian	100 %	
4.	Penyajian data kependudukan	100 %	

2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melalui 5 program terdiri 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.879.916.721 realisasi sebesar Rp12.964.973 atau 93,41%, tidak terserap sebesar Rp914.943.334 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang :Rp. 0
- Efisiensi :Rp. 14.943.334
- Tidak dilaksanakan :Rp.

Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	Tidak ada Desa tertinggal
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	65,65%	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase pengentasan desa tertinggal			
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	14 Desa	
2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	3 Desa	
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1568 Lembaga	
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	51 Desa	
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	14 Desa	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	3 Desa	
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1568 Lembaga	
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	51 Desa	

2.8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui 6 program yang terdiri dari 10 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan Alokasi dana sebesar Rp16.373.043.146 dan realisasi sebesar Rp12.202.239.279 atau 74,63%. Sedangkan yang tidak terserap yakni sebesar Rp Rp4.170.803.867 disebabkan karena :

Capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2021 Sebagaimana berikut :

- Sisa Lelang : Rp. 66.328.034
- Efisiensi : Rp. 4.104.205.853
- Tidak dilaksanakan : Rp. 270.000

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Mengukur Angka Kelahiran Total (TFR)	2,03 %	
2.	Mengukur Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Modern	78,42 %	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,08 %	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur Angka Kelahiran Total (TFR)			
1.	Tersediannya dokumen Grand Design	Ada	
2.	Median Usia Kawain Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	8112	
3.	Angka Kelahiran remaja umur 15-19 Tahun	7,93%	
4.	Persentase Masyarakat yg terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	67,0780 %	
5.	Jumlah stakeholders/pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja	31 stakeholders	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
1.	Persentase Fasilitas Kesehatan yg siap melayani KB MKJP	15,5367 %	
2.	Persentase Peserta KB aktif(PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17,1070 %	
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten yg memiliki Kelompok Kerja KKBPK yg efektif	768 kelompok Kerja KKBPK	
4.	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	26,7791 %	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
1.	Persentase Kesehatan KB di Kabupaten dengan Kesertaan rendah	-	Data yang dicantumkan bukan desa target dari provinsi kesertaan KB Minimal 68%
2.	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	7,3056%	

2.9. Urusan Wajib Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 4 program yang terdiri dari 18 kegiatan dan 39 Sub

Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.211.210.884 realisasi sebesar Rp25.085.577.029 atau 83,03%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp164.656.059,00 dikarenakan lelang sebesar Rp5.125.633.855

- Sisa Lelang : Rp 2.363.259.822
- Efisiensi : Rp 2.762.374.033
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Capaian indikator kinerja urusan perhubungan pada tahun 2021 dengan sasaran "Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu" Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	94	
2.	Mengukur Kinerja Lalu Lintas kabupaten (V/C Jalan Kabupaten)	100 %	

V/C Adalah rasio dari arus dan kapasitas. V/C mungkin terbaru atau rancangan rata-rata dari arus pada kelompok tertentu pada puncak 15 menit ditentukan dengan kapasitas dari jalurnya. Rasio V/C adalah ukuran untuk perpindahan subject. Rendahnya rasio V/C berarti arus sedang lengang. V/C yang tinggi menunjukkan kepadatan yang tinggi.sebenarnya rasio V/C dihitung dari data jumlah kendaraan (diartikan volume) dan geometri dari jalan raya (perkiraan kapasitas). Rasio V/C digunakan untuk mengatasi masalah wilayah pada jalan dan membuat jalan keluar operasional pada jalan tersebut. Pada kasus yang sama, rasio V/C digunakan untuk penegasan. Pada Tahun 2021 V/C Kabupaten Gresik sebesar 0.51 %

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Rasio Konektivitas Kabupaten			
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	65,71%	
2.	Terlaksananya Pelayanan Uji berkala	99,96%	
3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten serta	-	IKK Tidak

	angkutan Perkotaan & Perdesaan kelas ekonomi		sesuai dengan keluaran jenis data
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten	100 %	
Mengukur Kinerja Lalu Lintas kabupaten (V/C Jalan Kabupaten)			
1.	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	107%	

2.10. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 program terdiri 10 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.174.785.707 dan realisasi sebesar Rp13.935.745.368 atau 99,81%, tidak terserap 91.83% tidak terserap sebesar Rp1.149.040.339

- Sisa Lelang : Rp 445.593.140
- Efisiensi : Rp 534.783.921
- Tidak dilaksanakan : Rp 168.663.278

Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,83 %	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	76,47 %	
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	65,88 %	

Ada 6 layanan publik yang sudah terintegrasi yakni PPDB Online, Sikat, RUMAHKUSIP, SMRS E-HOS, Sigap RTLH, Go Plong, Kependudukan Online dan Gresikpedia.

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan oleh Dinas Kominfo	95,83 %	
2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	95,83%	
3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	7 Sistem Elektronik	
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
1.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	
2.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	52,08%	
3.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	72,9167%	
4.	Persentase layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan		

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	85,19%	
5.	Persentase layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	11,11%	
6.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	100%	
7.	persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	33,33%	
8.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan pusat data pemerintah	35,42%	
9.	persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	4,17%	
10.	Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	4,17%	
11.	persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	
12.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	46,81%	
13.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	9,52%	
14.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1 Buku SPBE	
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
1.	Persentase Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	63,16 %	
2.	Persentase konten informasi terkait porogram dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	100 %	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	provinsi sesuai dengan strategis komunikasi (STRAKOM)		
3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	

2.11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 7 program terdiri 11 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.066.673.702 realisasi sebesar Rp18.140.472.196 atau 90,40%, tidak terserap sebesar Rp Rp1.926.201.507.

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi : Rp 1.451.345.159
- Tidak dilaksanakan : Rp 474.856.348

Capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	45,40%	
2.	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	100 %	

Koperasi berkualitas merupakan koperasi yang bisa meningkatkan kualitasnya berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Volume Usaha dan Pencatatan Aset di Kabupaten Gresik Tahun 2021 Koperasi yang berkualitas sebesar 646 Koperasi di banding jumlah seluruh Koperasi di Kabupaten Gresik sampai Tahun 2021 sebesar 1.423 Koperasi.

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			
1.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang bersekala mikro	0,09 %	
2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	-	NIHIL
3.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,01%	
4.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	-	NIHIL
5.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,87 %	
6.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,84 %	
7.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,84 %	
Meningkatkan Koperasi yang berkualitas			
1.	Persentase Fasilitas penerbita izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	NIHIL
2.	Persentase Fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	-	NIHIL
3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	45,40 %	
4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	100 %	
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	61,49 %	

6.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	26,72 %	
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	-	NIHIL
8.	persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	NIHIL
9.	Persentase Fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	100 %	
10.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi Pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	-	NIHIL
11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	-	NIHIL
12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	NIHIL
13	Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi kemitraan untukkoperasi dengan wilayah	-	

2.12. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui 6 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.209.049.165 realisasi sebesar Rp11.287.317.266 atau 85,45%, tidak terserap sebesar Rp1.921.731.899 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi : Rp. 1.921.731.899
- Tidak dilaksanakan : Rp.0

Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten / kota	11,04 %	

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2021 dengan total investasi akumulatif mencapai 77,12 T

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase peningkatan Investasi di kabupaten / kota			
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Ada 19 Indikator	
2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	
3.	laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	
4.	Kegiatan seminar bisnis forum, one on one meeting	10 Kegiatan	
5.	Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak ada pameran	
6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak ada kegiatan	
7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	21 Konsultasi perizinan	
8.	Penertiban perizinan dan non perizinan penanaman modal	13034 Izin	
9.	Laporan realisas penanaman modal	Rp. 7.673.780.000.000	
10.	Pembinaan aparatur penanam modal tingkat Kabupaten/Kota	13 Aparatur	
11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	137 Perusahaan	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
12.	tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten / kota	34 Permintaan data	

2.13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga melalui 4 program terdiri 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp Rp16.457.261.513 realisasi sebesar Rp14.600.324.871 atau 88,72%, tidak terserap sebesar Rp1.856.936.642 disebabkan efisiensi.

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi : Rp. 1.856.936.642
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olah raga pada tahun 2021Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,2530%	
2.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	0,3007%	
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	14 mendali	

Prestasi Atlit Kabupaten Gresik selama tahun 2021 yang memperoleh sebanyak 14 mendali di kejuaraan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional..

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
1.	Jumlah Pemuda yang mendapat	97 Orang	

	pelatihan kewirausahaan		
2.	Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	5 Orang	
Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial			
1.	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelaan dan kepeloporan pemuda	89 orang	
2.	Jumlah Pengelola Organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	39 Orang	
Peningkatan Prestasi Olahraga			
1.	Jumlah Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan- satuan pendidikan	124 Orang	
2.	Jumlah Penyelenggaraan Event OR Prestasi tingkat daerah	14 event	

2.14. Urusan Wajib Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui 1 program terdiri 1 dan 1 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp49.999.940 yang terealisasi sebesar Rp49.529.800 atau 99,06 tidak terserap sebesar Rp. 470.14 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp 2.540
- Efisiensi : Rp 467.600
- Tidak dilaksanakan : Rp.0

Capaian indikator kinerja urusan statistik pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Mengukur Persentase Perangkat Daerah yg menggunakan Data statistik dlm menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	
2.	Mengukur persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik dalam melakukan Evaluasi	100 %	

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
	Pembangunan Daerah		

Di Kabupaten Gresik sampai tahun 2021 Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebanyak 48 Perangkat Daerah artinya semua Perangkat Daerah sudah seluruhnya menggunakan Data Statistik dalam perencanaan Pembangunan.

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Tersedianya buku Profil Daerah	1 Buku	
2.	Jumlah Survey Statistik sektoral yg dilakukan	7 Survey	
3.	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yg dilakukan	108 Kompilasi	
4.	Jumlah Survey Statistik sektoral yg mendapat rekomendasi BPS	0 Survey	
5.	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapatkan rekomendasi dari BPS	148 Kompilasi	
6.	Persentase Kelengkapan Statistik sektoral yg mendapatkan rekomendasi dari BPS	100 %	
7.	Persentase Kelengkapan Metadata variabel sektoral	100 %	

2.15. Urusan Wajib Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui 1 program 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 139.999.922 yang terealisasi sebesar Rp. 138.716.160 atau 99,08% tidak terserap sebesar Rp. 1,283,762 yang disebabkan :

- Sisa Lelang : Rp 1.233.262
- Efisiensi : Rp 50.500
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan persandian pada tahun 2021
sebagaimana berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Mengukur Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten	3,41%	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten			
1.	Persentase Kegiatan Strategis yang telah diamankan melalui Kegiatan Pengamanan sinyal dibanding banyaknya Jumlah Kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	
2.	Persentase sistem elektronik yg telah menerapkan prinsip sistem Manajemen yg telah menerapkan Prinsip-prinsip Manajemen keamanan Informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yg ada pada pemerintah Daerah	65,38%	
3.	Persentase Sistem Elektronik/ Asset Informasi yg telah diaudit engan resiko Kategori rendah	-	Surat Keterangan
4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100%	

2.16. Urusan Wajib Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan melalui 3 program terdiri 5 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.308.848.222 realisasi sebesar Rp1.304.685.785 atau 99,68%, tidak terserap sebesar Rp4.162.438

- Sisa Lelang : Rp 4.171.803
- Efisiensi : Rp 340.147.024
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan pada tahun
Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	

Ada sebanyak 58 cagar budaya yang terdata dan di lestarikan di Kabupaten pada tahun 2021 sehingga tingkat pelestarian cagar budaya sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya			
1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi)	10 Obyek	
2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	10 Obyek	
3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	10 Obyek	
4.	Jumlah SDM, lembaga, dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	18 Orang	
5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	46 Cagar Budaya	
6.	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	58 Cagar Budaya	
7.	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	
8.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
		-	
9.	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	-	
10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	372 Koleksi	
11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	6940 Orang	
12.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	-	
13.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Tidak Perlu diisi
14.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Pada Tahun 2021 tidak ada Anggaran untuk pembentukan Tim Ahli CB Karena Refocusing
15.	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	2 orang	
16.	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	9 orang	
17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	2 orang	
18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1 Unit	
19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1 kegiatan	

2.17. Urusan Wajib Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 program yang terdiri dari 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.888.794.660. yang mampu terealisasi sebesar Rp7.657.922.859 atau 77,44%, tidak terserap Rp2.230.871.801 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp 4.171.803
- Efisiensi : Rp. 340.147.024
- Tidak dilaksanakan : Rp.0

Pengukuran kinerja pada urusan perpustakaan terintegrasi dengan sasaran pada urusan kependudukan dan catatan sipil pada Tahun 2021 dengan sasaran "Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik". Berikut merupakan capaian sasaran urusan perpustakaan yang dapat dilihat melalui indikator sasaran nilai survey kepuasan masyarakat :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Mengukur nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	-	Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca yang dijadikan Sampling 3 Kab Kota (Surabaya, Lamongan dan Jombang)
2.	Mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1,45%	

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat			
1.	Rasio Ketercakupannya Koleksi perpustakaan dengan Penduduk	97,8977%	
2.	Persentase Kemanfaatan		

	Perpustakaan oleh Masyarakat	52,7022%	
3.	Rasio Ketercakupan Tenaga Perpustakaan dg penduduk	0,0807 %	
4.	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1,7888 %	
5.	Jumlah Pemasyarakatan Gemar membaca di Masyarakat	109 Orang	
Mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
1.	Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	9 Naskah Kuno	
2.	Jumlah Naskah Kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-	Baru Dilaksanakan Tahun 2022
3.	Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang tersimpan dan/ atau terdaftar yang ada di wilayahnya	415 Budaya Etnis	

2.18. Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Dilaksanakan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 1 program yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp547.271.976 yang dapat terealisasi sebesar Rp544.093.854 atau 99,42%, yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran sebesar Rp3.178.122 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp 699.002
- Efisiensi : Rp 2.479.120
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

capaian sasaran urusan kearsipan sebagaimana berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	65,53	

2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5	
----	---	---	--

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	79,03 %	
2.	Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	75,23 %	
3.	Persentase arsip Statis yg telah dibuatkan saraba bantu temu balik	93,78 %	
4.	Persentase Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	6,07 %	
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
1.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	24 Arsip	
2.	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	
3.	penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yg di gabung dan atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kecamatan / Kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi	- -	
4.	Autentifikasi arsip Statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten yang	-	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	sesuai NSPK		
5.	Pencarian arsip statis yang Pengelolaannya menjadi Kewenangan daerah Kabupaten yg dinyatakan hilang dlm bentuk daftar pencarian Arsip yang sesuai NSPK	-	Surat Keterangan
6.	Penerbitan Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yg tersimpan di lembaga Kearsipan Daerah kabupaten yang sesuai NSPK	-	Surat Keterangan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan dalam urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dilaksanakan kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, ada sebanyak 6 (enam) urusan pilihan antara lain urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Urusan Pilihan tidak semua daerah, baik Provinsi maupaun Kabupaten/Kota melaksanakan urusan pilihan tersebut sehingga kabupaten Gresik tidak melakukan urusan transmigrasi, karena hal ini didasarkan kepada potensi atau sumber daya yang pada suatu daerah. Urusan pilihan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO.	URUSAN PILIHAN	NAMA OPD
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2.	Urusan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
4.	Urusan ESDM	-
5.	Urusan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6.	Urusan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Urusan Transmigrasi	-

Ringkasan pelaksanaan urusan Pilihan disampaikan secara rinci sebagai berikut:

3.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas perikanan melalui 5 program terdiri 15 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.13.138.472.846 realisasi sebesar Rp.13.138.472.846 atau 91.12% tidak terserap sebesar Rp.1.166.575.835 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp. 36.476.823
- Efisiensi : Rp. 1.130.099.012
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	154,193,53	

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Di Kabupaten Gresik Total Produksi Perikanan dari sebesar 154,193,53 ton /tahun 2021.

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Mengukur Total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi			
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang		

	melakukan diversifikasi usaha (RTP)	250 Rumah Tangga	
2.	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	50 %	
3.	Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota yang di terbitkan	-	Skala Usaha Perikanan Budidaya Kab. Gresik Sebagian Besar Tradisional
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	10.111 Pembudidaya	
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	243.195.000 Ekor	

3.2. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan melalui 4 program terdiri 11 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.874.949.168 realisasi sebesar Rp8.455.083.021 atau 95,27%, tidak terserap sebesar 419.866.148 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi : Rp. 419.866.148
- Tidak dilaksanakan : Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan pariwisata pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-99,15 %	
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3,70 %	
3.	Tingkat Hunian Akomodasi	68,46 %	
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	Surat Keterangan
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	Surat Keterangan

Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Januari 2021 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Di Kabupaten Gresik sendiri pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang masuk ke Kabupaten Gresik baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten Gresik pada tahun 2021 menurun – 99,15 % dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan Wisatawan Nusantara yang masuk ke Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 Naik sebesar 3,70 % dibandingkan dengan tahun 2020.

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	7 Kawasan	
2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	128 Sarpras	
3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	149 TDUP	
4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	37 orang	
5.	Jumlah promosi event daerah	0 event	
6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0 event	
7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi	46 Industri	

	pariwisata di dalam negeri		
8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	11,6173 %	
9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	24,6020 %	
10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	15 Lokasi	

3.3. Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 6 program yang terdiri 14 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp37.963.079.062 realisasi sebesar Rp34.918.030.207 atau 91,58%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp3.045.048.855 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp0
- Efisiensi : Rp. 1.773.339.855
- Tidak dilaksanakan : Rp. 1.271.709.000

Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2021
Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	647,0490 %	
2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-36,29 %	

Produktivitas pertanian merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Di Kabupaten Gresik Tingkat Produktivitas Pertanian sebesar 647.0490 % yang diperoleh dari produktivitas pertanian per hektar sebesar 558.376 ton/hektar dibandingkan dengan luas panen sebesar 82.210,5 hektar.

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
1.	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	31 Unit	

2.	Prasarana pertanian yang digunakan	640 Unit	
3.	Penerbitan izin usaha pertanian	56 Dokumen	
4.	Persentase prasarana yang digunakan	86,3698 %	
5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%	
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
1.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	83%	

3.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan melalui 4 program dan 5 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.066.739.497 dengan realisasi Rp1.943.669.731 atau 94.05%. Dana yang tidak terserap sebesar Rp123.069.766 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp.0
- Efisiensi :Rp. 123.069.766
- Tidak dilaksanakan :Rp. 0

Capaian indikator kinerja tahun 2021 dalam hal perdagangan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	100 %	
2.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	82,67 %	
3.	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	99,98 %	
No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/ SIUP Toko Swalayan)			
1.	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat Perbelanjaan	100%	

2.	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan	100%	
3.	Persentase Penerbitan TDG	33,3333%	
4.	Persentase Gudang yg tidak mempunyai TDG	-	NIHIL
5.	Persentase Penerbitan STPW yg tepat waktu untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam Negeri	-	NIHIL
6.	Persentase Penerbitan STPW yg tepat waktu untuk Penerima waralaba Lanjutan dari waralaba Luar Negeri	-	NIHIL
7.	Persentase Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, Pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten	-	NIHIL
8.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100 %	
9.	Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %	
10.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,16 %	
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk			
1.	Jumlah pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	91,85 %	
Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku			
1.	Persentase UTTP yg ditera / tera ulang dalam tahun berjalan	99,98 %	
2.	Persentase kesesuaian BDKT yg di awasi terhadap ketentuan yang berlaku	98%	

3.5. Urusan Pilihan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 3 program terdiri 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp237.406.105 realisasi sebesar Rp 237.298.205 atau 99.95%, tidak terserap sebesar Rp 107.900 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp.0
- Efisiensi :Rp.107.900
- Tidak dilaksanakan :Rp.0

Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2021 sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,79 %	
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	-	Ijin di Pusat Kawasan Industri Kewenangan Kementerian Perindustrian
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	620,5128 %	
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,057 %	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	
6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada	Informasi ada di buku direktori perusahaan

Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan capaian indikator kinerja output sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota			
1.	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) & Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang alokasinya di daerah Kabupaten	-	Ijin ada di kementerian perindustrian
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)			
1.	Persentase terselesaikannya	-	

No	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja	Ket.
	dokumen RPIK sampai dg ditetapkan menjadi PERDA		NIHIL
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
1.	Persentase Jumlah Izin yg di terbitkan Usaha Industri (IUI) kecil & Menengah yg diterbitkan	92199%	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
1.	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil & Menengah yg diterbitkan	30,31%	
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
1.	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah & Perusahaan Kawasan Industri di Kab. Yg masuk dlm SIINAS terhadap total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten	-	NIHIL

4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur penunjang Pemerintahan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan konkuren.

Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Organisasi Perangkat Daerah tersebut melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah sebagai berikut :

NO.	URUSAN PENUNJANG	NAMA OPD PELAKSANA
1	Inspektorat	Inspektorat
2	Urusan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah
3	Urusan Keuangan	Badan Pendapatran, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
4	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan & Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
5	Urusan Penelitian & Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan
6	Sekretariat	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD
7	Kecamatan	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
		Kecamatan Bungah
		Kecamatan Sidayu
		Kecamatan Ujung Pangkah
		Kecamatan Panceng
		Kecamatan Dukun
		Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduk Sampeyan
		Kecamatan Menganti
		Kecamatan Balong Panggang
		Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Wringin anom
		Kecamatan Benjeng

NO.	URUSAN PENUNJANG	NAMA OPD PELAKSANA
		Kecamatan Tambak
		Kecamatan Sangkapura

Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

4.1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

a) Sekretariat Daerah melalui 3 program 18 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp132.176.224.782 yang terealisasi sebesar Rp120.086.270.791 atau 93.70% tidak terserap sebesar Rp12.089.953.991 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp12.089.953.991
- Tidak dilaksanakan : Rp 0
- Tidak Selesai : Rp 0

b) Sekretariat DPRD melalui 2 program 17 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp87.761.877.278 yang terealisasi sebesar Rp82.550.217.592 atau 92.76% tidak terserap sebesar Rp5.211.659.686 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 139.547.488
- Efisiensi : Rp5.072.122.198
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

4.2. Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Penyelenggaraan Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melalui 3 program 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.13.121.463.057 yang terealisasi sebesar Rp. 12.816.339.453 atau 97.67% tidak terserap sebesar Rp.

12.816.339.453 atau 97.67% tidak terserap Rp.305.123.604 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang :Rp.0
- Efisiensi : Rp.305.123.604
- Tidak dilaksanakan : Rp.0

b) Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 4 Program dan 13 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 930.675.430.991 yang terealisasi sebesar Rp867.091.600.589 atau 93.17% tidak terserap sebesar Rp. 63.583.830.402 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp.0
- Efisiensi : Rp. 63.583.830.402
- Tidak dilaksanakan : Rp.0

Capaian indikator Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	17,0965 %	
2.	RASIO Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,7570 %	
3.	Opini Laporan Keuangan	10 kali WTP	
4.	Budget execution : Devisi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-7,01 %	
5.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-8,94 %	
6.	Assets management	ada	
7.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,9155 %	
8.	Prosentase tentang anggaran yang tersedia untuk pelayanan Publik	100 %	

Opini Laporan Keuangan sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut –turut sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021.

4.3. Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat

Penyelenggaraan urusan inspektorat dilaksanakan oleh inspektorat melalui 3 program terdiri 11 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.463.430.516 realisasi sebesar Rp 8.516.281.635 atau 89,99%, tidak terserap sebesar Rp 947.148.88.

Capaian indikator Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	

Bahwa capaian skor maturitas hasil SPIP pada Kabupaten Gresik pada tahun 2021 dengan skor 3,268. Skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Gresik masih berada pada level “berkembang” mencapai target level 3. Kapasitas Aparat Pengendalian Intern pemerintah (APIP) tahun 2021 sudah di level 3 sesuai hasil asistensi penilaian mandiri yang di lakukan. Dalam RPJMN APIP sudah mencapai Level 3.

4.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian

Penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah melalui 2 program terdiri 5 dan 13 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.728.555.551 realisasi sebesar Rp10.192.049.218 atau 86,90%, tidak terserap sebesar Rp1.536.506.333 yang disebabkan karena :

- Sisa Lelang : Rp. 0
- Efisiensi :Rp. 1.536.506.333
- Tidak dilaksanakan :Rp. 0

Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 Sebagaimana berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Rasio Pegawai Pendidik Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	145,64 %	
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12,04 %	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	94,17 %	

a) **Pendidikan dan Pelatihan**

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui 1 program 6 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 4.613.068.370 yang terealisasi sebesar Rp4.038.496.375 atau 87.54% tidak terserap sebesar Rp574.571.995 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 574.571.995
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

b) **Penelitian dan pengembangan**

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan melalui 1 program 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp241.899.500 yang terealisasi sebesar Rp 233.898.482 atau 96.69% tidak terserap sebesar Rp8.001.018 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 8.001.018
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

4.5. Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan

Penyelenggaraan urusan kecamatan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, terdiri dari :

- a. Kecamatan Gresik melalui 5 program terdiri dengan alokasi dana sebesar Rp 28.814.881.779 realisasi sebesar Rp 5.358.643.811 atau 61,73%, tidak terserap sebesar Rp 19.353.848.972 disebabkan efisiensi sebesar Rp Rp 6.716.552.861.
- b. Kecamatan Kebomas melalui 5 program terdiri 60 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 9.027.651.657 realisasi sebesar Rp 7.199.970.710 tidak terserap sebesar Rp 1.827.680.947.
- c. Kecamatan Manyar melalui 4 program terdiri 20 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.796.302.987 realisasi sebesar Rp 3.452.371.305 atau 98,5%, tidak terserap sebesar Rp 343.931.682 disebabkan efisiensi.
- d. Kecamatan Cerme melalui 4 Program terdiri 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.384. 490.462 realisasi sebesar Rp 3.325.281.999 tidak terserap sebesar Rp 59.208.463 disebabkan efisiensi.
- e. Kecamatan Benjeng melalui 5 program terdiri 10 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.757.046.375 realisasi sebesar Rp 3.504.708.084, tidak terserap sebesar Rp 252.338.291 disebabkan efisiensi.
- f. Kecamatan Balong Panggang melalui 6 program terdiri 10 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 4.168.898.663.
- g. Kecamatan Dudusampeyan melalui 5 program terdiri 40 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.306.223.339.
- h. Kecamatan Driyorejo melalui 5 program terdiri 40 Sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.306.223.339.
- i. Kecamatan Wringinanom melalui 6 program terdiri 10 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 2.911.397.998.
- j. Kecamatan Kedamean melalui 4 program terdiri 10 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 2.933.065.

- k. Kecamatan Menganti melalui 5 program terdiri 9 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.315.854.340
- l. Kecamatan Sidayu melalui 5 program terdiri 11 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.424.838.955
- m. Kecamatan Ujung Pangkah melalui 5 program terdiri 10 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.148.902.251
- n. Kecamatan Panceng melalui 6 program terdiri 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.115.010.358
- o. Kecamatan Bungah melalui 5 program terdiri 26 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.968.010.545
- p. Kecamatan Dukun melalui 5 program terdiri 11 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.198.766.900
- q. Kecamatan Sangkapura melalui 4 program terdiri 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.117.494.190
- r. Kecamatan Tambak melalui 4 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.026.131.610

4.6. Penunjang Urusan Pemerintahan kesatuan bangsa dan politik

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik melalui melalui 6 program 10 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.608.386.615 yang terealisasi sebesar Rp6.475.463.886 atau 97.99% tidak terserap sebesar Rp132.922.729 yang disebabkan karena efisiensi sebesar Rp132.922.729.

C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur, Sebagai wujud nyata komitmen, Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur serta sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise. Untuk itu, Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Serta Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Format Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2021 diukur dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan Penilaian rata – rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan mengacu pada Tabel T-E.1. Skala Nilai peringkat Kerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;

- b. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
- c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Skala Nilai Peringkat Kinerja akan dijabarkan sebagaimana pada Tabel

3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya;

Untuk mengukur capaian kinerja perlu dilakukan perbandingan pada capaian kinerja tahun sebelumnya. Capaian kinerja kabupaten gresik selama tahun 2017 -2021 sebagaimana berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020		2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan public yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks pemerintahan Berbasis Elektronik	3,05-3,15	3,18	3,01	3,31

2	Menguatkan inovasi daerah yang berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks inovasi daerah	-	-	(Sangat inovatif)	(inovatif)
3	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks kepuasan infrastruktur	-	-	57	87,39
4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,5-72,6	74,25	59,94	53,72
5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks pembangunan gender	90,2-90,8	90,5	90,96	89,93
6	Menurunkan ketimpangan ekonomi antar sector dan antar wilayah	Indeks Wiliamson	-	-	90,02	48
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	-	-	4,00	-3,01
7	Meningkatnya kulaitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks pendidikan	-	-	78,2	73,41
		Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	-	-	64,2	65,94

		Prevalensi stunting	-	-	12	10,9
8	Meningkatnya nilai-nilai keagamaan,kebudayaan dan toleransi dalam masyarakat	Indeks kesalehan sosial	-	-	61,67	80,56
9	Terserapnya warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Cakupan perlindungan sosial warga miskin	-	-	75	89,97
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	-	66	69,43

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan public yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks pemerintahan berbasis elektronik	3,01%	3,31%	109,97%	981.736.554,587	912.258.714.230	91.52 %	15,50 %
2	Menguatkan inovasi daerah yang berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks inovasi daerah	(sangat inovatif)	(inovatif)	75%	305.694.160.405	271.658.621.367	88,87%	-18,49%
3	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks kepuasan infrastruktur	57%	87,39 %	153 %	441.281.293.278	343.193.221.353	77.68%	49,34%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,94%	53,72%	89,62%	33.376.170.245	31.807.418.320	95,30%	-6,33%
5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks pembangunan gender	90,96%	89,93%	98,87%	33.526.787.389	28.100.186.865	83,81%	25,23%
6	Menurunkan ketimpangan ekonomi antar sector dan antar wilayah	Indeks Wiliamson	90,02%	48%	187,54%	76.466.674.486	68.240.050.843	89,24%	52,42%
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4,00%	-3,01%	-75,25%	52.382.085.795	47.825.189.365	91,30%	221,33%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks pendidikan	78,2%	73,41%	93,87%	912.228.887.236	852.662.269.162	93,47 %	0,43 %
		Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	64,2%	65,94%	102,97%	679.167.769.578	561.210.013.659	82,63 %	19,55 %
		Prevalensi stunting	12%	10,9%	110,09%	2.488.341.500	1.721.666.748	69,19%	37,15%
8	Meningkatnya nilai-nilai keagamaan,kebudayaan dan toleransi dalam masyarakat	Indeks kesalehan sosial	61,67%	80,56%	130,63%	42.341.688.340	39.885.238.299	94,20%	27,89%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
9	Terserapnya warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Cakupan perlindungan sosial warga miskin	75%	89,97%	119,96%	23.296.604.114	27.410794.746	93,56	22,00
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	66%	69,43%	105,20%	7.350.572.912	6.778.485.132	92,22	12,34

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.172.026.132.390,39 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 1.064.915.000.029,61 atau 90,86%. Pada tahun 2021, ketercapaian kinerja capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 110% dengan kategori SANGAT BAIK dari 40 (empat puluh) indikator sasaran atau 75 % indikator telah mencapai kategori **SANGAT TINGGI** dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90.86% dengan kategori **TINGGI**, .

5. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tahun 2021 ketercapaian kinerja dari 40 (empat puluh) indikator sasaran atau 75 % indikator telah mencapai kategori sangat tinggi, sehingga pada tahun 2021. Untuk mengukur progres ketercapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja utama secara berkala, sebanyak 6 (enam) indikator tujuan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dan sebanyak 13 (tiga belas) indikator sasaran yang akan menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis 1, **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi** dengan Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang terintegrasi dan terpadu yang diukur berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan Evaluasi SPBE. Dengan adanya perubahan instrument penilaian yang semula 37 (tiga puluh tujuh) indikator menjadi 47 (empat puluh tujuh) indikator, maka target Indeks SPBE di tahun 2021 hampir sama dengan target tahun 2020.

Keunggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah

1. Kebijakan Internal Manajemen Data SPBE Instansi Pemerintah,
2. Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah,
3. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah,
4. Layanan Perencanaan (SIPD)
5. Layanan Penganggaran (SIPD)
6. Layanan Keuangan (SIPD)
7. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (SPSE)
8. Layanan Kepegawaian (SIMPEG)

9. Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA)
10. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (e-SAKIP)
11. Layanan Kinerja Pegawai (Si PANTAS)
12. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),
13. Layanan Publik Sektoral (POEDAK, PPDB Online, SIM RS)

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Indeks SPBE tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,13. Selain itu, tingkat kemajuan Indeks SPBE dari target Tahun 2026 sebesar 80,15%. Dengan penyerapan anggaran sebesar 92,92% dan capaian kinerja sebesar 109,97%, maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik telah efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 15,50%.

Kelemahan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Gresik adalah Rencana dan Anggaran SPBE, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE, sehingga perlu untuk membuat suatu standarisasi tata kelola SPBE dan membuat manajemen SPBE terpadu menyediakan layanan SPBE secara elektronik yang telah mengakomodir kebutuhan instansi untuk melakukan transaksi, integrasi, dan peningkatan layanan yang berkesinambungan.

- b. Sasaran Strategi 2, **Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan** yang diukur dengan Indeks Inovasi Daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi dilingkungan Pemerintah kabupaten Gresik yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. Yang diukur berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi Daerah. Indeks ini menunjang Area Manajemen Perubahan pada Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 tahun 2021 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, kabupaten dan Kota tahun 2021, terdapat 4 kategori penilaian antara lain :

- 1) Sangat Inovatif;
- 2) Inovatif;
- 3) Kurang Inovatif;
- 4) Tidak dapat dinilai.

Terdapat perbedaan Pengukuran skor Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 dengan Tahun tahun 2021.

Pada tahun 2020 Gresik memperoleh Skor 3.549 masuk Kategori “sangat Inovatif” sedangkan tahun 2021 ditargetkan dengan Skor 3.750 atau kategori “sangat inovatif” sedangkan untuk realisasinya sebesar 43,04 dengan kategori “Inovatif” sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 75% dari target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik dalam rangka percepatan inovasi Daerah antara lain :

1. Membentuk Agen Perubahan di masing-masing unit kerja;
2. Membuat ajang kompetisi inovasi tingkat kabupaten yang dilakukan setiap tahun sekali dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah;
3. Melakukan replikasi atas inovasi antar perangkat daerah;
4. Melakukan integrasi atau kolaborasi antar inovasi.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh penghargaan TOP 45 dalam ajang Kompetisi Inovasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan judul inovasi SIGAP RTLH yang merupakan Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni berbasis Web sehingga dapat melipat jarak dan waktu pendataan serta pemutakhiran data RTLH.

- c. Sasaran Strategis 3, **Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing** dengan dengan indeks kepuasan infrastruktur

Indeks Kepuasan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. Adapun ruang lingkup IKI dalam mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, laut dan udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur perumahan;
5. Penyediaan infrastruktur ruang publik.

Kelima aspek tersebut dibatasi pada penyediaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan prioritas dalam RPJMD 2021 -2026.

Realisasi tahun 2021 melampaui target sebesar 87.39 dengan capaian sebesar 153.32%. Indeks Kepuasan Infrastruktur diperoleh dari 6 Aspek Penting Meliputi Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Transportasi Darat, Air Bersih, Jaringan Irigasi, Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dan Ruang Publik.

- d. Sasaran Strategis 4, **Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan** dengan indeks kualitas lingkungan hidup.

Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. IKLH didapatkan dari parameter dan perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui hasil pemantauan kualitas air di 16 (enam belas) titik pemantauan yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik sesuai dengan kriteria lokasi pemantauan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021. Status mutu kualitas air dari 16 lokasi tersebut, 15

diantaranya termasuk dalam tercemar ringan dengan nilai 46,88 dan 1 lokasi termasuk dalam tercemar berat dengan nilai 1,88, sehingga IKA Kabupaten Gresik pada tahun 2021 adalah sebesar 48,75.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui hasil pemantauan kualitas udara di 16 (enam belas) titik pada kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan tersebut, nilai rata-rata pada parameter NO₂ dan SO₂ adalah 19,46 µg/M³ dan 16,74 µg/M³, sehingga IKU Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 68,79, termasuk dalam kategori sedang.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), namun karena Kabupaten Gresik tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKEG dapat diabaikan.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026. Berdasarkan Surat Edaran KLHK tersebut, target IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah 59,94 dengan rincian IKA: 50,10; IKU: 83,54; dan IKL: 33,18.

Pada tahun yang sama, KLHK membuat pembaruan terhadap tahapan perhitungan IKLH yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 53,40 dengan rincian IKA 48,75; IKU 68,79; IKL 32,94 dan termasuk dalam kategori sedang.

Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten Gresik menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya evaluasi target capaian IKLH Kabupaten/Kota oleh KLHK. Selain itu pada IKA dan IKU, lokasi dan jumlah titik pemantauan yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, membuat hasil yang didapatkan lebih representatif terhadap kualitas air dan udara di Kabupaten Gresik. Sehingga arah kebijakan melalui program dan kegiatan dapat dioptimalkan pada lokasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan pada lokasi tercemar dan mengendalikan sumber pencemar.

- e. Sasaran Strategis ke 5, **Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan** dengan indek pembangunan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan Indeks Pembangunan Gender mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI). Indeks Pembangunan Gender merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life),
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (decent standard of living)

IPG Kabupaten Gresik jika dibandingkan dengan IPG Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur masih cenderung rendah dengan data termutakhir tahun 2019 sebesar 89,93 yang menurun pada tahun 2020 sebesar 90,05. Hal ini tentunya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesetaraan gender.

- f. Sasaran Strategis ke 6, **Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah** yang diukur dengan indek Williamson dan Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian.

1. Indek Williamson

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Realisasi Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 48 dengan capaian 187.54 sehingga memiliki nilai Sangat Tinggi. Indeks ini merupakan perhitungan Indeks baru yang dihitung di Kabupaten Gresik.

2. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

Walaupun Kabupaten Gresik merupakan daerah industri, namun dengan wilayah luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat Kabupaten Gresik.

Tahun 2021 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian untuk Kabupaten Gresik sebesar -3,01% dari target sebesar 4% sehingga capaiannya sebesar -75,25%, pagu anggaran yang diperlukan untuk menunjang indikator tersebut adalah sebesar Rp.52.382.085.795,00 dengan realisasi sebanyak 91,30% atau Rp.47.825.189.365,00. Dengan penyerapan anggaran sebesar 91,30% dan capaian kinerja sebesar -75,25%, maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 221,33%.

- g. Sasaran strategis ke 7, **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & Kesehatan** yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diiperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6

Aspek Penilaian meliputi Achievement outcomes (hasil pencapaian) , Subsequent achievement (hasil selanjutnya), Infrastructure (infrastruktur), Human Resource (sumber daya manusia), Social-Pedagogy Competency (kompetensi pedagogi social) dan State Partially.

2. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu.

Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. Realisasi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gresik Tahun 2021 mengalami Peningkatan sebesar 80,56 atau naik 17 Poin jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2020 dengan capaian 125.48%.

3. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan

penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 10.90% atau lebih baik jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2020 dengan capaian 12%. Prevalensi stunting diukur berdasarkan Data Bulan Timbang Dinas Kesehatan yang diperoleh dari 80.663 Balita dan 8789 Balita diantaranya merupakan Balita Stunting.

h. Sasaran Strategis ke 8, **Meningkatnya nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan toleransi dalam masyarakat** yang diukur dengan indek kesalehan sosial

Kesalehan Sosial adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang di dalam menjalankan ibadah di dalam agamanya masing-masing yang dicerminkan atau diaplikasikan dalam sikap hidupnya sehari-hari. Indeks Kesalehan Sosial adalah pengukuran dan analisis korelasi antara pengetahuan ibadah keagamaan kepada Tuhan YME sesuai dengan agamanya masing-masing dengan implementasi ibadah yg bersifat sosial dalam hidup bermasyarakat. Indeks Kesalehan Sosial berdasar pada 5 (lima) dimensi, diantaranya:

- a. Kepedulian Sosial;
- b. Relasi Antar Manusia;
- c. Etika dan Budi Pekerti;
- d. Melestarikan Lingkungan;
- e. Patuh dan Taat Terhadap Negara.

Indeks Kesalehan Sosial merupakan perhitungan indeks baru pada Kabupaten Gresik, sehingga belum ada data indeks ini pada baseline Tahun 2020. Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 80.56.

i. Sasaran Strategis ke 9, **Terserapnya warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan** dengan pengukuran sebagaimana berikut :

1. Cakupan perlindungan sosial warga ;

Dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan

sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberi perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin akibat bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, lanjut usia diatas usia 70 tahun, sehingga mampu berfungsi sosialnya.

Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 89,97 dengan capaian 119,96%. Dengan penyerapan anggaran sebesar 93,56% dan capaian kinerja sebesar 119,96%, maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 22%.

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Jumlah Angkatan Kerja dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia Kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik termutakhir diperoleh 69,43% lebih rendah dari target >75% dengan capaian 100.82% dan berdasarkan Tabel 3.1 maka memiliki nilai Sangat Tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik juga lebih rendah sebesar 0.90% jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 70,33 persen. Hal ini mengisyaratkan bahwa penduduk usia kerja yang aktif dalam mencari pekerjaan masih rendah.

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Sehingga dapat diartikan sebagai tugas pemerintahan daerah untuk melaksanakan untuk mengurus urusan pemerintahan pusat ataupun pemerintah yang lebih tinggi dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat.

Tugas Pembantuan dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan **di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak** yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat yakni :

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.



Tugas pembantuan yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2021 dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja tugas pembantuan dan penugasan Tahun anggaran 2021 didelegasikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana SP DIPA - 032.07.4.059041/2021 tanggal 23 November 2020. Berikut rincian kegiatan tugas pembantuan tahun 2021 :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021

Program dan Kegiatan Pugas Pembantuan Lahan Mgguran 2021					
No		Program/Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Keluaran	Anggaran	Realisasi
1		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1	1	Keg. Penataan dan Pemanfaatan dan Jasa Kelautan	Lahan Garam yang difasilitasi	122.090.000	122.090.000
1	2	Rincian Administrasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat	Bantuan Sarana Prasarana Usha Garam Rakyat	50.369.000	50.367.400
Jumlah				172.459.000	172.459.000

Realisasi Capaian Kegiatan Tugas Pembantuan tercapai 100% dengan capaian kegiatan meliputi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan serta Administrasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat. Adapun Anggaran yang direalisasikan sebesar **Rp 172.459.000** atau 100 % dari Total Anggaran **Rp 172.459.000**

B. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

1. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
3. Kerjasama investasi; dan
4. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan urusan pemerintahan sebagaimana perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan pihak ketiga sebagaimana berikut:

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|
| 01 | Kegiatan | : | Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kab. Gresik tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah |
| | Pihak Ketiga yang bekerjasama | : | Pemerintah Propinsi Jawa Timur |
| | Nomor Perjanjian Kerjasama | : | 130/01/437.11/2021 |
| | Perangkat Daerah yang melaksanakan | : | Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah |
| | Lokasi | : | Kabupaten Gresik |
| 02 | Kegiatan | : | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan dan Pemerintah Kab. Gresik tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kab. Gresik |
| | Pihak Ketiga yang bekerjasama | : | Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan |
| | Nomor Perjanjian Kerjasama | : | KEP-40/PJ.08/2021
KEP-40/PJ.08/2021
973/02/437.11/2021 |
| | Perangkat Daerah yang melaksanakan | : | BPPKAD |
| | Lokasi | : | Kabupaten Gresik |
| 03 | Kegiatan | : | Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentang Kerja Sama di Bidang-Bidang Lainnya Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Menunjang Program dan Kegiatan Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
| | Pihak Ketiga yang bekerjasama | : | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |

- 04 Nomor Perjanjian : 180/4/437.12/2020
Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah
Lokasi : Kabupaten Gresik
Kegiatan : Perjanjian Kerja Sama Antara Fakultas Hukum Universitas Mataram Dengan Pemerintah Kab. Gresik tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Nomor Perjanjian : 130/04/437.11/PKS/2021
Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah
- 05 Lokasi : Kabupaten Gresik
Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Topografi Kodam V/Brawijaya tentang Kerja Sama Bidang Kewilayahan Di Kab. Gresik
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Topografi Kodam V/Brawijaya
Nomor Perjanjian : 130/05/437.11/KSB/2021
Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan : BPPKAD
- 06 Lokasi : Kabupaten Gresik
Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Gresik tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Laporan Jasa Perbankan
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Gresik
Nomor Perjanjian : 130/06/437.11/KSB/2021
Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan : BPPKAD
- 07 Lokasi : Kabupaten Gresik
Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tentang Kerja Sama di Bidang-Bidang Lainnya Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Menunjang Program dan Kegiatan

		Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas Nahdatul Ulama Surabaya
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Universitas Nahdatul Ulama Surabaya
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 130/07/437.11/KSB/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
08	Kegiatan	: Nota Kesepakatan Antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kab. Gresik tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Kegiatan National Urban Water Supply Project (NUSWP)
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Dirjen Cipta Karya Kementerian PU
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 130/08/437.11/KSB/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Bagian Perekonomian
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
09	Kegiatan	: Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Pengadilan Agama Gresik tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kab. Gresik Yang Dilakukan Secara Daring Sebagai Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pengadilan Agama Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 130/09/437.11/KSB/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
10	Kegiatan	: Nota Kesepakatan Antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kab. Gresik tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Di Luar Kementerian Keuangan.
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Kementerian Keuangan
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 130/10/437.11/KSB/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Badan Kepegawaian
	Lokasi	: Kabupaten Gresik

- 11 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Kantor Kementerian Agama Gresik tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kab. Gresik Yang Dilakukan Secara Daring Sebagai Akibat Hukum Dari Pencatatan Peristiwa Nikah
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Kantor Kementerian Agama Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : 130/11/437.11/KSB/2021
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 12 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas Qomaruddin Gresik tentang Kerja Sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultasi dan pengabdian masyarakat
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Universitas Qomaruddin Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : 130/12/437.11/KSB/2021
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : Bappeda
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 13 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas Trunojoyo Madura tentang Kerja Sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultasi dan pengabdian masyarakat
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Universitas Trunojoyo Madura
- Nomor Perjanjian Kerjasama : 130/12/437.11/KSB/2021
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : Bappeda
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 14 Kegiatan : Nota Kesepakatan Antara Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan Pemerintah Kab. Gresik tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Di Kab. Gresik

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|
| | Pihak Ketiga yang bekerjasama | : | Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | Nomor Perjanjian Kerjasama | : | 130/14/437.11/KSB/2021 |
| | Perangkat Daerah yang melaksanakan | : | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| | Lokasi | : | Kabupaten Gresik |
| 15 | Kegiatan | : | Perjanjian Antara Pemerintah Kab. Gresik dan PT.PJB tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Nomor 426 Pemerintah Kab. Gresik |
| | Pihak Ketiga yang bekerjasama | : | PT.PJB |
| | Nomor Perjanjian Kerjasama | : | 130/15/437.11/KSB/2021 |
| | Perangkat Daerah yang melaksanakan | : | BPPKAD |
| | Lokasi | : | Kabupaten Gresik |
| 16 | Kegiatan | : | Nota Kesepakatan Antara BPJS Kesehatan Cabang Gresik Dengan Pemerintah Kab. Gresik tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kab. Gresik |
| | Pihak Ketiga yang bekerjasama | : | BPJS Kesehatan Cabang Gresik |
| | Nomor Perjanjian Kerjasama | : | 130/15/437.11/KSB/2021 |
| | Perangkat Daerah yang melaksanakan | : | Dinas Kesehatan |
| | Lokasi | : | Kabupaten Gresik |

4.1 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya

NIHIL

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah menyesuaikan dengan PP 13 Tahun 2019 bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dimasukkan menjadi salah satu bab dalam LPPD terutama Penerapan Standar Pelayanan Minimal di 6 urusan dasar yaitu :

- a. Urusan Pendidikan
- b. Urusan Kesehatan
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Urusan Sosial

Adapun penerapan dan pencapaian setiap urusan adalah sebagai berikut :

A. SPM Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan dasar terdiri atas:

A. Pendidikan anak usia dini;

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

B. Pendidikan dasar;

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

C. Pendidikan kesetaraan;

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan

merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 Tahun, sehingga pada Tahun 2021 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Sasaran
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	38.142
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	100 %	125.857
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesenjangan	100 %	937

3. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Sasaran	Realisasi (%)	Realisasi Sasaran
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	38.142	86,73 %	38.142

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Sasaran	Realisasi (%)	Realisasi Sasaran
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	100 %	125.857	86,73 %	125.857
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesenjangan	100 %	937	100 %	937

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8.208.070.576	2.301.371.895	28.04%
	a. Penambahan ruang kelas baru	5.279.070.825	392.116.974	7,43%
	b. Pengadaan alat praktik dan peraga	310.000.000	299.903.608	96,74%
	c. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	400.000.000	301.497.040	75,37%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	d. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	199.999.751	184.972.960	92,49%
	e. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	2.019.000.000	1.122.881.321	55,62%
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.453.970.283	10.483.379.779	48.86%
	a. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	356.500.000	295.182.000	82,80%
	b. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	538.700.300	338.719.250	62,88%
	c. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	191.145.709	120.746.156	63,17%
	d. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	199.999.900	74.630.800	37,32%
	e. Penambahan ruang kelas baru	10.135.000.000	6.648.578.835	65,60%
	f. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	10.032.624.383	3.005.522.738	29,96%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	1.654.442.000	1.044.950.978	63.16%
	a. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	110.999.000	109.903.885	99,01%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	866.089.000	729.563.113	84,24%
	c. Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	132.577.185	128.407.430	96.85%
	d. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang guru PAUD	544.776.815	77.076.550	14,15%
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.786.600.000	10.541.987.850	97.73%
	a. Penyelenggaraan proses belajar Nonformal/kesetaraan	120.000.000	90.157.850	75,13%
	b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen nonformal/kesetaraan	10.666.600.000	10.451.830.000	97,99%

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran
1	Eselon	
	a. II B	1
	b. III A	1
	c. III B	4
	d. IV A	15
	e. IV B	0
	e. IV B	21
2	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. FUNGSIONAL GURU (TK,SD,SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	
	1. Golongan IV	1.328

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran
	2. Golongan III	807
	3. Golongan II	0
	JUMLAH	2.135
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) S2	16
	(3) S1/D3	2.596
	(4) D3	0
	(5) D2	0
	(6) D1	0
	JUMLAH	2.612
	2. FUNGSIONAL PENGAWAS (TK,SD,SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	65
	(2) Golongan III	1
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) S2	37
	(3) S1/D4	29
	JUMLAH	132
	3. FUNGSIONAL PENILIK	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	22
	(2) Golongan III	0
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) S2	8
	(3) S1/D4	28
	JUMLAH	50
3	JABATAN STRUKTURAL	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) IV	10
	(2) III	52
	(3) II	47
	(4) I	0
	JUMLAH	109

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) s2	18
	(3) S1/D4	88
	(4) D3	3
	(5) D2	0
	(6) D1	0
	(7) SMA Sederajat	
	(8) SMP Sederajat	
	(9) SD Sederajat	
	JUMLAH	109
	TOTAL KESELURUHAN	5.176

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antara lain:

1. Masih Beolum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan data base pendidikan (Peserta didik tidak mampu(miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, jumlah ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi data sekolah jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI,MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;
2. Perlu Adanya Inovasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam memenuhi Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 belum dapat meningkatkan pencapaian SPM Bidang pendidikan secara maksimal karena belum teranggarkan secara spesifik dan memadai di Tahun Anggaran 2021;

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan antara lain:

1. Asolusi permasalahan ke satu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik membuat Integrasi Aplikasi Pendataan Data Sekolah yang diisi secara Online oleh satuan Pendidikan baik di satuan pendidikan Kemenag dan Bidang PAUD dengan SIAK Kependudukan Dan Data Kemiskinan.
2. Perlu dibentuk Tim Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Secara Optimal guna mendapatkan data dan capaian kinerja di masing-masing SPM Bidang Pendidikan (PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan).

B. SPM Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Permenkes 04 Tahun 2019, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Gresik yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (di fasilitas kesehatan)
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)
4. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)
5. Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sampai 9)
6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)
7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ≥ 15 tahun
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ≥ 15 tahun
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV)).

2. Target dan Capaian SPM Urusan Kesehatan

Permenkes 04 Tahun 2019 pasal 4 menyatakan bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen. Sehingga Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dalam satu tahun dengan target capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal adalah 100 persen (%).

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target %	Jumlah Sasaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	21.993
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (di fasilitas kesehatan)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	20.994
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	19.994
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	84.528
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sampai 9)	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100 %	177.341
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	893.447
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	92.471

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target %	Jumlah Sasaran
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi >= 15 tahun	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	373.067
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus >= 15 tahun	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	44.071
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	100 %	2.520
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	15.590
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus= HIV)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	15.468

3. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Sasaran	Realisasi (%)	Realisasi Sasaran
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	21.993	87,75 %	19298
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (di fasilitas kesehatan)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	20.994	90,22 %	18.941

3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	19.994	94,5 3 %	18.901
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	84.528	100 %	84.528
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sampai 9)	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100 %	177.341	61,1 3 %	108.414
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	893.447	13,5 5 %	121.053
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	92.471	84,8 3 %	78.443
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi >= 15 tahun	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	373.067	12,5 6 %	46.862
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus >= 15 tahun	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	44.071	90,7 7 %	40.004
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	100 %	2.520	100 %	2.520
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	15.590	50,0 9 %	7.809
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human	100 %	15.468	89,3 8 %	13.826

	Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia(Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan				
--	---	---	--	--	--	--

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lainnya.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Kesehatan Antara lain :

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,645,742,096	601,203,561	36.53%
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	4,346,134,000	2,455,613,420	56.50%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	191,186,814	28,718,400	15.02%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	773,004,610	202,003,825	26.13%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	441,547,107	112,823,063	25.55%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	728,003,035	219,760,950	30.19%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	414,489,145	169,851,239	40.98%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	95,693,888	36,078,850	37.70%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	78,362,527	30,397,000	38.79%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	150,341,050	39,466,350	26.25%

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	265,339,150	120,203,025	45.30 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	235,353,956	59,345,500	25.22%

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain :

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
1	Eselon	Kepala bidang	2
2	Jabatan Fungsional	Administrator Kesehatan Muda	3
	a. Pangkat/golongan	Penata TkI = 2 Pembina = 1	
	b. Pendidikan	Dokter = 1 S2 = 1 S1 = 1	
3	Jabatan Struktural	Staf	5
	a. Pangkat/golongan	Penata Muda Tk I = 1 Penata = 1 Penata Tk I = 2 Pengatur = 1	
	b. Pendidikan	S2 = 1 S1 = 3 SMA = 1	
	TOTAL		10

6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM urusan Kesehatan :

- Indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai sebesar 69% hal tersebut dikarenakan karena pada Triwulan I s.d III, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring
- Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif tercapai sebesar 20% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat
- Indikator pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tercapai sebesar 15% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat
- Indikator pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tercapai sebesar 15% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat
- Indikator pelayanan kesehatan pada orang terduga TB tercapai sebesar 50% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat

C. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Rumah Tangga terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan

berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

2. Target dan Capaian SPM Urusan Kesehatan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target	Jumlah Sasaran
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	1.299.547
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	1.299.547

D. SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

1. Jenis Pelayanan Dasar

Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota menggunakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Target dan Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target	Jumlah Sasaran	Realisasi %	Realisasi Sasaran
-----	-----------------------	-------------------------------	--------	----------------	-------------	-------------------

1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	1.299.547	64,48%	838.005
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	1.299.547	56,23%	730.761

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	24,128,726,000	15,835,952,121	65.63 %
	1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,041,480,000	1,701,241,841	83.33 %
	2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7,688,514,000	5,078,430,457	66.05 %
	3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8,066,867,000	4,998,890,348	61.97 %
	4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6,331,865,000	4,057,389,475	64.08 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2,308,858,380	2,232,439,900	96.69 %
	1. Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	280,336,093	279,017,900	99.53 %
	2. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	951,772,287	912,922,000	95.92 %
	3. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	276,750,000	275,500,000	99.55 %
	4. Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	800,000,000	765,000,000	95.63

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.Eselon	2
		3. Jabatan Fungsional	-
		a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		4.Jabatan struktural	3
		a. Pangkat/Golongan	Penata Muda (IIIa), Penata Muda Tk. I (IIIb), Penata (IIIc)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
		b. Pendidikan	S1
		5. Non PNS	6
		TOTAL	11
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1. Eselon	3
		2. Jabatan Fungsional	1
		a. Pangkat/Golongan	Penata Muda/IIIa
		b. Pendidikan	S1
		3. Jabatan struktural	5
		a. Pangkat/Golongan	Penata Muda (IIIa), Penata Muda Tk. I (IIIb), Pengatur Muda Tk. I (II/b), Pengatur (II/c)
		b. Pendidikan	S1, D3, SMA
		4. Non PNS	29
		TOTAL	38

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan pekerjaan umum antara lain :

- Adanya perubahan nomenklatur menyesuaikan kemendagri
- Adanya pembatasan karena pandemi covid
- Akses sanitasi yang berupa jamban bertangki septik di Kabupaten Gresik sudah cukup tinggi, namun konstruksi dinding dan lantai tangki septik yang

dimiliki masyarakat mayoritas belum kedar sebagaimana standar yang berlaku

- Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
- Kapasitas IPAL Komunal yang terbangun belum dimanfaatkan secara maksimal
- Pemeliharaan IPAL masih kurang maksimal
- Kurangnya database yang dapat memberikan gambaran kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang dimiliki oleh masyarakat.
- Pengeringan lumpur tinja di IPLT membutuhkan waktu yang lama terutama pada musim hujan, sehingga ada potensi kerjasama pengolahan lumpur tinja 200 m³/hari yang tidak bisa dilayani dengan teknologi konvensional
- Bak penampung SSC pada IPLT terlalu tinggi, sehingga lumpur tinja pada armada swasta yang menggunakan ban engkel tidak bisa tertuang semuanya
- Kolam Fakultatif pada IPLT membutuhkan penambahan proses aerasi agar baku mutu efluen bisa lebih baik
- IPAL terpendam paving dan manhole tidak kelihatan/terpendam sehingga kesulitan dalam proses pemeliharaan
- Tebal plat tangki vacuum untuk penyedotan lumpur tinja terlalu tipis
- IPAL pebrikan berbeda-beda, sehingga harus tahu sistem IPAL masing-masing
- As Built Drawing IPAL banyak yang tidak ada
- Atap Drying Area pada IPLT kurang kuat sehingga mudah terbang jika terkena angin, serta mengalami kebocoran

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum, antara lain:

- Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang sesuai dengan konstruksi standar melalui dukungan Pemerintah Daerah.

- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik melalui sosialisasi secara intensif melalui tatap muka dan media sosial lainnya.
- Pengembangan jaringan dan penambahan SR untuk menambah akses sanitasi masyarakat; Membentuk KPP baru atau meningkatkan kapasitas KPP yang sudah ada.
- Memberikan penghargaan kepada pengelola IPAL dan KPP terbaik sehingga pengoperasian dan pemeliharaan IPAL yang sudah terbangun dapat dijaga dengan baik yang dilakukan secara mandiri.
- Melaksanakan kegiatan pendataan kepemilikan tangki septik dan derajat sanitasi secara berkelanjutan.
- Membutuhkan upgrading teknologi IPLT dari konvensional menjadi mekanis
- Dinding bak penampung SSC di otong 5cm agar kran out pada truk bisa masuk dengan sempurna
- Diberi tambahan proses aerasi berupa kincir atau penambahan oksigen dengan kompresor
- Paving dibongkar dan diatur ulang, namun membutuhkan anggaran yang besar
- Plat tangki vacum diganti dengan ketebalan minimal 4 mm
- Pelatihan pemeliharaan sesuai dengan jenis/merk IPAL
- As Built Drawing IPAL yang tidak ada dicari dahulu, jika tidak ada maka harus digambar ulang
- Penggantian atap baru dengan bahan yang lebih kuat

2. Target dan Capaian SPM Urusan Perumahan

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga

Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

2. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	100%	62
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0

3. Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran	Target %	Jumlah Sasaran
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	100%	62	100%	62
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0		

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
2.	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	-	-	-
4.	Kegiatan Lainnya			
	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,590,000,000	1,590,000,000	100.00 %
	2. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	123,211,412	120,932,807	98.15 %

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang	1.Eselon	3
		2. Jabatan Fungsional	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
	layak huni bagi korban bencana kabupaten	a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		6. Jabatan struktural	5
		a. Pangkat/Golongan	1 Penata Muda (IIIa), 1 Penata (IIIc), 1 Pengatur Tk. I (II d), 2 Pengatur (II c)
		b. Pendidikan	S1. D3, SMA
		TOTAL	11
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	1. Eselon	-
		2. Jabatan Fungsional	-
		a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		3. Jabatan struktural	-
		a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		TOTAL	-

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan perumahan rakyat antara lain :

- Kurang lengkapnya data pendukung untuk SPM, terbatasnya waktu dan banyaknya variable data yang dibutuhkan

- Kapasitas rumah susun terbatas bahkan daftar tunggu mencapai puluhan hingga ratusan
- Membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menyediakan rumah susun baru atau rumah khusus baru yang layak huni bagi korban bencana/masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat, antara lain :

- Mencukupi/melengkapi dan memasukkan data dasar dan data pendukung yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Menyiapkan lahan tanah milik negara yang tersebar di beberapa bagian Kabupaten Gresik untuk dibangun Rumah Susun baru atau Rumah Khusus baru yang layak huni bagi korban bencana/masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten Gresik.
- Menyediakan anggaran yang khusus digunakan untuk penyediaan lahan dan pembangunan Rumah Susun baru/Rumah khusus baru

E. SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota .

Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu
3	Pelayanan informasi rawan bencana
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target dan Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target SPM dibidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara Lain:

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah penegakan Perda sesuai mutu	100%	76
3	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1.314.895
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.314.895
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.314.895
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	442

3. Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan :

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Jumlah Sasaran	Realisasi %	Realisasi Sasaran
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari	0	0	0	0

	mutu dan pelayanan ganti rugi	penegakan hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi				
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah penegakan Perda sesuai mutu	100%	76	100%	76
3	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1.314.895	100%	1.314.895
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.314.895	100%	1.314.895
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.314.895	100%	1.314.895

6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	442	100%	442
---	--	---	------	-----	------	-----

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara lain :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,655,643,086	3,551,819,605	97.16 %
2.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
	1. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	182,644,475	175,108,935	95.87 %
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
	1. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	63,900,000	63,900,000	100 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
4.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	361,646,300	350,402,000	96.89%
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	94,155,580	85,660,410	90.98 %
5.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	194,548,898	190,335,000	97.83 %
	2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	372,872,990	370,517,270	99.37 %
	3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	56,296,260	55,343,050	98.31%
6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	99,999,810	99,999,640	100%

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tangani oleh 2 organisasi perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Pelayanan Informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Struktural	6
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	1
	Eselon III	4
	a. Pembina / (IV/a)	3
	Penata Tk.I / (III/d)	1
	b. Strata Dua (S2)	3
	Strata Satu (S1)	1
	Eselon IV	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	1
2	Jabatan Fungsional	7
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	6
	Penata / (III/c)	1
	b. Pendidikan	

	Strata Satu (S1)	6
	SMA	1
3	Jabatan Fungsional Umum	8
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata / (III/c)	3
	Penata / (III/a)	3
	Pengatur / (III/c)	1
	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	5
	Diploma III (D3)	2
	SMA	1
4	Non PNS	20
	Strata Satu (S1)	6
	Diploma III (D3)	2
	SMA	12
	TOTAL	41

Sedangkan jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi;
2. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
1	Jabatan Struktural		13
	Eselon II		1
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	1	
	Eselon III		4
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1	
	Pembina / (IV/a)	3	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	4	
	Eselon IV		8
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina / (IV/a)	1	
	Penata Tk.1 / (III/d)	7	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	3	
	Strata 1 (S1)	5	
2	Jabatan Fungsional Tertentu		93
	a. Pangkat Golongan		
	Penata Muda / (III/a)	13	
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	71	
	Pengatur / (II/c)	9	
	b. Pendidikan		
	Strata 1 (S1)	13	
	SLTA	80	
3	Jabatan Fungsional Umum		16
	a. Pangkat Golongan		
	Penata Tk.1 / (III/d)	1	
	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	1	
	Penata Muda / (III/a)	6	
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	2	
	Pengatur / (II/c)	3	
	Pengatur Muda Tingkat I / (II/b)	1	
	Juru Tingkat I / (I/d)	2	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	1	
	Strata 1 (S1)	6	
	Diploma 3 (D3)	3	
	SLTA	4	

	SLTP	2	
No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
4	Non PNS		124
	Total		246

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Meningkatnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum :
Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang mendominasi pada tahun 2019 adalah peredaran minuman berakohol, pedagang kaki lima dan PMKS (anjal, gepeng, pengemis, pengamen, warung kopi, RHU)
4. Penanganan Bencana
 - a. Terbatasnya anggaran untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM)

Adapun yang solusi yang diupayakan guna meningkatkan penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Meningkatnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum :
 - a. penanganan konflik
 - b. kesamaptaan
 - c. patrol wilayah
2. Penegakan peraturan perundang-undangan :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - b. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
3. Perlindungan Masyarakat
 - a. Meningkatkan rasio petugas linmas
 - b. Meningkatkan ketrampilan anggota satlinmas
4. Penanganan Bencana

- a. Memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang mendukung standar pelayanan minimal (SPM);

F. SPM Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

2. Target dan Capaian SPM Urusan Sosial

SPM dibidang Urusan Sosial antara Lain :

No	Pelayanan Dasar	Target	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	46
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	0

No	Pelayanan Dasar	Target	Capaian
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	34
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	91
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	8695

3. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	1.600
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	7.215

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlanter yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	29.703
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	332
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	6.592

3. Realisasi SPM Urusan Sosial

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran	Realisasi %	Realisasi Sasaran
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	1.600	90.13%	1442
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	7.215	97.19%	7.012

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Sasaran	Realisasi %	Realisasi Sasaran
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	29.703	97.56 %	28.977
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	332	90.36 %	300
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	6.592	97.38 %	6.419

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial Antara lain :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	307,835,810	294,566,552	95.69 %
	5. Penyediaan alat bantu	152,887,650	149,472,442	97.77 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	59,999,420	59,999,420	100.00 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	94,948,740	85,094,690	89.62 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1,833,595,586	1,613,242,664	87.98 %
	1. Penyediaan permakanan	15,747,750	15,637,500	99.30 %
	2. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	1,742,418,172	1,522,928,200	87.40 %
	3. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	30,429,864	30,166,100	99.13 %
	4. Layanan rujukan	44,999,800	44,510,864	98.91%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	5,939,200,000	5,794,000,000	97.56 %
	1. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	5,939,200,000	5,794,000,000	97.56 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	564,534,767	545,714,290	96.67 %
	1. Layanan kedaruratan	124,899,997	112,822,750	90.33 %
	2. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	339,734,960	333,472,040	98.16%
	3. Layanan rujukan	99,899,810	99,419,500	99.52 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	72,998,500	65,798,500	90.14 %
	1. Penyediaan permakanan	49,998,500	49,998,500	100.00%
	2. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	23,000,000	15,800,000	68.70 %

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain :

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon 2	1
	Eselon 3	4
	Eselon 4	1
2.	Jabatan Fungsional	8
	a. Pangkat/golongan	
	Penata Muda Tk. I (III b)	1
	Penata (III c)	1
	Penata Tk. I (III d)	4
	Pembina (IV a)	2
	b. Pendidikan	
	S1	5
	S2	3
3.	Jabatan Struktural	11
	a. Pangkat/golongan	
	Pengatur Muda - II/a	1
	Pengatur Muda Tk. I - II/b	2
	Pengatur - II/c	2
	Pengatur Tk. I - II/d	1
	Penata Muda - III/a	4
	Pembina - IV/a	1
	b. Pendidikan	
	SMA	6
	S1	4

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
	S2	1
4.	Non ASN	20
	a. Pendidikan	
	SMA	14
	S1	6
	TOTAL	45

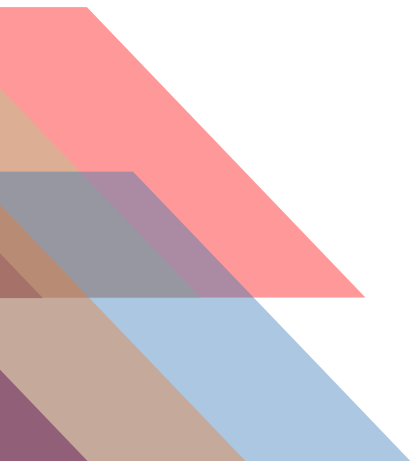
6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM. Adapun permasalahan SPM urusan sosial meliputi:

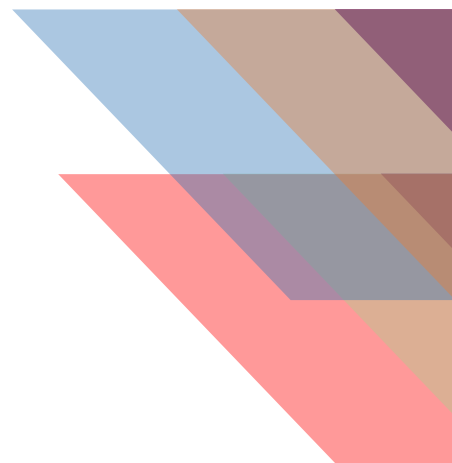
1. Kabupaten Gresik tidak memiliki panti yang dikelola oleh daerah;
2. Belum adanya layanan pengaduan;
3. Belum ada tempat khusus untuk penampungan anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
4. Keterbatasan SDM khususnya Pekerja Sosial Profesional.

Sedangkan Solusi yang dilakukan untuk menangani permasalahan SPM urusan sosial meliputi:

1. Diusulkan anggaran untuk pendirian panti;
2. Diusulkan anggaran untuk layanan pengaduan;
3. Diusulkan anggaran untuk tempat khusus penampungan anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
4. Diusulkan penambahan SDM khususnya Pekerja Sosial Profesional.



PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun berdasar mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan, secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120.04/6931/OTDA perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2021. LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada beberapa aspek pokok yaitu :

- Indikator Capaian Kinerja Makro Pembangunan kabupaten selama Tahun 2021 terutama dalam aspek ekonomi.
- Capaian kinerja sektoral kabupaten kabupaten selama tahun 2020, baik untuk urusan wajib dan pilihan, Urusan Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi dan otonomi daerah baik pada tataran pengambil kebijakan output dan outcome
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan selama tahun 2020, dan
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah.
- Capaian Pelaksanaan SPM

Sebagai instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi pemerintah tingkat atas, khususnya Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pembinaan secara substansial kepada Kabupaten Gresik dalam rangka hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar hirarki pemerintahan dari pusat sampai ke daerah/kota. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang dilakukan selama tahun 2021, nampak ada perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dicapai, dengan indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan yang positif serta cukup memadai. Kondisi tersebut bahkan dapat dianggap menjadikan Kabupaten Gresik tetap menjadi barometer pertumbuhan ekonomi secara regional.



Demikian juga penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tatanan pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, secara umum menunjukkan perbaikan kinerja yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat daya guna dan hasil guna yang semakin tinggi. Namun demikian, karena adanya keterbatasan sumber daya pembangunan yang dapat dikelola, maka belum seluruh tugas dan kewajiban urusan pemerintahan daerah dapat diselenggarakan secara optimal. Urusan-urusan pembangunan kabupaten yang sampai saat ini membutuhkan perhatian bersama dalam hirarki pemerintahan pusat dan daerah adalah antara lain urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman dan beberapa dimensi ekonomi social lainnya. Permasalahan dan tantangan pembangunan tersebut diyakini hanya diatasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan kabupaten Gresik di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan kesejahteraan bersama.